

LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH 2014



Bismillahirrahmaanirrahiim,
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan hidayah-Nya sehingga kita dapat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta melalui berbagai tantangan selama tahun 2014. Hingga tahun 2014, perkembangan dan kinerja usaha keuangan syariah Indonesia masih mengalami pertumbuhan walaupun sedikit mengalami tantangan berupa perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seiring dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun melambatnya perekonomian global. Selain itu, tahun ini juga ditandai dengan adanya konsolidasi dan refocusing bisnis yang dilakukan industri keuangan syariah nasional.

Selama tahun 2014, sektor jasa keuangan Syariah Indonesia masih mengalami pertumbuhan, yang tercermin antara lain dari peningkatan aset perbankan syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah serta peningkatan nilai aktiva bersih (NAB) reksadana syariah dimana masing-masing tumbuh sebesar 12,4%, 12,5% dan 18,3%. Pencapaian pertumbuhan tersebut, tidak terlepas dari berbagai upaya dan usaha keras industri jasa keuangan syariah bersama dengan otoritas dan stakeholders lainnya. Pencapaian tersebut antara lain berupa ketersediaan produk dan layanan keuangan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ditunjang oleh infrastruktur grup, strategi promosi dan edukasi dibidang keuangan syariah yang ditempuh melalui koordinasi/sinergi otoritas dengan pelaku industri maupun stakeholders lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) percaya bahwa sektor jasa keuangan syariah nasional ke depannya masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar karena pangsa pasarnya saat ini masih relatif kecil.

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai upaya agar industri jasa keuangan syariah senantiasa dapat tumbuh dengan baik, antara lain dengan membentuk dan mendukung bekerjanya Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dimana anggotanya berasal dari internal OJK dan eksternal OJK seperti perwakilan kementerian dan lembaga negara maupun otoritas fatwa serta organisasi Islam. Pembentukan KPJKS ini bertujuan untuk sinkronisasi maupun integrasi kebijakan strategis dan operasional di bidang pengembangan jasa keuangan syariah serta implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke dalam peraturan OJK. Selain membentuk KPJKS. OJK juga mendukung pengembangan sektor jasa keuangan syariah antara lain melalui penyelenggaraan forum koordinasi peningkatan kualitas penelitian keuangan syariah dan peningkatan promosi keuangan syariah Indonesia dalam event internasional berupa konferensi internasional keuangan syariah pada bulan November 2015 di Surabaya dengan tema "An Integrated Development of Islamic Finance Towards Financial Stability and Sustainable Economic Development". Dukungan OJK dalam pengembangan keuangan syariah nasional juga dilakukan dengan berkontribusi aktif bersama lembaga terkait dalam program kerja sama pemerintah RI melalui BAPPENAS bersama Islamic Development Bank (IDB) dalam penyusunan Masterplan Jasa Keuangan Syariah Indonesia pada tahun 2014. Dengan berbagai macam upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pengembangan keuangan syariah tersebut membuahkan penghargaan internasional bagi OJK pada tahun 2014, dimana OJK mendapatkan penghargaan "Best Regulator in Promoting Islamic Finance" dari Islamic Finance News Malaysia.

Uraian berbagai kondisi dan perkembangan yang dihadapi industri keuangan syariah, dilengkapi dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengaturan, pengawasan, perizinan dan pengembangan keuangan syariah oleh OJK di tahun 2014, serta arah kebijakan tahun 2015 tercakup dalam laporan ini. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat mendokumentasikan perkembangan yang dihadapi oleh industri keuangan syariah nasional selama tahun 2014, serta sebagai salah satu bentuk dari akuntabilitas publik agar *stakeholders* OJK dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang perkembangan industri keuangan syariah dengan berbagai macam tantangan dan peluang serta arah kebijakan jasa keuangan syariah nasional.

Atas nama OJK, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh stakeholders atas usaha dan kerja sama yang baik dalam rangka menumbuhkembangkan keuangan syariah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Billaahittaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, September 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Dr. Muliaman D. Hadad

MM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 turut berdampak terhadap pertumbuhan kredit perbankan nasional termasuk di dalamnya pembiayaan perbankan syariah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 tumbuh sebesar 5,02% padahal selama periode 2010 - 2013 pertumbuhan ekonomi nasional selalu berada di atas 5,5% per tahun. Kondisi perekonomian ini berimbas kepada pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah nasional, sejalan dengan karakteristik keuangan syariah yang real sector driven. Namun ke depannya, pemerintah bersama otoritas terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan maupun yang akan dikeluarkan seperti kebijakan stimulus perekonomian tetap memiliki keyakinan akan perekonomian nasional yang akan membaik di masa mendatang. Hal ini juga diperkuat dengan relatif tingginya peringkat Indonesia di Asia sebagai tujuan investasi dan menaiknya peringkat competitive advantage Indonesia di mata dunia.

Sejalan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi laju pertumbuhan kredit nasional, hal ini juga turut mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah. Lebih jauh lagi, dengan adanya proses konsolidasi internal dan refocusing bisnis pada beberapa bank syariah turut mempengaruhi perkembangan pembiayaan perbankan syariah, di samping tantangan dari faktor internal perbankan syariah lainnya seperti kapasitas SDM, jaringan kantor dan infrastruktur lain. Pertumbuhan Aset, pinjaman yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2014 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai masing-masing ±12%, ±8% dan ±19%, dengan aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2014 mencapai sebesar ±Rp279 triliun, PYD sebesar \pm Rp204 triliun dan DPK sebesar \pm Rp222 triliun.

Khusus untuk BUS dan UUS yang merupakan komponen utama industri perbankan syariah nasional (±98 aset perbankan syariah nasional), tetap mengalami peningkatan dan perbaikan kinerja keuangan seperti terlihat dari sisi penguatan permodalan (CAR) menjadi 15,74% dari sebelumnya 14,4% (Desember 2013). Hal ini disebabkan adanya penambahan modal pada beberapa bank, baik karena adanya tambahan setoran modal dari pemegang saham pengendali maupun karena adanya bank yang melakukan initial public offering (IPO). Namun, kualitas pembiayaan sedikit mengalami penurunan yang tercermin dari kenaikan non perform financing (NPF) dari tahun sebelumnya diangka 2,6% menjadi berkisar 4,3% pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh kondisi usaha debitur yang menurun sejalan dengan kondisi perekonomian nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan ini turut berpengaruh juga terhadap penerimaan perbankan syariah, dimana Return on Asset (ROA) mengalami penurunan dari sebelumnya mencapai di kisaran 2% pada tahun 2013 menurun menjadi berada di kisaran 0,8% pada tahun 2014, yang disebabkan oleh menurunnya ROA bank syariah besar.

Selama tahun 2014, perkembangan produk pasar modal syariah yakni saham syariah, sukuk korporasi dan reksa dana syariah mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 tercermin dari jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan jumlah penerbitan sukuk korporasi. OJK menerbitkan dua kali DES periodik dimana pada akhir periode I, jumlah saham syariah bertambah menjadi 322 dan pada periode II jumlah saham syariah meningkat menjadi 336 saham, dimana total

saham syariah tersebut mencapai 59,9% dari total emiten sebanyak 561. Sampai akhir tahun 2014, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 17,3% ke level 168,6 dan nilai kapitalisasi pasar sahamnya meningkat 15,2% menjadi sebesar Rp2.946,9 triliun atau sekitar 56,4% dari total kapitalisasi pasar saham. Pada periode yang sama, Jakarta Islamic Index (JII) mengalami peningkatan sebesar 18,1% ke level 691,0. Nilai kapitalisasi pasar saham JII juga meningkat 16,3% menjadi sebesar Rp1.944,5 triliun atau sekitar 37.2% dari total kapitalisasi pasar saham. Sedangkan untuk sukuk korporasi, jumlah outstanding sukuk sampai akhir tahun 2014 mencapai 35 sukuk atau 9,1% dari 383 total jumlah outstanding sukuk dan obligasi korporasi dengan nilai mencapai Rp7,1 triliun atau 3,2% dari total nilai outstanding sukuk dan obligasi korporasi sebesar Rp223,4 triliun. Secara kumulatif, sampai akhir 2014, jumlah sukuk yang diterbitkan mencapai 71 sukuk, meningkat 10,9% dibanding akhir 2013 dengan nilai emisi penerbitan sukuk mencapai Rp12,9 triliun, meningkat 8.0% dibanding akhir 2013. Sementara terkait Reksa Dana Syariah, selama tahun 2014 OJK memberikan pernyataan efektif 19 Reksa Dana Syariah baru dan membubarkan delapan Reksa Dana Syariah, sehingga total jumlah Reksa Dana Syariah aktif sebanyak 74 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp11,1 triliun atau masing-masing meningkat 13,9% dan 18,3% dibanding tahun sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 8,3% dari 894 Reksa Dana dan 4,7% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp241,5 triliun. Lebih jauh berkenaan dengan surat berharga syariah negara (SBSN), sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah outstanding SBSN mencapai 42 SBSN dengan proporsi jumlah SBSN mencapai 30,43% dari 138 total jumlah Surat Berharga Negara outstanding, dengan nilai SBSN outstanding mencapai Rp206,10 triliun dan share mencapai 10,52% dari total jumlah Surat Berharga Negara outstanding sebesar Rp1.958,09 triliun.

Industri keuangan Non Bank (IKNB) Syariah pada tahun 2014 meliputi industri asuransi syariah, pembiayaan syariah, perusahan modal ventura syariah dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya seperti perusahaan

penjaminan syariah. Sampai akhir 2014, total aset IKNB Syariah meningkat sebesar 12,5% menjadi Rp46,5 triliun. Pertumbuhan aset didominasi oleh pertumbuhan asuransi dan pembiayaan syariah. Dengan jumlah pelaku IKNB syariah sampai akhir 2014 adalah sebanyak 100 lembaga, yang terdiri atas 49 perusahaan perasuransian syariah. 44 lembaga pembiayaan syariah, empat perusahaan modal ventura syariah dan tiga lembaga jasa keuangan syariah. Sampai akhir 2014 perusahaan perasuransian svariah memiliki nilai total aset sebesar Rp22.4 triliun atau meningkat sebesar 34,3%, dimana kenaikan aset perasuransian syariah ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelaku usaha dan membaiknya kinerja perusahaan yang ditandai dengan peningkatan nilai investasi asuransi syariah. Sedangkan terkait perusahaan pembiayaan syariah, sampai akhir tahun 2014, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah berkisar sebesar Rp23,8 triliun atau turun sebesar 3,5% dibanding tahun sebelumnya. Untuk lembaga jasa keuangan Syariah lainnya yang menjadi fokus pengawasan OJK antara lain penjaminan syariah dengan aset perusahaan penjaminan syariah per 31 Desember 2014 yang mencapai Rp376,9 miliar. Sedang untuk pegadaian syariah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah, selama tahun 2014 masih dalam tahap pengembangan kerangka kebijakan OJK. Selain itu, pada tahun 2014 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan usaha asuransi syariah mengingat selama ini penyelenggaraan usaha asuransi syariah diatur dalam peraturan pemerintah dan peratuan pelaksanaannya.

Sementara itu, dalam rangka untuk terus meningkatkan dan mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah, telah dilakukan penelitian dan pengembangan baik secara internal, bekerja sama dengan lembaga lain maupun melalui berbagai forum, seminar dan workshop dengan melibatkan pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Kajian yang dilakukan antara lain mengenai: (i) Kajian Struktur dan Interkoneksi Sistem Jasa Keuangan Syariah Indonesia yang Mendukung Pengawasan Terintegrasi, (ii) Kajian Model Bisnis Micro Banking Syariah dalam rangka Peningkatan Akses Layanan Keuangan Syariah, (iii) Kajian Pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah), (iv) Kajian Urgensi Pengaturan Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perusahaan Efek di Pasar Modal Indonesia, (v) Asuransi Syariah: *Takaful Principle of Islamic Insurance*, dan (vi) Pembiayaan Syariah: Pengembangan Produk Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Agar industri keuangan syariah dapat tumbuh menjadi industri yang kuat dan sehat, diperlukan kerangka hukum yang mampu mendorong pertumbuhan dengan tetap mengedepankan kesehatan industri. Upaya OJK untuk mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan syariah dilakukan melalui penerbitan maupun penyempurnaan peraturan yang dilandasi oleh kajian yang mendalam agar dapat diterapkan dan tepat sasaran (research based policy). Selama 2014, OJK menerbitkan empat POJK yang mengatur sektor jasa keuangan syariah, terdiri dari tiga POJK yang mengatur perbankan Syariah dan satu POJK yang mengatur IKNB Syariah, sebagai berikut: (i) POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), dimana peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) bank dalam menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank. Selain itu, perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian TKS, sehingga diperlukan penyempurnaan penilaian TKS bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk-based Bank Rating), (ii) POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perbankan syariah dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip syariah, serta mengatur antara lain mengenai penggabungan pengaturan kualitas aset dan restrukturisasi maupun pelonggaran persyaratan penilaian kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil untuk penilaian pilar kemampuan membayar, (iii) POJK Nomor 21/POJK. 03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, dimana peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menyerap risiko akibat kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan, serta mengatur antara lain mengenai kewajiban bank dalam penyediaan modal minimum dan tambahan modal sebagai penyangga (buffer) vaitu Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer dan/atau Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Bank, serta kewajiban bank memiliki Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank, (iv) POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, dimana peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan operasional maupun menjaga penerapan prinsip Syariah dalam operasional perusahaan, dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Dalam POJK ini kegiatan pembiayaan Syariah dibagi menjadi tiga ienis vaitu pembiavaan jual beli, pembiavaan investasi. dan pembiayaan jasa.

Lebih lanjut, selain terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat bersama lembaga terkait dan publik, kerja sama domestik dan internasional juga terus berjalan. Aktivitas pengembangan industri keuangan syariah dilakukan bersama-sama dengan lembaga khusus terkait keuangan dan perbankan syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), asosiasi industri, asosiasi profesi dan lembaga terkait lainnya. Sementara dengan lembaga internasional, kerja sama tetap dilanjutkan dengan institusi keuangan syariah internasional seperti IDB, IFSB dan IIFM, sejalan dengan telah diterimanya OJK sebagai anggota dalam berbagai institusi internasional. Kegiatan edukasi dan kerja sama internasional pada tahun 2014, ditandai pula dengan diadakannya konferensi internasional keuangan syariah pada bulan November 2014 back to back dengan acara OIC Central Bank's governor meeting di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka semakin mengukuhkan keberadaan Indonesia di kancah perkembangan keuangan syariah global.

Berkenaan dengan prospek perekonomian dan arah kebijakan ke depan, diharapkan ketidakpastian global tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keuangan syariah domestik. Selain itu, adanya berbagai sinergi kebijakan pemerintah bersama otoritas terkait diharapkan dapat membantu mendorong kembali perekonomian nasional serta membantu meningkatnya industri jasa keuangan nasional, termasuk di dalamnya keuangan syariah. Perbankan dan keuangan syariah Indonesia diyakini masih tumbuh dan berprospek, tercermin dari pengembangan pasar yang masih besar di dalam negeri. Terlebih, optimisme dunia internasional terhadap potensi keuangan syariah Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia juga masih tetap tinggi.

DAFTAR ISI

KATA P	PENGA	NTAR	. V
RINGK	ASAN	EKSEKUTIF	. vii
DAFTA	R ISI.		. xi
DAFTA	R TAE	EL	. xiv
DAFTA	R GR	AFIK	. XV
BAB I.	PER	BANKAN SYARIAH	. 01
	1.1.	Perkembangan Perbankan Syariah	01
		1.1.1. Kelembagaan	. 03
		1.1.2. Penghimpunan Dana	. 03
		1.1.3. Penyaluran Dana	. 05
		1.1.4. Pembiayaan dan Risiko Kredit (credit risk)	. 06
		1.1.5. Profitabilitas dan Permodalan	. 08
	1.2.	Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah	10
		1.2.1. Penelitian, Pengembangan Dan Pengaturan Perbankan Syariah	. 10
		1.2.1.1. Kegiatan Bidang Penelitian	10
		1.2.1.2. Kegiatan Bidang Pengaturan	. 12
		1.2.1.3. Kegiatan Bidang Review Kebijakan dan Standar Internasional	. 15
		1.2.1.4. Kegiatan Bidang Pengembangan Pengawasan	. 16
		1.2.1.5. Kegiatan Bidang Pengembangan Produk dan Edukasi	. 19
		1.2.2. Pengawasan Perbankan Syariah	. 22
		1.2.2.1. Pengembangan Organisasi Pengawasan	. 22
		1.2.2.2. Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui Forum Panel	. 22
		1.2.2.3. Implementasi Pengawasan Terintegrasi atas Konglomerasi Keuangan	. 23
		1.2.2.4. Penguatan Permodalan Bank Umum Syariah (BUS)	. 23
		1.2.2.5. Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah	. 24
		1.2.3. Perizinan Perbankan Syariah	. 30
		1.2.3.1. Perizinan Kelembagaan	30
		1.2.3.2. Uji Kemampuan dan Kepatutan	. 32
		1.2.3.3. Perkembangan Perizinan Produk dan Jasa	. 32
BAB II	PAS	AR MODAL SYARIAH	35
	2.1.	Perkembangan Pasar Modal Syariah	. 35
		2.1.1. Saham Syariah	. 35
		2.1.2. Sukuk korporasi	37
		2.1.3. Reksa Dana Syariah	. 38
	2.2.	Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah	. 41

	2.2.1.	Syariah	,
		2.2.1.1. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) atas revisi	
		Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah	4
		2.2.1.2. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) Ahli Syariah Pasar Modal.	
	2.2.2.	Mengembangkan Produk Pasar Modal Syariah	
		2.2.2.1. Kajian Pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah)	
		2.2.2.2. Kajian Urgensi Pengaturan Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perusahaan	
		Efek di Pasar Modal Indonesia	. 4
		2.2.2.3. Kajian Roadmap Pengembangan Pasar Modal Syariah	4
		2.2.2.4. Daftar Efek Syariah	
	2.2.3.	Mengupayakan Kesetaraan Produk Pasar Modal Syariah dengan Produk Konvensional	
	2.2.4.	Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pasar Modal Syariah	. 4
BAB III. IND	OUSTRI	KEUANGAN NON-BANK SYARIAH	. 4
		mbangan IKNB Syariah	
		Perusahaan Perasuransian Syariah	
		3.1.1.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha	
		3.1.1.2. Perkembangan Jumlah Kekayaan dan Investasi	
		3.1.1.3. Perkembangan Jumlah Kontribusi Bruto dan Manfaat Bruto	
	3.1.2.	Perusahaan Pembiayaan Syariah	
		3.1.2.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha	
		3.1.2.2. Perkembangan Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah	
	3.1.3.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	
		3.1.3.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha	
		3.1.3.2. Perkembangan Aset	
3.2	. Implei	mentasi Kebijakan IKNB Syariah	
	-	Pengembangan IKNB Syariah	
		3.2.1.1. Sosialisasi Fatwa Dana Pensiun Syariah	
		3.2.1.2. Sosialisasi IKNB Syariah	
	3.2.2.	Pengaturan IKNB Syariah	
		3.2.2.1. POJK mengenai Pembiayaan Syariah	
	3.2.3.	Penelitian IKNB Syariah	
		3.2.3.1. Kajian Asuransi Syariah	
		3.2.3.2. Studi Tentang LKM Syariah	
		3.2.3.3. Penelitian tentang Pembiayaan Syariah	. (
	3.2.4.	Kegiatan Pengawasan IKNB Syariah	
		3.2.4.1. Pengawasan Perusahaan Perasuransian Syariah	
		3.2.4.2. Pengawasan Industri Pembiayaan Syariah	
		3.2.4.3. Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	
	3.2.5.	Layanan Kelembagaan IKNB Syariah	
BAB IV OP	FRASI	MONETER, PASAR UANG DAN MAKROPRUDENSIAL SYARIAH	6
		asi Moneter Syariah	
1.1	-	Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah	

	4.1.2. Perkembangan Aset Likuid Perbankan Syariah	68
4.2.	Perkembangan Pasar Uang Syariah	69
	4.2.1. Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS	69
	4.2.2. Tingkat Imbalan PUAS	71
	4.2.3. Pelaku Transaksi di PUAS	72
BAB V. HUB	UNGAN KERJA SAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL	75
5.1.	Hubungan Kerja sama Domestik	75
	5.1.1. Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)	75
	5.1.2. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	76
	5.1.3. Kerja sama Lainnya	77
5.2.	Hubungan Kerja sama Lembaga Internasional	78
	5.2.1. Islamic Development Bank (IDB)	79
	5.2.2. Islamic Financial Services Board (IFSB)	79
	5.2.3. International Islamic Financial Market (IIFM)	80
	5.2.3.1. Konferensi Internasional	80
BAB VI.PRO	SPEK PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN	83
6.1.	Prospek Kondisi Perekonomian 2015	83
6.2.	Arah Kebijakan Dan Pengembangan Tahun 2015	86
	6.2.1. Perbankan Syariah	86
	6.2.2. Arah Kebijakan/Sasaran Pengembangan Pasar Modal Syariah 2015	88
	6.2.3. Arah Kebijakan Pengembangan IKNB Syariah 2015	89
Daftar Singka	ıtan	93
Daftar Istilah.		94
Lampiran 1. I	khtisar Ringkas Hasil Kajian/ Penelitian Perbankan Syariah (2014)	97
•	1. Kajian Bisnis Microbanking Syariah dalam Rangka Peningkatan Outreach Perbankan Syariah	97
2	2. Kajian Pemetaan Struktur dan Interkoneksi dalam Sistem Keuangan Syariah Indonesia	101
Lampiran 2. I	khtisar Ketentuan	105
,	A. Ketentuan yang disusun oleh Departemen Perbankan Syariah	105
	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014	
	perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	105
	2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014	
	perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	107
	3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014	
	perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah	109
E	Ketentuan yang dibuat bersama dengan satuan kerja lainnya di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan	111
Lampiran 3	Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Publik di Bidang Perbankan Syariah Tahun 2014	112
•	ndikator Perbankan Syariah	
	Statistik Pasar Modal Syariah Tahun 2014	118
Tim Penvusu	n Materi Laporan Perkembangan Keuangan Svariah Tahun 2014:	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah	03
Tabel 1.2.	Perkembangan DPK (2014)	04
Tabel 2.1.	Sukuk Negara Yang Diperdagangkan per 31 Desember 2014 Fixed Coupon	40
Tabel 2.2.	Sukuk Negara Yang Diperdagangkan per 31 Desember 2014 Zero Coupon	40
Tabel 2.3.	Sukuk Negara Yang Tidak Diperdagangkan per 31 Desember 2014 Fixed Coupon	41
Tabel 3.1.	Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah	46
Tabel 3.2.	Kekayaan Perusahaan Perasuransian Syariah dalam Miliar Rupiah	46
Tabel 3.3.	Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah	47
Tabel 3.4.	Portofolio Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah	47
Tabel 3.5.	Kontribusi Bruto Perusahaan Perasuransian Syariah	48
Tabel 3.6.	Penetrasi dan Densitas Perusahaan Perasuransian Syariah	48
Tabel 3.7.	Manfaat Bruto Usaha Perusahaan Perasuransian Syariah	49
Tabel 3.8.	Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah	50
Tabel 3.9.	Daftar Kota Penyelenggara Seminar Terkait IKNB Syariah yang Dihadiri Oleh Direkorat IKNB	
	Syariah	52
Tabel 3.10.	Daftar Penyelenggaraan Sosialisasi IKNB Syariah	52
Tabel 3.11.	Lembaga yang Bekerja sama dengan OJK	58
Tabel 4.1.	Indikator Perbankan (Rp. Miliar)	65
Tabel 4.2.	Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS	70
Tabel 4.3.	Perkembangan Pelaku Transaksi PUAS	72
Tabel 4.4.	Komposisi Pelaku Transaksi PUAS	72
Tabel 4.5.	Rasio Pasar Uang, Instrumen Moneter dan FDR	73
Tabel 5.1.	Lembaga/Organisasi yang Terkait dengan	77
Tabel 5.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)	85
Tabel 5.2.	Detail program pengembangan SDM Syariah pada tahun 2015	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perkembangan Aset, DPK, PYD & FDR	02
Grafik 1.2.	Perkembangan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Per Propinsi	02
Grafik 1.3.	Komposisi Sumber Dana (2014)	03
Grafik 1.4.	Jangka Waktu DPK BUS & UUS (2014)	04
Grafik 1.5.	DPK BUS & UUS Menurut Golongan Nasabah	04
Grafik 1.6.	Komposisi Aset Perbankan Syariah (2014)	05
Grafik 1.7.	Perkembangan Pembiayaan	06
Grafik 1.8.	Perkembangan NPF BUS & UUS	07
	Pendapatan, Biaya dan Efisiensi BUS & UUS	09
	Profitabilitas Perbankan Syariah	09
	Model Pengembangan MicroBanking Syariah – (DEP dan Linkage Model)	12
	Tingkat Kesehatan BUS 2013	26
Grafik 1.13.	Tingkat Kesehatan BUS 2014	26
Grafik 1.14.	Profil Risiko BUS 2013	26
Grafik 1.15.	Profil Risiko BUS 2014	27
Grafik 1.16.	GCG BUS 2013	27
Grafik 1.17.	GCG BUS 2014	27
	Penilaian Rentabilitas 2014	28
	Permodalan 2014	28
	Tingkat Kesehatan BPRS 2013	30
Grafik 1.21.	Tingkat Kesehatan BPRS 2014	30
Grafik 1.22.	Persetujuan Perizinan Produk	32
Grafik 1.23.	Perizinan Produk Pembiayaan	33
Grafik 2.1.	Perkembangan Saham Syariah	36
Grafik 2.2.	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	36
Grafik 2.3.	Indeks dan Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia hingga Periode 30 Desember 2014	36
Grafik 2.4.	Indeks dan Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index hingga 30 Desember 2014	37
Grafik 2.5.	Proporsi Sukuk Korporasi Outstanding Periode 31 Desember 2014	37
Grafik 2.6.	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Outstanding Sukuk Korporasi	38
Grafik 2.7.	Proporsi Reksadana Syariah untuk 30 Desember 2014	38
Grafik 2.8.	Perkembangan Reksadana Syariah	38
Grafik 2.9.	Jumlah dan NAB Reksadana Syariah Berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2014	39
Grafik 2.10.	Redemption terhadap Total NAB	39
Grafik 3.1.	Entitas IKNB Syariah Tahun 2013 – 2014	45
Grafik 3.2.	Aset IKNB Syariah Tahun 2013 – 2014	45
Grafik 3.3.	Komposisi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	50

Grafik 3.4.	Perkembangan Total Aset dan Plutang Pembiayaan Syariah	50
Grafik 3.5.	Komposisi Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	51
Grafik 3.6.	Komposisi Aset Perusahaan Penjaminan Syariah	51
Grafik 4.1.	Komposisi Instrumen Operasi Moneter (Kontraksi)-Syariah vs Konvensional	66
Grafik 4.2.	Perkembangan Rasio Alat Likuid	69
Grafik 4.3.	Pembiayaan dan DPK	70
Grafik 4.4.	RRH dan Frekuensi Transaksi PUAS	71
Grafik 4.5.	Pergerakan Tingkat Imbalan PUAS	71

BAB 1

PERBANKAN SYARIAH

1.1. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH


Perekonomian Indonesia tahun 2014 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan, diantaranya bersumber dari pemulihan ekonomi global yang kurang memenuhi ekspektasi, dan terus berlangsungnya proses penyesuaian struktural terkait ketahanan energi, pangan, ekspor dan infrastruktur domestik, yang berdampak pada stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kondisi ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang relatif stabil, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,0% (yoy) atau lebih rendah dari target awal vang ditetapkan pemerintah sebesar 5,5%. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi domestik yang tumbuh cukup tinggi (5,1%, yoy). Sementara itu defisit Neraca Pembayaran Indonesia tercatat sedikit membaik menjadi 3% dari produk domestik bruto (PDB), dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 3,2% PDB, meskipun nilai tukar rupiah terhadap US dollar mengalami pelemahan, sebagaimana halnya dialami mata uang berbagai negara lain. Adapun tingkat inflasi tahun 2014 tercatat 8,36% atau lebih tinggi dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sebesar 5,3%, antara lain sebagai dampak kebijakan pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak.

Di tengah perlambatan ekonomi domestik, industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup solid dan ketahanan yang memadai untuk mengantisipasi risiko kredit, pasar, likuiditas dan risiko lainnya yang berpotensi meningkat. Tingkat kecukupan modal perbankan yang diindikasikan oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tercatat di kisaran 19%-19,5%, jauh melebihi batas minimum ketentuan prudensial sebesar 8%.

Pertumbuhan kredit perbankan per posisi akhir tahun 2014 tercatat sebesar 11,6% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2013, meskipun pada triwulantriwulan sebelumnya masih dalam kisaran 13%-18%. Perlambatan tersebut terutama terjadi pada kredit modal kerja yang tumbuh 10,8%, adapun kredit konsumsi dan investasi masing-masing tumbuh sebesar 11,5% dan 13,2%. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan permintaan barang dan jasa sejalan perlambatan ekonomi yang diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi. Dalam kondisi tersebut, risiko kredit juga menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun masih pada taraf yang terkendali (kurang dari 5%), sebagaimana dicerminkan oleh rasio Non Performing Loan (NPL) Gross sebesar 2,2% atau lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 1,8%.

Perlambatan ekonomi dan respon kebijakan moneter yang cenderung ketat, juga berdampak pada melambatnya pertumbuhan DPK yang merupakan sumber dana utama perbankan. Dalam periode laporan, pertumbuhan DPK perbankan tercatat mengalami penurunan yaitu dari 13,6% menjadi 12,3% (yoy). Namun demikian kontraksi pada pertumbuhan sumber dana tidak sebesar pada pertumbuhan kredit, sehingga likuiditas perbankan cenderung meningkat yang antara lain diindikasikan oleh peningkatan jumlah aset likuid. Kondisi tersebut selanjutnya turut menekan tingkat profitabilitas perbankan, yang sudah mendapatkan tekanan dari kenaikan biaya dana seiring persaingan di pasar dana yang makin ketat. Oleh karena itu pada akhir tahun 2014, laba (sebelum pajak) perbankan tercatat hanya tumbuh sebesar 4,7%, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 14,8%.


Sejalan dengan kondisi perbankan nasional, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah. Aset perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS). Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat sebesar Rp278.9 triliun pada tahun 2014 atau tumbuh 12,4% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (24,2%, yoy). Perlambatan yang terjadi pada perbankan syariah secara umum tidak banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti depresiasi nilai tukar dan penurunan kinerja ekspor, sejalan dengan relatif rendahnya pangsa portofolio pembiayaan ekspor dan kewajiban valas bank-bank syariah. Namun dalam kondisi permintaan barang dan jasa yang melemah serta rezim suku bunga tinggi, perbankan syariah yang seluruhnya merupakan bank dengan skala usaha menengah-kecil (BUKU 1 dan 2), belum mampu mengimbangi daya saing bank konvensional berskala besar dalam menarik likuiditas masyarakat maupun dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur yang masih memperlihatkan kinerja baik, sehingga mengalami penurunan kinerja.



Laju pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional yang mencapai 13,4% (yoy), sehingga pangsa perbankan syariah secara keseluruhan dengan

memasukkan BPRS terhadap industri perbankan nasional turun dari 4,93% pada tahun 2013 menjadi 4,89% pada tahun 2014. Koreksi pertumbuhan yang dialami perbankan syariah juga mengurangi efektivitas fungsi intermediasinya. Pada akhir 2014 pembiayaan BUS dan UUS tercatat sebesar Rp200,2 triliun, sementara dana pihak ketiga yang dihimpun mencapai Rp217,9 triliun, sehingga *financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah sebesar 91,9%, turun dari posisi tahun lalu sebesar 100,3% (lihat Grafik 1.1). Pada kelompok BUS misalnya, FDR tercatat turun dari 95,9% menjadi 86,9% dalam periode yang sama.

Secara regional, perlambatan pertumbuhan perbankan syariah juga terjadi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan atau penyaluran pembiayaan yang relatif rendah, atau bahkan negatif di sejumlah propinsi di kawasan Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi-Maluku-Papua (Grafik 1.2). Secara proporsi, perkembangan perbankan syariah masih terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta, terutama dari sisi penghimpunan DPK yang mencapai 50,5%. Namun demikian, proporsi pembiayaan yang disalurkan di wilayah ibu kota yang mencapai 40,2% atau lebih rendah dibandingkan proporsi dana yang dihimpun mencerminkan keberpihakan perbankan syariah terhadap pengembangan perekonomian di luar wilayah ibu kota.



1.1.1. Kelembagaan


Jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat 1 (satu) UUS yang melakukan spin off dari bank induk, sehingga jumlah BUS tercatat bertambah menjadi 12 bank, sedangkan jumlah UUS berkurang dari 23 UUS menjadi 22 UUS. Adapun jumlah BPRS tetap sebanyak 163 BPRS (Tabel 1.1). Selain jumlah bank yang tidak mengalami perubahan gejala konsolidasi pertumbuhan industri juga tercermin dari perkembangan jaringan kantor. Dibandingkan tahun 2013, jumlah keseluruhan kantor BUS dan UUS mengalami penurunan. Namun, pengurangan dimaksud terutama dilakukan terhadap kantor di bawah kantor cabang antara lain sebagai bagian dari proses reorientasi bisnis, sedangkan jumlah kantor cabang tercatat tetap bertambah sebanyak 8 kantor.

Tabel 1.1.				
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah				
Kelompok Bank	2012	2013	2014	
Bank Umum Syariah	11	11	12	
Unit Usaha Syariah	24	23	22	
- Jumlah Kantor BUS dan UUS	2262	2588	2471	
BPRS	158	163	163	
- Jumlah Kantor BPRS	401	402	439	


1.1.2. Penghimpunan Dana

Sumber-sumber penghimpunan dana (tidak termasuk modal) perbankan syariah secara umum di dominasi oleh dana pihak ketiga (DPK). Pada kelompok BUS kontribusi DPK mencapai 91,5%, sedangkan pada UUS dan BPRS kontribusi DPK masing-masing sebesar 84,6% dan 72,3%. Kontribusi DPK pada BUS dan UUS tersebut meningkat dari tahun sebelumnya seiring berlanjutnya kenaikan suku bunga, termasuk bagi hasil industri perbankan (Grafik 1.3). Sejalan dengan kondisi

tersebut, sumber pendanaan alternatif misalnya dalam bentuk secured/unsecured financing dari pasar keuangan dan atau kreditor lainnya juga tidak menjadi prioritas, meskipun secara nominal terdapat peningkatan nilai sukuk yang diterbitkan perbankan syariah sebesar Rp500 milyar. Porsi sumber dana alternatif tersebut tercatat hanya sebesar 2,0%. Sementara itu, sumber dana dalam bentuk valas juga relatif terbatas, dengan porsi sebesar 5,4%. Kondisi tersebut merefleksikan preferensi layanan perbankan syariah yang belum banyak memanfaatkan instrumen pasar keuangan dan valas, yang juga mencerminkan relatif rendahnya sensitivitas perbankan syariah terhadap kerugian akibat volatilitas harga di pasar keuangan dan valas



Dari sisi jangka waktu, sumber dana perbankan syariah masih sangat didominasi oleh instrumen pendanaan jangka pendek sehingga mempengaruhi fleksibilitas bank dalam mengoptimalkan pengelolaan dana misalnya untuk segmen pembiayaan proyek infrastruktur dan korporasi berjangka panjang. Hal ini terutama tercermin dari komposisi DPK BUS dan UUS yang sebagian besar terdiri atas instrumen giro dan tabungan yang sifatnya dapat ditarik sewaktu-waktu, serta deposito berjangka kurang atau sama dengan satu bulan, yang keseluruhannya memiliki porsi 85,1% dari total DPK (Grafik 1.4).




Tren perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah yang sudah berlangsung dalam 2 (dua) tahun terakhir berlanjut pada periode laporan. Dana pihak ketiga yang dihimpun BUS dan UUS sepanjang tahun 2014 tercatat tumbuh sebesar 18,7% (yoy), sedangkan pada BPRS mencapai 9,9% (Tabel 1.2). Pertumbuhan DPK BUS dan UUS tersebut melambat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 24,4% (yoy). Berdasarkan jenis instrumen, perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada giro dan tabungan, masing-masing tumbuh sebesar 0,7% (yoy) untuk giro dan 11,2% untuk tabungan, sementara pertumbuhan deposito masih mencapai 25,8%.

Tabel 1.2.				
Perkembangan DPK (2014)				
Kelompok Bank	Giro	Tabungan	Deposito	DPK
Bank Umum				
Nominal (Rp, triliun)	18.6	63.6	135.6	217.9
- BUS	13.8	50.4	106.5	170.7
- UUS	4.8	13.2	29.1	47.1
Pertumbuhan (yoy)	0.7%	11.2%	25.8%	18.7%
BPRS				
Nominal (Rp, triliun)	-	1.5	2.5	4.0
Pertumbuhan (yoy)	-	12.5%	8.3%	9.9%

Dalam rezim suku bunga yang relatif tinggi sejak triwulan 2-2013, skala usaha bank-bank syariah yang relatif lebih kecil diperkirakan menurunkan daya saing perbankan syariah di pasar pendanaan. Meskipun pertumbuhan DPK perbankan syariah relatif tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK perbankan secara nasional yang dalam periode yang sama tumbuh 12,3% (yoy), namun struktur DPK perbankan syariah makin didominasi oleh deposito mudharabah yang ditawarkan dengan tingkat return relatif tinggi.

Sepanjang tahun 2014 tingkat bagi hasil deposito mudharabah meningkat cukup signifikan tercermin dari tingkat *return* deposito 1 bulan yang mencapai 240-280 bps. Sejalan dengan hal tersebut pangsa deposito mudharabah meningkat dari 58,7% pada tahun 2013 menjadi 62,3% pada periode laporan, sehingga cenderung menurunkan efisiensi pengelolaan dana bank-bank syariah. Sebagai pembanding, pangsa deposito terhadap DPK perbankan secara nasional sebesar 47,2% dengan catatan relatif rendahnya pangsa deposito tersebut dipengaruhi oleh tingginya kemampuan bank-bank berskala besar (BUKU 4) dalam meraup dana murah sehingga memiliki proporsi deposito rata-rata hanya sebesar 37%.




Dari segi kelompok nasabah, pertumbuhan deposito mudharabah yang cukup signifikan tersebut terutama didukung oleh nasabah institusi, diantaranya bersumber dari pengalihan penempatan dana haji ke bank-bank syariah, serta meningkatnya alokasi portofolio yang dikelola perusahaan asuransi, dana pensiun dan pengelola reksadana pada deposito bank syariah. Besarnya kontribusi nasabah institusi secara umum dalam periode laporan juga mengubah struktur DPK perbankan syariah, dari semula didominasi nasabah individual menjadi didominasi oleh nasabah institusi (53,4%) (Grafik 1.5).

Meskipun secara nominal pertumbuhan DPK mengalami perlambatan, namun dari sisi jumlah rekening terjadi peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rekening DPK yang dikelola BUS dan UUS per Desember 2014 mencapai 14,4 juta rekening, atau sekitar 8,6% dari total rekening simpanan yang dikelola bank umum secara nasional. Peningkatan jumlah rekening DPK juga terjadi pada BPRS yang telah mengelola sekitar 1 juta rekening, sehingga total rekening DPK perbankan syariah mencapai 15,5 juta, meningkat sebanyak 1,8 juta rekening dari tahun 2013. Perkembangan tersebut menunjukkan dukungan perbankan syariah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat. Peningkatan akses dan preferensi nasabah atas produk dan layanan perbankan syariah senantiasa menjadi sasaran yang terus diupayakan pencapaiannya oleh otoritas antara lain melalui program iB campaign bersama industri perbankan syariah, edukasi masyarakat dan pengaturan serta perizinan perluasan jaringan.

1.1.3. Penyaluran Dana

Pembiayaan (kepada pihak ketiga non bank) merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, ataupun instrumen moneter. Hal tersebut tercermin dari pangsa pembiayaan yang mencapai 73,2% dari total aset BUS dan UUS. Namun demikian, pangsa pembiayaan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 76,0% (Grafik 1.6). Penurunan pangsa pembiayaan

tersebut diakibatkan oleh melambatnya ekspansi pembiayaan tahun 2014 yang tercatat hanya mencapai 8,3% (yoy), atau lebih rendah dari laju pertumbuhan aset dalam periode yang sama. Sementara itu, pada BPRS pangsa pembiayaan terhadap aset relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya pada posisi 76,1%.



Sejalan dengan perlambatan ekspansi pembiayaan, alat likuid BUS dan UUS yang terdiri atas primary reserve (kas dan giro pada BI) dan secondary reserve berupa instrumen operasi moneter BI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp55,3 triliun, atau meningkat 29,8% dari posisi tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kenaikan penempatan pada SBIS dan instrumen OMS Bank Indonesia, termasuk Reverse Repo Syariah. Penempatan pada berbagai instrumen bank sentral tercatat meningkat 33,7% (yoy), sedangkan penempatan pada SBSN meningkat 24,7% (yoy). Namun peningkatan likuiditas tersebut diperkirakan belum sepenuhnya mengimbangi tekanan likuiditas yang berpotensi timbul akibat perubahan struktur pendanaan yang mengarah pada kenaikan non core deposit (NCD)¹. Pada akhir 2014,


¹ Non Core Deposit (NCD) mencakup 30% giro dan tabungan serta 10% deposito pada posisi laporan.

rasio alat likuid (setelah dikurangi GWM) terhadap NCD pada BUS dan UUS sebesar 80,8%, turun dari tahun sebelumnya sebesar 101,7%. Meski demikian, secara umum kapasitas perbankan syariah dalam mengantisipasi potensi tekanan likuiditas masih relatif memadai, mengingat rasio alat likuid terhadap NCD tersebut masih di atas limit yang tergolong aman sebesar 50%.

Penyaluran dana dalam bentuk valas yang dilakukan perbankan syariah secara umum masih relatif rendah. meskipun terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Per posisi akhir tahun 2014, nilai aset valas BUS dan UUS sebesar Rp17,4 triliun, atau 6,4% dari total aset. Sebagai pembanding, pangsa aset valas tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,0%, dan lebih besar dari pangsa kewajiban valas yang mencapai 5,4% dari total aset. Kenaikan aset valas tersebut antara lain dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi pada periode laporan. Meskipun demikian, dampak fluktuasi nilai tukar diperkirakan juga terbatas. mengingat tingkat depresiasi nilai tukar yang lebih rendah vaitu 1,7% (vov) dengan rata-rata tingkat depresiasi sebesar12%, dibandingkan pertumbuhan aset valas yang mencapai 19,2% (yoy).

1.1.4. Pembiayaan dan Risiko Kredit (credit risk)

Pertumbuhan pembiayaan (yoy) pada BUS tercatat sebesar 7,8%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 22,1%. Demikian pula halnya pertumbuhan pembiayaan pada kelompok UUS yang turun dari 33,5% menjadi 9,7%, serta pertumbuhan pembiayaan BPRS yang turun dari 24,8% menjadi 12,9% pada periode yang sama (Grafik 1.7). Perlambatan yang berlangsung sejak semester kedua tahun 2013 tersebut antara lain dipengaruhi faktor ekspektasi peningkatan risiko kredit nasabah maupun calon nasabah dikaitkan dengan meningkatnya probabilitas adverse selection dalam kondisi kinerja sektor riil yang menurun dan di tengah pergeseran struktur pendanaan yang makin didominasi deposito, di samping faktor konsolidasi internal bank yang diikuti dengan perubahan strategi bisnis dan pola pengendalian risiko.



Dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan kepada pihak ketiga perbankan syariah masih didominasi oleh akad murabahah. Pada periode laporan pembiayaan murabahah tumbuh 6,2% (yoy), sehingga menempati pangsa 58,9% dari total pembiayaan BUS dan UUS. Sementara pada BPRS pangsa akad murabahah mencapai 79,2%. Pemanfaatan akad-akad lain dalam pembiayaan berkembang secara dinamis, khususnya pada kelompok BUS dan UUS. Pada periode laporan, preferensi atas beberapa akad terutama akad musyarakah dan akad ijarah masih tinggi, tercermin dari pertumbuhan pembiayaan ijarah sebesar 10,9% (yoy), dan pembiayaan musyarakah sebesar 23,9% (yoy), atau lebih tinggi dari pertumbuhan keseluruhan pembiayaan BUS dan UUS. Sebaliknya pembiayaan berbasis qardh kembali menunjukkan perlambatan dengan pertumbuhan -33,7% (yoy) sejalan peningkatan kehati-hatian terkait produk rahn emas. Adapun pada BPRS juga tercatat adanya peningkatan preferensi penggunaan akad musyarakah, sementara penggunaan ijarah mengalami penurunan.

Pembiayaan perbankan syariah juga dialokasikan dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produksi yang diindikasikan oleh pembiayaan modal kerja dan investasi, dan pembiayaan bagi rumah tangga (household) yang diindikasikan oleh pembiayaan konsumsi. Pada periode laporan, pembiayaan bank-bank syariah pada


sektor produktif masih mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 13,5% (yoy), atau naik sebesar Rp14,3 triliun dari posisi tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didukung peningkatan pembiayaan investasi yang umumnya berorientasi pada kegiatan usaha dan keuntungan dengan jangka waktu lebih dari satu siklus bisnis, dan memiliki basis nasabah bervariasi tidak sebatas individual dan UMKM yang menjadi basis nasabah utama perbankan syariah. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pangsa pembiayaan sektor produksi industri perbankan syariah meningkat dari 57,2% pada tahun 2013 menjadi 60,0% pada posisi laporan, atau masih lebih rendah dibandingkan pangsa kredit produksi perbankan secara nasional yang mencapai 72,4%.

Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan konsumsi, tercatat mengalami penurunan dari sebesar 21,4% pada tahun lalu, menjadi 1,2% (yoy) pada periode laporan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan daya beli nasabah sejalan dengan tren kenajkan suku bunga. Namun demikian pembiayaan dalam rangka kepemilikan rumah/ruko/rukan yang dinilai berisiko rendah dalam kondisi perlambatan ekonomi, masih menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam periode laporan, eksposur pembiayaan kepemilikan rumah bank-bank syariah tercatat sebesar Rp42,4 triliun, dan pangsanya terhadap total pembiayaan meningkat dari 13,1% tahun lalu, menjadi 21,1% pada akhir 2014. Peningkatan tersebut terkait dengan masih relatif tingginya permintaan pembiayaan untuk kategori rumah dan apartemen sederhana (tipe kurang dari 70m²), yang relatif kurang terpengaruh dampak kebijakan pembatasan FTV dan DP pembiayaan.

Pembiayaan pada segmen mikro, kecil dan menengah (MKM) sebagaimana pada laporan periodeperiode sebelumnya, masih menjadi salah satu prioritas penyaluran dana perbankan syariah. Pola pembiayaan yang digunakan antara lain melalui linkage antara bank umum dengan BPRS atau lembaga keuangan serta melalui jaringan/unit mikro yang berdiri sendiri atau melekat pada kantor cabang bank. Pada periode laporan, telah dilakukan penyesuaian sistem pelaporan pembiayaan MKM dalam

rangka penerapan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur pada UU No. 20 tahun 2008 mengenai UMKM. Berdasarkan penyesuaian yang dilakukan, pembiayaan UMKM yang disalurkan sebesar Rp59,8 triliun, atau mencapai 30% dari portofolio pembiayaan BUS dan UUS.

Pada BPRS, perkembangan pembiayaan dalam periode laporan didukung oleh ekspansi usaha khususnya pada segmen pembiayaan produktif yang tumbuh 15,0% (yoy) atau di atas pertumbuhan pembiayaan BPRS yang mencapai 12,9%. Sementara pembiayaan konsumsi, yang pada periode-periode sebelumnya didukung oleh produk berbasis akad multijasa, di samping *murabahah*, mengalami penurunan seiring penurunan daya beli masyarakat. Adapun pembiayaan UMKM, tercatat meningkat 14,7% (yoy) sehingga mencapai Rp3,0 triliun, atau 60% dari portofolio pembiayaan BPRS.



Dari segi paparan risiko, risiko kredit yang dihadapi BUS dan UUS dalam aktivitas pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun tetap dalam taraf yang terkendali. Kondisi tersebut tercermin dari kecenderungan meningkatnya pembiayaan yang tergolong non performing, yang pertumbuhannya dalam setahun terakhir mencapai 78,8% (yoy), melebihi pertumbuhannya tahun 2013 sebesar 47,7% (Grafik 1.8). Pertumbuhan

pembiayaan non performing tersebut juga melebihi pertumbuhan keseluruhan pembiayaan perbankan syariah sehingga rasio NPF (gross) BUS dan UUS meningkat dari 2,6% pada tahun 2013 menjadi 4,3% pada tahun 2014. Jumlah NPF yang mencapai Rp8,6 triliun tersebut, secara proporsi kurang dari 5% total pembiayaan perbankan syariah, atau masih dalam batas yang terkendali. Namun demikian, tren pertumbuhannya yang relatif tinggi sejak tahun 2013 perlu diperhatikan dan dimitigasi lebih lanjut melalui penguatan dan bahkan perubahan pola manajemen atau pengelolaan risiko.

Berdasarkan jenis pembiayaan, peningkatan pembiayaan non performing terjadi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang mencapai 101,5% (yoy), sehingga rasio NPF (gross) pada pembiayaan tersebut meningkat dari 3,1% pada akhir tahun 2013 menjadi 5,5% pada posisi laporan. Jika ditinjau dari kategori usaha, diperkirakan mayoritas risiko kredit bersumber dari eksposur pembiayaan di usaha mikro yang memiliki rasio NPF (gross) 9,0%, di samping usaha kecil dan menengah yang memiliki rasio NPF (gross) 5,4%. Adapun rasio NPF (gross) pembiayaan konsumsi tercatat hanya mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 2,0% menjadi 2,6% dalam periode laporan. Hal ini mengindikasikan risiko kredit pembiayaan konsumsi yang umumnya mengandalkan penghasilan nasabah yang bersifat tetap, masih tergolong rendah, termasuk dalam hal ini rasio NPF (gross) pembiayaan kepemilikan rumah bank-bank syariah yang masih pada posisi 2,8%.


Pada BPRS, pertumbuhan pembiayaan yang dikategorikan non performing mencapai 36,9% (yoy), melebihi pertumbuhan pembiayaan BPRS dalam tahun 2014. Sebagai dampaknya rasio NPF (gross) BPRS mengalami peningkatan dari 6,5% pada tahun 2013 menjadi 7,9% pada tahun 2014. Rasio NPF BPRS tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio NPL industri BPR secara nasional pada posisi yang sama yaitu sebesar 4,8%. Penurunan kualitas pembiayaan tersebut perlu diwaspadai dan BPRS harus melakukan langkah-langkah pengendalian risiko secara lebih intensif, mengingat rasio NPF (gross) tersebut dalam periode laporan mulai melewati limit NPF yang masih dapat digolongkan sehat bagi BPRS sebesar 7%.


1.1.5. Profitabilitas dan Permodalan

Pendapatan operasional perbankan syariah dalam periode laporan masih memperlihatkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada BUS dan UUS, pendapatan operasional per Desember 2014 tercatat sebesar Rp34,6 triliun atau tumbuh sebesar 19,5% (yoy). Kenaikan pendapatan operasional tersebut tidak semata ditopang oleh pendapatan dari aset produktif (penyaluran dana) yang dalam periode vang sama tumbuh sedikit lebih rendah (15,7%, yoy). namun juga ditunjang kenaikan pendapatan operasional lainnya yang tercatat tumbuh sebesar 34,5% (yoy). Secara proporsi, kontribusi pendapatan yang bersumber dari pembiayaan (kepada pihak ketiga non bank) tetap dominan, yaitu sebesar Rp24,6 triliun (71,1%) hal mana mencerminkan konsistensi preferensi dan keseriusan perbankan syariah melakukan intermediasi langsung ke sektor riil. Adapun pertumbuhan pendapatan operasional lainnya didukung oleh kenaikan pendapatan dari jasa layanan (fee based income) di samping adanya koreksi pencadangan kerugian penurunan nilai aset. Pendapatan jasa layanan yang sepanjang tahun 2014 tercatat mencapai Rp1,9 triliun (atau 5,4% dari pendapatan operasional) sejalan dengan upaya bank dalam mendiversifikasi sumber pendapatan.

Sementara itu, nilai bagi hasil yang didistribusikan dari pendapatan operasional tersebut mencapai Rp11,9 triliun atau tumbuh sebesar 40,0% (yoy). Pertumbuhan bagi hasil tersebut sedikit melebihi pertumbuhan tahun 2013 (39,2%), hal mana sejalan dengan tren kenaikan suku bunga di industri perbankan. Namun demikian, rasio pendapatan yang dibagi-hasilkan terhadap pendapatan operasional juga menunjukkan peningkatan dari 29,4% pada tahun 2013 menjadi 34,5% pada tahun 2014. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kebijakan bank-bank syariah untuk tetap menaikkan tingkat bagi hasil di tengah situasi laju pertumbuhan pendapatan operasional yang melambat.

Sepanjang tahun 2014, biaya operasional BUS dan UUS mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 29,5% (yoy), atau melebihi laju pertumbuhan pendapatan operasional. Kenaikan biaya operasional tersebut dipengaruhi oleh kenaikan biaya pencadangan terkait penurunan nilai aset keuangan yang meningkat 150,2% (yoy) sebagai antisipasi bank atas meningkatnya risiko kredit. Sedangkan biaya overhead seperti biaya tenaga kerja, penyusutan aset (non keuangan), pengadaan barang-jasa dan biaya promosi, tumbuh sebesar 20,3% (yoy). Pertumbuhan biaya overhead tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan operasional, sehingga rasio biaya overhead terhadap pendapatan operasional BUS dan UUS sedikit meningkat menjadi 39,0% (Grafik 1.9), hal mana mengindikasikan timbulnya gejala penurunan efisiensi dalam operasional perbankan syariah. Kondisi dimaksud terindikasi pula dari perkembangan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional disesuaikan (dengan memasukkan distribusi bagi hasil pada pembilang, atau rasio BOPO) yang meningkat cukup signifikan dari 84,5% pada tahun 2013 menjadi 94,2% pada tahun laporan, sebagai dampak dari kenaikan biaya pencadangan kerugian, di samping struktur DPK yang makin didominasi deposito. Selain itu, net operational margin BUS dan UUS juga mengalami penurunan yaitu dari 2,1% menjadi 0,8% dalam periode yang sama.





Dari sisi profitabilitas, laba bersih BUS dan UUS pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp1,7 triliun atau terkoreksi 47,1% dari tahun sebelumnya. Dari sisi tingkat pengembalian aset (Return on Asset/ROA), pertumbuhan negatif laba juga menurunkan ROA yaitu dari 2,0% pada tahun 2013 menjadi 0,8% pada tahun laporan. Dibandingkan dengan perbankan secara nasional yang mengalami penurunan ROA dari 3,1% pada tahun 2013 menjadi 2,9% pada tahun 2014, tingkat profitabilitas perbankan syariah pada periode laporan turun lebih dalam, atau mengkonfirmasi kinerja perbankan syariah yang dengan kapasitasnya saat ini baik di sisi pendanaan, pembiayaan, diversifikasi sumber pendapatan, dan efisiensi operasional, belum sebaik bank-bank konvensional terutama bank-bank besar dalam mengantisipasi penurunan kinerja perekonomian.

Adapun pada BPRS, dalam periode yang sama pendapatan operasional tercatat sebesar Rp1,2 triliun dengan pertumbuhan mencapai 9,4% (yoy) atau turun dari tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 24,8% (yoy). Penurunan kinerja pendapatan tersebut sebenarnya dapat diimbangi dengan efisiensi kegiatan operasional yang tercermin dari pertumbuhan biaya operasional BPRS sebesar 8,7% (yoy). Namun demikian, tingginya distribusi bagi hasil yang mencapai Rp0,4 triliun atau tumbuh sebesar 16,9% (yoy)

menyebabkan pertumbuhan laba BPRS pada periode laporan terkoreksi 5,7% dari tahun 2013. Penurunan profitabilitas tersebut, sebagaimana pada BUS dan UUS juga tercermin pada penurunan tingkat pengembalian aset (ROA) dari 2,8% pada tahun 2013 menjadi 2,3% pada tahun 2014 (Grafik 1.10).

Pada periode laporan permodalan BUS secara umum cenderung meningkat. Kapasitas permodalan bank dalam mengantisipasi risiko (*risk bearing capacity*) yang tercermin dari jumlah modal inti yang meningkat sebesar Rp0,9 triliun atau 6,4% (yoy), serta modal pelengkap yang meningkat Rp0,6 triliun (19,9%, yoy). Di sisi lain ATMR BUS relatif stagnan, sehingga CAR BUS meningkat dari 14,4% pada tahun 2013 menjadi 15,7% pada akhir 2014. CAR tersebut mengindikasikan tingkat ketahanan risiko yang masih cukup memadai mengingat masih melebihi standar sebesar 8%, terlebih lagi rasio modal inti terhadap ATMR tergolong sangat memadai yaitu mencapai 12,6%. Sementara itu, kondisi permodalan BPRS juga tergolong memadai dengan rasio kecukupan modal mencapai 22,8%.

1.2. Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai kelanjutan dari Bank Indonesia selaku pengemban amanah Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berfungsi sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. memiliki tugas untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan syariah agar perbankan syariah Indonesia dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tetap memenuhi prinsip syariah maupun prudential regulation serta turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Arah perekonomian nasional sejalan dengan karakteristik khas ekonomi dan keuangan syariah yaitu pemerataan kesejahteraan ekonomi, dimana aktivitas dan kegiatan perbankan dan keuangan syariah diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil barang dan jasa yang pada akhirnya dapat menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah nasional yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang tersebut yang memberikan penekanan pada kemaslahatan bagi perekonomian nasional haruslah menjadi muara dari berbagai kebijakan pengembangan perbankan syariah. Untuk menjamin agar kemaslahatan bagi perekonomian tersebut bisa dapat tumbuh dan dipertahankan secara berkesinambungan diperlukan kebijakan dan pelaksanaannya yang mencakup pengaturan dan pengawasan yang efektif, penelitian dan pengembangan perbankan syariah yang terfokus dan kontinyu serta berbagai upaya lain seperti koordinasi diantara stakeholders perbankan syariah. Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang dimaksud, otoritas perbankan syariah Indonesia yaitu Bank Indonesia (sampai dengan tanggal 30 Desember 2013) dan Otoritas Jasa Keuangan (sejak tanggal 31 Desember 2013) telah melaksanakan berbagai kebijakan perbankan syariah di berbagai bidang, dimana pelaksanaan kebijakan selama tahun 2013 dapat di kelompokkan ke dalam kegiatan bidang penelitian, pengembangan, pengaturan, pengawasan dan perizinan bank syariah.

1.2.1. Penelitian, Pengembangan Dan Pengaturan Perbankan Syariah

1.2.1.1. Kegiatan Bidang Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Perbankan Syariah (DPbS) dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan pengaturan dan pengembangan perbankan syariah (research based policy). Sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, fokus penelitian DPbS setiap tahunnya mengacu kepada Blueprint pengembangan perbankan syariah, kebutuhan industri dan kebijakan OJK dalam merespon perkembangan terkini industri perbankan

syariah. Dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut serta melihat kemanfaatannya, kegiatan penelitian tahun 2014 difokuskan kepada penguatan infrastruktur, pengembangan kelembagaan bank syariah dan operasional serta manajemen perbankan syariah, dengan kajian-kajian yang dilakukan adalah:

Kajian Struktur dan Interkoneksi Sistem Jasa Keuangan Syariah Indonesia yang Mendukung Pengawasan Terintegrasi.

Penelitian ini menghasilkan *initial map* mengenai interkoneksi antara bank dengan lembaga dan instrumen keuangan syariah. Menggunakan pendekatan *balance sheet analysis*, diperkirakan secara agregat interkoneksi antar bank syariah dengan IKNB syariah (di luar koperasi), dan terlebih dengan pasar modal syariah masih relatif terbatas, sehingga potensi *shock* dalam sistem keuangan syariah lebih banyak bersumber dari *real sector*, dibandingkan dari pasar keuangan atau interkoneksi dalam sistem (di luar *interbank*), dan direkomendasikan pengembangan produk berbasis ekuitas yang dapat melibatkan IKNB maupun Pasar Modal syariah, serta melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model asesmen risiko sistemik dari aktivitas interkoneksi dalam sistem keuangan syariah.

Kajian Model Bisnis Micro Banking Syariah dalam rangka Peningkatan Akses Layanan Keuangan Syariah.

Kajian ini bertujuan mengeksplorasi berbagai karakteristik usaha mikro dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berhasil dalam kegiatan *microfinance*, sehingga bisa disinergikan dengan layanan perbankan syariah untuk keuangan mikro (*microbanking*). Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah menghasilkan rekomendasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk perluasan *outreach* perbankan syariah melalui pengembangan bisnis *microbanking* khususnya untuk pembiayaan produktif yang sekaligus memiliki potensi pertumbuhan bagi bank syariah Kajian yang dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syari'ah (CI-BEST IPB) ini

menggunakan pendekatan kualitatif guna menghasilkan alternatif pola dan strategi bisnis *microbanking* melalui proses identifikasi dan pemahaman dengan studi literatur, studi komparatif terhadap model dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh lembaga domestik maupun internasional, studi lapangan (*field visit* kepada usaha mikro dan LKM) serta diskusi terfokus dengan sejumlah narasumber dengan perbankan syariah, usaha mikro, LKM, lembaga pembina LKM (pemerintah dan NGO), serta otoritas keuangan.


Hasil studi literatur, FGD, indepth interview dan survey lapangan membuktikan bahwa bisnis microbanking dapat menjadi usaha yang mempunyai value added, baik untuk nasabah maupun untuk penyedia jasa microbanking. Key success factors dalam bisnis microbanking terutama meliputi (1) trusted institution, yang ditandai visi dan komitmen yang sangat kuat dari penyelenggara microbanking; (2) trusted SDM (3) skema produk yang sederhana, mudah dipahami, fleksibel, cepat pelayanannya serta jaminan yang mudah dipenuhi oleh usaha mikro; (4) Menggunakan atribut/infrastruktur keagamaan/sosial: (5) Pengawasan operasional pembiayaan yang intensif dan pengawasan internal yang kuat untuk membangun manajemen risiko yang baik dan (6) Partisipasi aktif komunitas/sosial masyarakat (local wisdom) dan pemerintah sebagai lembaga penjamin (umbrella body). Penelitian ini juga merumuskan common strategic issues yang harus diperhatikan agar penetrasi bank syariah ke pasar microbanking berhasil, yang dikelompokkan menjadi: (1) Internal bank syariah; (2) Internal LKMS yang melakukan linkage dengan bank syariah; (3) Pendukung/Opportunities; dan (4) External Challenges.

Penelitian ini juga merumuskan model penguatan permodalan bagi usaha mikro melalui mekanisme sinergi antar sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari dana masyarakat pada perbankan, dengan dana pemerintah daerah, kementerian, dan atau NGO/lembaga pendukung, menggunakan dua pendekatan yaitu *Direct Expansion Pattern* (DEP) dan *Linkage Model (Indirect)*. Dalam kedua pendekatan tersebut, peran pemerintah dan lembaga pendukung LKMS serta partisipasi aktif komunitas sosial

masyarakat (local wisdom) dalam community development sangat diperlukan sebagai insentif bagi perbankan syariah dalam memperluas outreach dan meningkatkan proporsi pembiayaan usaha mikro. Namun demikian, kompetensi yang perlu dikembangkan bank syariah untuk kedua pendekatan tersebut sedikit berbeda. Pada model DEP, bank syariah dituntut mempunyai produk/layanan yang unik (differentiation), menjadi trusted institution, dan memiliki infrastruktur pembiayaan mikro yang memadai. Sementara dalam melakukan Linkage, fokus pengembangan kompetensi bank syariah adalah pada kemampuan berkolaborasi dan penawaran low cost products.

1.2.1.2. Kegiatan Bidang Pengaturan

Kegiatan Divisi Pengaturan pada tahun 2014 terdiri dari kegiatan penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan yang merupakan kelanjutan dari ketentuan sebelumnya baik yang diterbitkan oleh Departemen Perbankan Syariah sendiri atau yang diterbitkan oleh satuan kerja lain di Otoritas Jasa Keuangan yang juga berlaku untuk perbankan syariah. Selain itu, sejalan dengan perkembangan pengaturan/standar terkini terutama perkembangan standar Perbankan Internasional yang telah diatur dalam Basel III serta standar Perbankan



Internasional yang diatur oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) yang kemudian telah diharmonisasikan dalam pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia serta telah memandang perlunya penyelarasan dengan standarisasi yang diterbitkan lembaga lain antara lain Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maka dilakukan penyusunan dan penyempurnaan ketentuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan Perbankan Syariah yang dilaksanakan sejak tahun 2014 telah melibatkan publik melalui proses permintaan tanggapan atas rancangan POJK dan dilakukan sosialisasi atas setiap ketentuan yang diterbitkan. Ketentuan yang diterbitkan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/ 2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Svariah dan Unit Usaha Syariah dengan pedoman teknis pelaksanaan berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. POJK ini disusun dalam rangka penyelarasan sistem penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS dengan perkembangan terakhir mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan dengan pendekatan berdasarkan risiko (TKS-RBBR) sebagaimana diterapkan pada Bank Umum Konvensional (BUK) dimana sebelumnya penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS dilakukan dengan pendekatan CAMELS. Faktor yang menjadi penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk BUS adalah Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings), dan Permodalan (capital). Sedangkan, untuk UUS faktor yang menjadi penilaian Tingkat Kesehatan Bank hanya faktor Profil Risiko (risk profile). Selain 8 jenis risiko yang ada di bank konvensional, maka untuk bank syariah ditambah 2 jenis risiko baru yaitu risiko imbal hasil (rate of return risk) dan risiko investasi (equity investment risk).
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/ 2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Latar belakang penerbitan POJK ini adalah dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan lain serta dalam rangka mendorong pengembangan perbankan syariah dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip syariah. Pokokpokok ketentuan ini antara lain: (i) pengggabungan pengaturan kualitas aset dan restrukturisasi pembiayaan yang sebelumnya terdiri dari 2 ketentuan dalam rangka memudahkan pengguna dan alur fikir penanganan pembiayaan, (ii) Penilaian kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musvarakah) untuk penilaian pilar kemampuan membayar dilonggarkan persyaratannya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, (iii) Pembatasan restrukturisasi pembiayaan untuk kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus ditiadakan. Namun demikian, perbaikan kualitas pembiayaan pasca restrukturisasi baru dapat naik maksimal 1 tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum restrukturisasi setelah nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan, (iv) Dalam rangka supervisory action, bank diwajibkan menyusun rencana tindak apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara signifikan atau mendekati/kurang dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) karena pemberlakuan POJK ini.
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/ 2014 tanggal 18 November 2014 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. POJK ini merupakan pedoman bagi BUS untuk menghitung permodalan dan ATMR. Sementara untuk UUS, permodalan dan ATMR dilaporkan dan diperlakukan sebagai bagian dari BUK induknya dan mengikuti ketentuan KPMM BUK. POJK ini disusun dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko termasuk yang disebabkan oleh kondisi

krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko dimaksud, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, berbeda halnya dengan ketentuan sebelumnya yang hanya mewajibkan bank menyediakan modal minimum sebesar 8% ATMR tanpa memperhatikan tingkat profil risiko bank. Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) sesuai dengan kriteria yang diatur.

Tambahan modal dapat berupa:

- a. Capital Conservation Buffer (CCB);
- b. Countercyclical Buffer (CB);
- c. Capital Surcharge (CS) untuk D-SIB.

Ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 2 dan 3 merupakan ketentuan yang dikeluarkan dalam paket November 2014 OJK yang bertujuan untuk menata kembali struktur pengawasan sektor jasa keuangan, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses produk dan jasa keuangan.

Beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan adalah sesuai dengan arah kebijakan perbankan syariah yaitu untuk meningkatkan kualitas pengaturan secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan perkembanganperkembangan terkini, baik di dunia internasional maupun di dalam negeri. Hal tersebut dapat berasal dari hasil kerja sama dengan asosiasi profesi seperti IAI, dan implementasi kebijakan macroprudential maupun dalam rangka melengkapi sistem pengawasan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dan komitmen pemenuhan prinsip syariah. Penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan dimaksud sesuai dengan arah pengembangan secara umum, dimana sistem pengawasan perbankan syariah diarahkan untuk memenuhi standar pengawasan yang terintegrasi terhadap bank syariah yang memiliki kemampuan optimal dalam bidang bisnisnya dengan didukung oleh regulasi yang semakin compatible dan efektif.

Di samping melakukan penyusunan ketentuan dalam rangka mengakomodasi perkembangan sesuai kondisi perbankan syariah dan/atau dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat pula beberapa ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lainnya di Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lain dimaksud telah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari Departemen Perbankan Syariah, sehingga selain berlaku bagi perbankan konvensional, ketentuan dimaksud berlaku pula bagi perbankan syariah, antara lain ketentuan mengenai:

- 1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif:
- 2. Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan:
- 3. Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan:
- 4. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan:
- 5. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan:
- 6. Perjanjian Baku.

Pada tahun 2014 juga telah dilakukan analisa terhadap ketentuan-ketentuan untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi sesuai dengan kondisi perbankan syariah terkini. Analisa tersebut dilakukan dengan tujuan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum maupun adaptasi standar keuangan internasional. Hasil dari analisa yang dilakukan adalah merekomendasikan penyusunan dan/atau penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan yang telah berlaku antara lain:

- 1. Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang Disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 3. Penilaian Kualitas Aset BUS dan UUS;
- 4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko bagi BUS; dan

 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi BUS.

Rancangan ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah selesai disusun dan direkomendasikan untuk dikeluarkan pada tahun 2015 dalam bentuk SEOJK.

Ikhtisar ketentuan yang disusun oleh Departemen Perbankan Syariah adalah sebagaimana Lampiran Ikhtisar Ketentuan.

1.2.1.3. Kegiatan Bidang Review Kebijakan dan Standar Internasional

Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan kerja sama termasuk yang cukup intens dilakukan pada tahun 2014, dimana di dalamnya juga mencakup pelaksanaan kerja sama dengan institusi domestik maupun internasional. Evaluasi kebijakan yang dilakukan antara lain mencakup review atas pelaksanaan kebijakan maupun arah kebijakan ke depan terkait pengembangan perbankan syariah. Selain itu, intensitas keikutsertaan Indonesia pada lembaga dan forum internasional di bidang keuangan syariah juga memerlukan refocusing dalam konteks OJK wide. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan menjadi rekomendasi guna terlaksananya fungsi pengembangan perbankan syariah yang lebih optimal dan sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan.

Penyusunan *Stance* Indonesia dan Kegiatan Internasional

- Melakukan penyusunan stance dan posisi Indonesia dalam forum kerja sama organisasi kerja sama keuangan syariah internasional seperti dalam Council Meeting IFSB dan rekomendasi stance OJK terkait keanggotaan di kelembagaan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Bahrain.
- Selain itu, telah dilaksanakan pula program pelatihan perbankan syariah (attachment program) bagi pegawai Bank of Tajikistan pada Januari 2014 dan Bank of

- Tanzania pada November 2014 serta pembahasan Technical Assistance (TA) dengan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) *Asian Development Bank* (ADB) terkait fasilitasi standar internasional keuangan syariah di Indonesia.
- Kegiatan lainnya adalah mewakili Indonesia dalam pertemuan COMCEC-OIC Meeting di Turki membahas kebijakan pengembangan perbankan/keuangan syariah dan risk management in Islamic finance pada Oktober 2014. Selain itu, turut terlibat secara aktif mendukung program kerja sama antara pemerintah RI (dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS) dengan Islamic Development Bank (IDB) seperti dalam penyusunan masterplan arsitektur keuangan syariah Indonesia, khususnya terkait materi perbankan syariah.
- Dalam rangka agar kegiatan pengembangan perbankan dan keuangan syariah Indonesia supaya lebih dapat dikenal di dunia internasional, telah diselenggarakan konferensi internasional keuangan syariah dengan tema "An Integrated Development of Islamic Finance Towards Financial Stability and Sustainable Economic Development" back to back dengan Organization of Islamic Cooperation (OIC) Central Bank Governor's Meeting pada November 2014 di Surabaya. Konferensi internasional dimaksud melibatkan pembicara dan peserta yang berasal dari ±15 negara, termasuk pembicara utama Presiden Islamic Development Bank (IDB) Group dan VP Global partnership, IFC The World Bank Group serta perwakilan dari otoritas jasa keuangan berbagai jurisdiksi seperti Jepang dan Dubai.

Penyusunan Arah Kebijakan

 Melakukan penyusunan Outlook Perbankan Syariah 2015, yang berisi pemaparan mengenai kondisi perekonomian dan perbankan syariah serta proyeksi pertumbuhan perbankan syariah di tahun 2015, termasuk juga arah kebijakan perbankan syariah pada tahun 2015. Melakukan penyusunan revisi Cetak Biru Perbankan Syariah yang sebelumnya telah dikeluarkan ke dalam format baru yang disesuaikan dengan kondisi yang sejalan dengan kebutuhan pengembangan perbankan dan keuangan secara OJK wide serta perkembangan terkini. Proses penyusunan yang dilakukan antara lain adalah melakukan sinkronisasi dengan masterplan/ roadmap perbankan maupun dengan masterplan sektor jasa keuangan Indonesia.

1.2.1.4. Kegiatan Bidang Pengembangan Pengawasan

Dalam rangka pengembangan pengawasan bank syariah, OJK selama tahun 2014 melaksanakan program kerja yang merupakan proses berkesinambungan melalui penguatan SDM pengawasan berbasis risiko dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan pengawasan dimaksud. Adapun garis besar kegiatan pengembangan pengawasan bank syariah pada tahun 2014 meliputi evaluasi dan penyempurnaan informasi pengawasan serta peningkatan kompetensi pengawas baik BUS-UUS maupun BPRS.

Evaluasi Dan Penyempurnaan Informasi Pengawasan

Beberapa program kerja yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan informasi pengawasan, antara lain:

1. Evaluasi Kualitas Data Pelaporan LSMK BUS dan uus

Dalam rangka pengambilan kebijakan pengawasan perbankan nasional dan pengambilan kebijakan di bidang moneter dan sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) membutuhkan informasi yang Lengkap, Akurat, ter-Kini, dan Utuh (LAKU) atas kondisi keuangan dan kegiatan usaha perbankan syariah.

Selain digunakan dalam rangka pengawasan perbankan syariah, informasi tersebut juga digunakan untuk publikasi statistik yang diterbitkan oleh OJK dan BI. Publikasi untuk statistik meliputi Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Statistik Perbankan Syariah (SPS), Output Statistik Moneter (OSM), Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), Statistik Ekonomi Keuangan Daerah (SEKDA).

Dengan adanya perubahan dalam perlakuan akuntansi perbankan syariah, ketentuan prudential industri perbankan syariah, statistik moneter, statistik perbankan, serta adanya perubahan metode pelaporan maka pada tahun 2013 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/4/PBI/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Edaran Nomor 15/37/Dsta tanggal 5 September 2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

LSMK dikembangkan dengan tujuan untuk efisiensi proses pelaporan yang dapat terjadi dengan menerapkan integrasi dan standarisasi dalam proses bisnis (single contact) baik di BI maupun di Bank Syariah; penggunaan 1 (satu) kamus data yang sama, yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan data pelaporan; serta penyederhanaan aplikasi pelaporan. Penerapan metode pelaporan LSMK pada perbankan syariah merupakan *pilot project* untuk *industry* perbankan di tanah air yang apabila berhasil dalam penerapannya akan di terapkan pula pada industry keuangan secara keseluruhan.

Untuk menjaga kualitas data pelaporan LSMK maka dilakukan kegiatan evaluasi data LSMK. Pelaksanaan evaluasi pelaporan LSMK dan LBUS secara komprehensif dilakukan dengan cara melakukan evaluasi secara on site dan off site terhadap 2 (dua) obyek utama yaitu kualitas data dan kecukupan infrastruktur. Pengujian kualitas data dilakukan baik secara on site yaitu dengan membandingkan informasi yang tersedia pada sistem terhadap dokumen fisik maupun off site dengan pengujian konsistensi pelaporan LSMK terhadap sumber pelaporan lainnya serta kewajaran informasi yang terdapat dalam laporan LSMK dimaksud. Sementara itu untuk pengujian kecukupan infrastruktur dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi on site berdasarkan 6 aspek penilaian, yaitu sebagai berikut:

- Kesiapan Core Banking System (CBS), untuk melihat sejauh mana CBS telah mengakomodir kebutuhan data untuk pelaporan LSMK.
- Metode Perbaikan/Adjustment Data, untuk menilai kemampuan Bank Syariah dalam melakukan koreksi data secara terintegrasi antara data laporan dan CBS.
- c. Jaringan, untuk menilai kesiapan jaringan dalam pelaporan LSMK.
- d. Kesiapan Aplikasi LSMK, untuk menilai kesiapan tools dalam melakukan mapping dan validasi terhadap laporan LSMK.
- Kesiapan SDM IT dan Pelaporan, untuk menilai kecukupan dan kualitas SDM yang bertanggung jawab terhadap IT dan pelaporan.
- f. Kesiapan SOP, untuk menilai ketersediaan SOP mengenai pelaporan LSMK.

Adapun permasalahan yang terjadi pada kualitas data laporan bank lebih banyak didominasi oleh ketidaktepatan di dalam identifikasi sektor ekonomi, tingkat margin/bagi hasil, pendistribusian CKPN/PPAP, golongan nasabah dan atau lokasi proyek. Lebih lanjut, permasalahan dari sisi infrastruktur dapat disebabkan antara lain:

- a. Bank melakukan koreksi manual terhadap data yang tidak lolos validasi secara parsial. Koreksi manual yang dilakukan di luar CBS atau DWH hanya mengubah data laporan, sehingga menyebabkan perbedaan data antara data laporan dengan DWH.
- Adanya perbedaan mapping antara data yang digunakan untuk pelaporan LSMK dengan data yang digunakan untuk pelaporan LBUS.

Namun demikian, secara umum BUS-UUS telah menyampaikan laporan LSMK dengan kualitas memadai dan kegiatan evaluasi LSMK ini akan terus dilanjutkan dalam kerangka pemeliharaan kualitas data laporan bank.

2. Penyusunan Pedoman Pelaporan Rencana Bisnis Bank (RBB) BPRS

Ketentuan yang menjadi dasar pelaporan RBB BPRS adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja (RK) dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat, dimana cakupannya meliputi Rencana Penghimpunan dan Penyaluran Dana, Proyeksi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Program Peningkatan dan atau Perbaikan Kinerja Bank. Cakupan RBB tersebut masih sederhana sebagai salah satu alat dalam pengawasan atau sangat terbatas sehingga belum menghasilkan informasi mengenai rencana bank dalam mengarahkan kegiatan operasionalnya sesuai dengan visi, misi dan pengelolaan manajemen risiko yang komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut maka pada tahun 2012 dilakukan kajian mengenai Laporan Rencana Bisnis untuk BPRS yang menjadi dasar pengembangan aplikasi Laporan RBB BPRS yang telah dilaksanakan pada tahun 2013. Aplikasi Laporan RBB BPRS meliputi 22 form yang terdiri atas 11 form proyeksi dan 11 form realisasi dengan dua jenis data yaitu kuantitatif (data keuangan dan rasio) dan data kualitatif (laporan yang bersifat penjelasan). Sementara itu dari sisi struktur, terdiri dari 2 aplikasi yaitu aplikasi client (instalasi di BPRS) untuk membentuk laporan dan aplikasi web untuk pengiriman laporan ke otoritas.

Selanjutnya, menindaklanjuti telah selesainya aplikasi Laporan RBB untuk BPRS maka pada tahun 2014 dilakukan penyusunan Pedoman Laporan RBB BPRS. Pedoman dimaksud mencakup penjelasan mengenai mekanisme pelaporan RBB BPRS melalui aplikasi Pelaporan RBB BPRS baik web based maupun client dan analisa Laporan RBB BPRS. Lebih lanjut, implementasi penyampaian Laporan RBB BPRS menunggu diterbitkannya ketentuan terkait laporan tersebut.

3. Evaluasi dan Penyempurnaan Early Warning System (EWS) BPRS

Untuk mendukung kegiatan pengawasan BPRS. pengawas BPRS dibekali oleh aplikasi Early Warning System (EWS) untuk BPRS di bawah pengawasannya. Seiring perkembangan kebutuhan pengawas maka perlu dilakukan pengkinian terhadap aplikasi dimaksud. Oleh sebab itu dilakukan kajian Evaluasi EWS BPRS.

Kajian dimaksud bertujuan untuk melakukan penyempurnaan terhadap metode dan indikator yang terdapat dalam aplikasi dimaksud. EWS BPRS yang saat ini dimiliki memiliki pendekatan kegagalan berdasarkan kondisi industri, sementara itu perkembangan ke depan bahwa EWS diharapkan juga mampu memprediksi kondisi bank secara individual berdasarkan pendekatan TKS. Dengan demikian, EWS BPRS ke depan lebih diarahkan untuk menangkap gejala memburuknya bank berdasarkan kondisi individual bank dengan pendekatan penilaian TKS BPRS.

Pelatihan

Sebagaimana disampaikan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) Tahun 2014, beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas bank syariah antara lain:

1. Pelatihan Pengawas Perbankan Syariah

Pelatihan Pengawas Perbankan Syariah merupakan program pelatihan yang dilakukan secara reguler dalam rangka pembekalan dan peningkatan kompentensi pengawas bank syariah. Pelatihan ini terbagi atas tiga jenjang yaitu:

a. Pendidikan Dasar Pengawasan Bank Syariah

Jenjang pendidikan ini diperuntukkan bagi pembekalan bagi para pengawas yang belum memiliki dasar teori dan pengawasan bank syariah. Sebagian besar peserta pelatihan ini merupakan pegawai atau pengawas Bank Indonesia yang baru berkiprah di pengawasan bank syariah.

b. Pendidikan Menengah/Intermediate Pengawasan **Bank Syariah**

Bentuk dari pelatihan yang dilakukan pada level intermediate kepada pengawas Perbankan Syariah ini adalah dalam bentuk klasikal dan on the job training. Penekanan materi dalam klasikal adalah adanya perubahan ketentuan dan aplikasi yang berpengaruh dalam proses pengawasan. Sementara dalam on the job training, pengawas akan diberikan kesempatan melakukan pemeriksaan BPRS secara langsung sehingga pengawas dapat mempratekkan beberapa teknik pemeriksaan sebagaimana telah diberikan pada saat klasikal dan pendidikan dasar sebelumnya diantaranya adalah melakukan interview dengan pejabat BPRS untuk memperoleh data maupun bagaimana mengurai serta menyimpulkan suatu informasi yang telah didapat menjadi temuan. Pengawas dapat juga melakukan sharing pengalaman dalam melakukan pemeriksaan yang selama ini pernah ditemukan sehingga dapat diperoleh perlakuan yang sama apabila mendapatkan kondisi temuan yang sama. Pelatihan dimaksud diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober s.d. 7 November 2014 di Bandung, Jawa Barat.

2. Pelatihan Modul Aplikasi Early Warning System (EWS) dan Simwas BPRS

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan dan sosialisasi aplikasi pengawasan BPRS kepada pengawas, pada tahun 2013 telah diselenggarakan sosialisasi/pelatihan untuk aplikasi EWS, EDW dan Simwas BPRS. Pelatihan EWS BPRS diarahkan pada peningkatan pemahaman pengawas dalam membaca indikator pada aplikasi EWS BPRS, yaitu meliputi confident indicator, general information dan leading indicator. Selanjutnya, pelatihan aplikasi Simwas BPRS ditujukan sebagai sosialisasi kepada pengawas terkait dengan tugas dan tanggung jawab di dalam penggunaan aplikasi Simwas BPRS khususnya modul tambahan meliputi modul data pokok, modul status bank, modul analisa pengawasan, modul analisa laporan berkala, modul perizinan dan modul *fit and proper.* Pelatihan tersebut diselenggarakan sebanyak 2 kali (di Denpasar dan Yogyakarta) berkerja sama dengan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

3. Sosialisasi Penilaian TKS BUS-UUS Berbasis RBBR

Dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai penilaian TKS BUS-UUS berbasis RBBR, maka dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengawas bank syariah. Materi sosialisasi yang disampaikan memberikan penekanan antara lain pada pemahaman di dalam memberikan penilaian TKS Bank berdasarkan pedoman RBBR Syariah yang mencakup profil risiko (10 risiko), GCG, rentabilitas, dan permodalan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dua kali yaitu Jakarta dan Surabaya.

1.2.1.5. Kegiatan Bidang Pengembangan Produk dan Edukasi

Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk dan Pasar

Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk

Seiring semakin berkembangnya perbankan syariah dan semakin dikenalnya perbankan syariah oleh masyarakat, perbankan syariah dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pemenuhan kebutuhan nasabah tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan service excellent dan inovasi produk. Perbankan syariah diharapkan dapat meluncurkan produk baru yang inovatif, unik dan beragam sehingga dapat dirasakan kemanfaatannya oleh setiap segmen sesuai dengan segmentasi baru nasabah. Selain itu, dalam meluncurkan produk-produknya, Perbankan Syariah secara praktek harus tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan terkini dari kebutuhan masyarakat akan inovasi produk serta implementasinya dalam kegiatan usaha perbankan syariah, perlu upaya-upaya untuk lebih mendukung kebijakan pengembangan perbankan syariah. Salah satu upaya dalam hal mendukung pengembangan produk antara lain melalui *review* standar produk.

Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan produk antara lain penyempurnaan kodifikasi produk perbankan syariah melalui *updating* produk yang telah memperoleh perizinan dari Bank Indonesia serta review kembali kodifikasi dari semula lebih berfokus kepada akad menjadi lebih berfokus kepada produknya. Kodifikasi ini menjadi panduan bagi bank syariah dalam menerbitkan produk baru sehingga produk yang dikeluarkan bersifat standar meskipun memiliki perbedaan dalam beberapa fitur layanan, tergantung dari kemampuan dan kreatifitas bank masing-masing. Dengan demikian proses perizinan maupun pelaporan produk yang merupakan ketentuan turunan dari Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dilakukan secara lebih efisien.

Dalam rangka mendukung pengembangan produk perbankan syariah dan peningkatan daya saingnya Departemen Perbankan Syariah OJK melakukan kajian review standar produk perbankan syariah. Pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan Review dan Penyusunan Standar Produk Musyarakah termasuk Musyarakah Mutanaqishah. Standar ini disusun secara lebih komprrehensif yang memuat berbagai aspek terkait termasuk standar operasional produk, standar akuntansi dan standar akad/perjanjian produk.

· Strategi Pengembangan Pasar

Dalam rangka terus meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap perbankan syariah, berbagai upaya kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Industri Perbankan Syariah, salah satunya melalui

program iB *Campaign* baik yang diselenggarakan di bawah koordinasi Departemen Perbankan Syariah (DPBS) maupun oleh Kantor Regional/Kantor OJK di daerah

Dalam kaitan ini, Bank Indonesia bersama dengan pelaku industri Perbankan Syariah telah memiliki strategi pengembangan pasar (iB Campaign) yang jelas antara lain meliputi program-program (1) Edukasi, sosialisasi dan promosi perbankan syariah yang mudah dimengerti; (2) Pengembangan produk, sofistikasi dan kualitas layanan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha pengguna jasa perbankan; (3) Perluasan jaringan kantor, inovasi berbagai bentuk saluran penyediaan layanan perbankan syariah yang memudahkan dan efisien menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga kewilayah yang jauh, dan (4) Peningkatan daya saing, baik dari sisi biaya jasa dan pembiayaan perbankan yang murah, serta tingkat manfaat/return investasi yang bersaing (cost-return) dalam menggunakan jasa bank syariah.

Strategi pengembangan pasar perbankan syariah atau lebih sering disebut Program *iB Campaign* tersebut telah dilaksanakan oleh DPBS secara berkesinambungan dengan terus melakukan berbagai evaluasi, pengembangan ide-ide baru dan tetap mempertahankan keberhasilan dan hal-hal positif pelaksanaan *iB Campaign* sebelumnya.

Adapun berbagai program edukasi dan komunikasi perbankan syariah yang dilakukan selama tahun 2014 lebih difokuskan pada peningkatan edukasi dan komunikasi secara terintegrasi dengan terus mendorong penguatan struktur perbankan syariah agar lebih berkontribusi dalam pengembangan dan transformasi ekonomi nasional serta komunikasi kesetaraan "parity" dan keunikan "distinctiveness" produk perbankan syariah (iB financial literacy).

Sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2013, Program iB Campaign 2014 bertujuan untuk mendekatkan masyarakat langsung dengan produk-produk perbankan syariah melalui partisipasi perbankan syariah di berbagai event dengan konsep edutainment yaitu Expo "iB Vaganza" dengan melibatkan berbagai industri keuangan syariah mulai dari perbankan maupun industri keuangan non bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain guna kegiatan promosi dan komunikasi.

Kegiatan *Expo iB Vaganza* tersebut merupakan program bersama DPBS-OJK dengan *Working Group Marketing Communication* Perbankan Syariah dan bekerja sama dengan Asosiasi Bank Syariah Selndonesia (ASBISINDO) serta Kantor Regional/Kantor OJK di daerah. Adapun pelaksanaan *Expo iB Vaganza* tersebut memiliki tujuan khusus untuk mendorong terjadinya transaksi riil *(activation)* dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan syariah.

Kegiatan *Expo iB Vaganza* tersebut dilaksanakan dalam format expo bertempat di pusat keramaian/mall sehingga dapat terjadi proses interaksi yang intensif dan transaksi perbankan secara riil sehingga memperluas basis nasabah baru. Selain itu, guna meningkatkan pemahaman masyarakat, diselenggarakan pula berbagai kegiatan sosialisasi melalui *talkshow* produk perbankan syariah.

Selama tahun 2014, kegiatan *Expo iB Vaganza* telah diselenggarakan di 10 kota yaitu Bandung, Yogyakarta, Bandar Lampung, Tangerang, Batam, Depok, Bekasi, Pekanbaru, Jambi, dan Malang dengan realisasi pencapaian transaksi Dana Pihak Ketiga sebanyak 179.478 rekening baru dengan nominal sebesar Rp532 Miliar, sedangkan transaksi Pembiayaan mencapai Rp249 Milyar. Dalam kegiatan *Expo* dimaksud, dilaksanakan berbagai kegiatan meliputi, *talkshow* perbankan dan keuangan syariah, kegiatan hiburan dan *games*, serta promosi produk/jasa perbankan syariah. Kegiatan iB dengan pendekatan langsung bersentuhan dengan masyarakat pengguna jasa diharapkan dapat efektif untuk mendekatkan perbankan

syariah dengan masyarakat. Melalui kegiatan *iB Vaganza* tersebut, maka masyarakat dapat mengenal lebih dekat perbankan syariah, memahami karakteristik khasnya, dan mendorong masyarakat yang belum menggunakan jasa perbankan syariah untuk mencoba berinteraksi dengan bank syariah.

DPBS-OJK juga mendukung kegiatan yang bersifat sosialisasi dan edukasi Perbankan Syariah dalam bentuk *exposure* terkait dukungan OJK dan iB pada berbagai media. Di samping itu, telah dilaksanakan kegiatan wawancara dan liputan dengan berbagai media baik cetak, televisi maupun digital *(online)* antara lain Harian Kontan, Majalah Investor, Majalah Infobank, Harian Media Indonesia, Harian Republika, Harian Kompas, The Jakarta Post dan Harian Jawa Pos. Selain itu, DPBS-OJK juga melakukan penayangan Iklan Layanan Masyarakat pada bulan ramadhan dan Idul Fitri di media televisi RCTI serta liputan kegiatan Seminar Internasional Keuangan Syariah pada media televisi TV One.

Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan perbankan syariah. Pertumbuhan industri yang tinggi dari tahun ke tahun, baik dari sisi total aset, peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta penambahan jaringan kantor membutuhkan sumber daya insani yang tangguh dan kompeten. Pemenuhan SDI perbankan syariah sangat strategis untuk mendukung perluasan jaringan perbankan syariah yang telah menjangkau seluruh propinsi di Indonesia. Dengan bertambahnya jaringan perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menuntut SDI yang memahami aspek perbankan sekaligus aspek syariah.

SDI industri perbankan syariah, pada akhir tahun 2014, berjumlah 51.027 naik sebesar 19% dari jumlah pada tahun 2013 yaitu 43.054. Untuk meningkatkan kompetensi SDI di bidang ekonomi syariah, DPBS-OJK

menyelenggarakan program TOT (*Training of Trainers*) bekerja sama dengan universitas-universitas di berbagai wilayah Indonesia yang melibatkan *stakeholders* terkait, seperti dosen, guru SMA dan mahasiswa S2. Selain itu DPBS-OJK juga memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi para Hakim Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dibidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah sebagai upaya antisipasi penyelesaian masalah-masalah perkara ekonomi, keuangan dan perbankan syariah yang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi penyelesaiannya dilimpahkan kepada Peradilan Agama. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan DPBS-OJK pada tahun 2014 sebagai berikut:

a) Training of Trainers (TOT) bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia

TOT Perbankan Syariah merupakan program terus menerus dilakukan oleh DPBS-OJK di daerah-daerah yang berbeda dalam rangka sosialisasi dan peningkatan kompetensi serta pemahaman tenaga *trainers* perbankan syariah kepada para dosen dan guru-guru yang menangani pengajaran ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan ini terus dilaksanakan dari tahun ke tahun.

Sepanjang tahun 2014 telah dilaksanakan ToT di 5 (lima) kota bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry-Banda Aceh, IAIN Pontianak, STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Universitas Negeri Sebelas Maret Solo dan Unisbank Semarang. Kegiatan TOT telah mencapai target pemahaman peserta yang diharapkan, dan mendapat animo yang sangat baik dari peserta serta universitas/perguruan tinggi penyelenggara. Diharapkan alumni TOT sepanjang tahun 2014 yang berjumlah lebih dari 300 orang dapat lebih memahami perbankan syariah dan dapat menjadi *trainer* perbankan syariah yang handal.

b) Pelatihan kompetensi ekonomi syariah kepada hakim Pengadilan Tinggi Agama

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pelatihan kompetensi ekonomi syariah bekerja sama dengan beberapa Pengadilan Tinggi Agama yaitu: PTA Banten dan PTA Surabaya. Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan dimaksud antara lain: Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah; Arah Kebijakan Pengembangan Jasa Keuangan dan Perbankan Syariah; Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah; Konsep Dasar serta Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan dan Keuangan Syariah; Produk dan Jasa Perbankan Syariah; Produk dan Jasa Asuransi Syariah; Produk dan Jasa Pegadaian Syariah; Surat-Surat Berharga Syariah (Sukuk, dan lain-lain); Pasar Modal Syariah; Perbandingan Praktek Perbankan dan Keuangan Syariah di Berbagai Negara; Hukum Kontrak Menurut Hukum Perdata dan Syariat Islam; Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas; Hukum Formil dan Materiil Ekonomi dan Keuangan Syariah (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

c) Dukungan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah

DPBS-OJK juga mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan pihak media massa dalam berbagai bentuk, antara lain seminar, diskusi panel, pelatihan, dan penerbitan literatur/media cetak sejenis dengan memenuhi permohonan narasumber dari DPBS-OJK.

1.2.2. Pengawasan Perbankan Syariah

1.2.2.1. Pengembangan Organisasi Pengawasan

Satuan kerja pengawasan perbankan syariah terdiri dari empat divisi yaitu tiga Divisi Pengawasan dan satu Kelompok Pengawas Spesialis (KPS) yang dibentuk untuk mendukung berjalannya fungsi pengawasan yang efektif terhadap perbankan syariah. Dua divisi pengawasan yaitu Divisi Pengawasan 1 dan Divisi Pengawasan II melakukan pengawasan terhadap Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Satu divisi pengawasan lainnya yaitu Divisi Pengawasan III melakukan pengawasan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sementara itu, KPS mendukung tugas pengawasan terutama dengan melakukan pemeriksaan teknologi informasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Seiring dengan telah berlakunya Pengawasan Terintegrasi Atas Konglomerasi Keuangan, dua Divisi Pengawasan terhadap BUS dan UUS secara langsung maupun tidak langsung ikut serta melaksanakan fungsi Pengawasan Terintegrasi tersebut.

Dalam rangka menjaga kualitas pengawasan baik terhadap bank umum/bank umum syariah maupun BPR/BPRS, secara OJK wide terdapat Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan (DPKP) yang memiliki tugas pokok seperti: (i) menyelenggarakan forum panel sebagai bagian dari quality assurance, (ii) melakukan analisis profil risiko individual bank, (iii) memberikan asistensi/technical assistance dalam penilaian tingkat kesehatan bank dan permasalahan bank termasuk melakukan pemeriksaan khusus, serta (iv) mengelola informasi dan database hasil pemeriksaan bank umum dan BPR bermasalah.

1.2.2.2. Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui **Forum Panel**

Supervisory quality assurance di perbankan syariah dilakukan melalui forum panel pengawasan bank berdasarkan risiko. Pelaksanaan forum panel dilakukan dalam dua tahap yaitu Forum Panel Fase I dan Forum Panel Fase II. Pada Forum Panel Fase I, panelis melakukan penilaian atas pemahaman pengawas terhadap bank yang diawasi (know your bank), perencanaan pengawasan (Supervisory Plan) selama tahun berjalan, realisasi Supervisory Plan tahun sebelumnya, dan hasil penilaian tingkat kesehatan Risk Based Bank Rating (RBBR) oleh pengawas. Pada tahap tersebut, panelis akan memberikan rekomendasi kepada pengawas berupa supervisory action. Sedangkan pada Forum Panel Fase II, panelis akan menilai hasil pelaksanaan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti bank dan menilai realisasi *Supervisory Plan* tahun berjalan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas forum panel, mulai semester II-2014 pelaksanaan forum panel hanya dilakukan terhadap beberapa bank dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas bank serta hasil penilaian tingkat kesehatan RBBR. Namun demikian, terhadap bank-bank yang tidak dilakukan Forum Panel, pengawas tetap berkewajiban untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diminta dalam Forum Panel untuk dianalisa oleh DPKP. Dalam forum panel, pengawas akan mendapatkan feedback dari para panelis atas pengawasan yang telah dilakukan sehingga memperkaya analisa dan memperluas view analisa pengawas. Hasil penilaian forum panel untuk Fase I dan Fase II tahun 2014 berada dalam kisaran penilaian mulai dari "Cukup Baik" dan "Baik. Untuk Forum Panel Fase II-2014 terdapat empat bank yang dinilai "Baik" dan satu bank yang dinilai "Cukup Baik".

1.2.2.3. Implementasi Pengawasan Terintegrasi atas Konglomerasi Keuangan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga keuangan, OJK sebagai otoritas lembaga keuangan melakukan pengawasan yang terintegrasi berdasarkan risiko antar subsektor keuangan. Pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan adalah pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dengan menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini sehingga pengawas dapat melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Konglomerasi adalah Konglomerasi Keuangan dan Lembaga Non Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, sementara Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Dalam rangka implementasi Pengawasan Terintegrasi Atas Konglomerasi Keuangan tersebut, pengawas perbankan syariah juga melakukan pengawasan terintegrasi terhadap satu BUS yang tidak memiliki induk perusahaan namun memiliki anak perusahaan keuangan non bank. Berdasarkan struktur kepemilikan tersebut, maka BUS dimaksud telah ditunjuk sebagai Entitas Utama sehingga termasuk dalam Konglomerasi Keuangan di Indonesia. Sementara sebelas BUS lainnya merupakan anak perusahaan atau bagian dari konglomerasi keuangan yang memiliki Entitas Utama bank umum konvensional.

Pada tahap awal, pengawas terintegrasi yang saat ini melekat pada pengawas Entitas Utama telah menyusun Know Your Financial Conglomerate (KYFC) melalui Forum Koordinasi dan Komunikasi dengan pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) terkait. Selanjutnya berdasarkan KYFC tersebut, pengawas terintegrasi melakukan penilaian tingkat kesehatan konglomerasi keuangan atau Integrated Risk Rating (IRR). Dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan maka dibentuklah Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan. Hasil KYFC dan IRR tersebut kemudian dipresentasikan dalam Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi yang terdiri dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Ketentuan terkait Konglomerasi Keuangan yang telah dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2014 adalah POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

1.2.2.4. Penguatan Permodalan Bank Umum Syariah (BUS)

Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank mengatur cakupan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor yang disesuaikan dengan kapasitas permodalan bank.

Dengan diterbitkannya pedoman teknis berupa Surat Edaran Bank Indonesia No.15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013, maka besarnya modal inti menjadi persyaratan jenis kegiatan usaha dan perizinan pembukaan kantor. Untuk pembukaan jaringan kantor bank harus memenuhi persyaratan berupa ketersediaan modal inti yang positif. rasio penyaluran pembiayaan pada UMKM dan rasio efisiensi. Sementara itu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum dikelompokkan berdasarkan Modal Inti, yang selanjutnya disebut Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan bank umum berdasarkan kegiatan usaha dimaksud terdiri dari empat BUKU. Semakin tinggi modal inti bank, semakin luas cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Sampai dengan akhir Desember 2014 terdapat satu BUS yang melakukan kegiatan usaha belum sesuai dengan kegiatan BUKU yang semestinya. Sesuai dengan PBI tersebut di atas, BUS wajib menyesuaikan kegiatan usaha mengikuti BUKU paling lambat bulan Juni 2016.

Selama tahun 2014 terdapat empat BUS yang melakukan penambahan modal disetor dengan cara penambahan modal oleh pemegang saham existing dan right issue dengan total sebesar Rp1,475 trilyun. Right issue pada tahun 2014 menandai efektifnya satu BUS yang menjadi perusahaan publik. Penguatan permodalan BUS selama tahun 2014 selain berasal dari penambahan modal disetor dan right issue juga berasal dari pemupukan laba tahun berjalan sebagai modal organik. Dengan adanya right issue dan pemupukan laba organik tersebut, terdapat dua BUS yang mengalami peningkatan kategori Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) yaitu dari BUKU 1 menjadi BUKU 2.

Berdasarkan data pengawasan, semua BUS memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang positif. Pada akhir tahun 2014 dari dua belas bank umum syariah, sebanyak enam bank atau 50% berada pada BUKU 1 dan enam bank atau 50% berada pada BUKU 2. Jumlah ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya karena peningkatan satu BUS dari BUKU 1 menjadi BUKU 2 dan terbentuknya satu BUS baru dengan kategori BUKU 1 yang merupakan spin off dari UUS.

1.2.2.5. Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah

Pelaksanaan pengawasan perbankan syariah dilakukan berdasarkan risiko (risk based supervision). Pengawasan bank berdasarkan risiko dilakukan berdasarkan siklus dengan tahapan sebagai berikut: (a) pemahaman terhadap bank (know your bank), (b) penilaian risiko dan tingkat kesehatan, (c) perencanaan pengawasan (supervisory plan), (d) pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based examination), (e) pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank dan (f) tindakan pengawasan dan pemantauan (supervisory action and monitoring). Tahapan dalam siklus pengawasan berbasis risiko tersebut dilakukan secara off site dan on site.

Off Site Supervision

Sebagian besar tahapan dalam siklus pengawasan bank berdasarkan risiko dilakukan pengawas secara off site, kecuali tahapan pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada bank (on site supervision). Dalam melakukan kegiatan pengawasan berbasis risiko sangat tergantung kepada tingkat pemahaman yang baik atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profil risiko dan kinerja bank, kemampuan analisis pengawas, penilaian yang cermat dan akurat (judgment), serta didukung pula oleh fungsi kontrol dan penajaman kualitas pengawasan (check and balance dan quality assurance).

Dalam kegiatan off site supervision, pengawas melakukan analisa terhadap laporan-laporan rutin dan insidentil yang disampaikan bank. Laporan rutin antara lain Laporan Stabilitas Moneter dan Keuangan (LSMK), Laporan Rencana Bisnis Bank, Laporan Publikasi, dan Laporan Tahunan. Sementara laporan insidentil antara lain Laporan Penambahan Modal, Laporan Perubahan Pengurus, dan Laporan Aktivitas Baru. Laporan-laporan rutin disampaikan bank baik secara online (captured data) maupun offline. Sementara laporan insidentil umumnya disampaikan secara offline. Apabila diperlukan, pengawas dapat mengundang bank untuk mendiskusikan hasil analisa terhadap laporan-laporan rutin dan insidentil yang disampaikan bank. Berdasarkan hasil analisa laporanlaporan rutin dan insidentil tersebut serta mempertimbangkan hasil pemeriksaan (on site supervision) periode terakhir, pengawas melakukan penilaian atas kondisi bank yang terdiri atas tahap pemahaman terhadap bank, penilaian risiko dan tingkat kesehatan, penyusunan perencanaan pengawasan dan pemberian tindakan pengawasan serta pemantauan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah, maka sejak Juni 2014 penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan Risk Based Bank Rating (RBBR). Penilaian tingkat kesehatan dengan RBBR mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), rentabilitas (earnings) dan permodalan (capital). POJK ini telah mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah yang mengatur penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktorfaktor permodalan (capital), kualitas aset (asset quality), manajemen (management), rentabilitas (earning), likuiditas (liquidity), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) atau disebut dengan CAMELS.

Penilaian tingkat kesehatan dengan metode RBBR dilakukan setiap semester, berbeda dengan metode tingkat kesehatan bank sebelumnya (CAMELS) yang dilakukan secara triwulanan. Namun demikian pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penetapan tingkat kesehatan tersebut kemudian dievaluasi setiap semesteran dan penetapan strategi pengawasan dilakukan secara dinamis berdasarkan permasalahan dan kinerja bank. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut pembinaan kepada bank untuk melakukan perbaikan dalam hal diperlukan. Bank juga dapat diminta untuk menyusun action plan atas hasil penilaian tingkat kesehatan tersebut. Pengawas akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikan dan pemenuhan komitmen sesuai

dengan target waktu yang ditetapkan. Hal lain yang juga dapat dilakukan pengawas apabila bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan berupa pemberian sanksi baik dalam bentuk surat teguran tertulis, sanksi kewajiban membayar dan/atau sanksi penurunan penilaian tingkat kesehatan bank.


Selama tahun 2014, status pengawasan bank seluruhnya berada dalam kategori Pengawasan Normal (100%). Hasil pengawasan tersebut dapat dipertahankan sama dengan tahun sebelumnya (2013).


Penilaian Tingkat Kesehatan Risk Based Bank Rating (RBBR)

Selama tahun 2014 kondisi perekonomian tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya dan tingkat persaingan antar lembaga keuangan yang semakin ketat serta konsolidasi internal bank syariah dimana hal ini antara lain menjadi penyebab terjadinya penurunan kinerja perbankan syariah secara umum. Sementara hasil konsolidasi internal bank baru terlihat setelah beberapa waktu.

Penurunan kinerja antara lain terlihat dari peningkatan tingkat profil risiko, penurunan penilaian GCG dan penurunan rentabilitas pada beberapa bank. Peningkatan profil risiko terutama karena belum efektifnya perbaikan kualitas manajemen risiko terutama pada risiko kredit, risiko operasional dan risiko *stratejik* sebagaimana tercermin dari meningkatnya pembiayaan bermasalah, rendahnya tingkat efisiensi operasional bank, dan implementasi pengembangan bisnis yang belum sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Sementara penurunan penilaian GCG terutama karena kelemahan pada struktur dan proses *governance*. Kedua hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi outcome terutama rentabilitas yang menunjukkan penurunan. Pengawas telah meminta bank untuk melakukan perbaikan-perbaikan, namun perbaikan yang dilakukan bank memerlukan waktu sehingga per akhir tahun 2014 jumlah bank dengan peringkat "Baik" atau "PK 2" berkurang dari 9 BUS atau 82% menjadi 6 BUS atau 50% dan jumlah bank dengan peringkat "Cukup

Baik" atau "PK 3" meningkat dari 2 BUS atau 18% menjadi sebanyak 6 BUS atau 50%.







Penilaian Profil Risiko

Penilaian peringkat profil risiko merupakan faktor yang pertama kali dinilai dalam tahapan penilaian RBBR. Profil risiko BUS ditetapkan berdasarkan hasil penilaian atas risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko investasi dan risiko imbal hasil (dua risiko terakhir khusus perbankan syariah). Risiko yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko BUS secara keseluruhan adalah risiko kredit dan risiko

operasional. Bank harus menetapkan mitigasi risiko yang memadai atas potensi peningkatan risiko kredit antara lain dengan meningkatkan penerapan four eyes principle, meningkatkan fungsi pengendalian internal, mengefektifkan proses pemantauan pembiayaan (monitoring), menyusun pembatasan konsentrasi penyaluran dana pada debitur inti, segmen bisnis maupun sektor ekonomi tertentu, menyempurnakan kebijakan dan prosedur yang mendukung culture pembiayaan yang sehat, memperkuat sistem teknologi informasi pendukung bisnis bank, meningkatkan integritas dan kompetensi sumber daya manusia serta meningkatkan penerapan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usaha bank.

Hasil penilaian profil risiko terhadap seluruh BUS selama tahun 2014 secara umum tidak menunjukkan banyak perubahan dengan persentase jumlah BUS yang memiliki profil risiko *Moderate to High* sebanyak dua BUS atau 17%, BUS yang memiliki profil risiko *Moderate* sebanyak lima BUS atau 41%, sedangkan lima BUS lainnya memiliki profil risiko *Low to Moderate* dibandingkan tahun 2013 sebanyak satu BUS atau 9% dengan profil risiko *Moderate to High*, tujuh BUS atau 64% dengan profil risiko *Moderate*, dan tiga BUS atau 27% bank dengan profil risiko *Low to Moderate* (lihat grafik 1.14 dan 1.15). Dengan bertambahnya satu BUS di tahun 2014 menyebabkan perubahan pada jumlah BUS dengan profil risiko *Low to Moderate*.







Penilaian Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG kepada OJK pada setiap akhir tahun buku dan menyampaikan kepada OJK selambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun penilaian (akhir Maret). Penilaian faktor Laporan Pelaksanaan GCG meliputi: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), melaporkan kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, fungsi audit intern dan audit ekstern, melaporkan Batas Maksimum Penyaluran Dana dan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan bank. Dalam ketentuan GCG tersebut, bank juga diminta untuk menyampaikan pelaporan atas peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur

terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG BUS dan informasi lain yang terkait dengan GCG BUS. Dari 11 aspek penilaian GCG, hal-hal yang menjadi perhatian pengawas bank dalam penerapan GCG selama tahun 2014 adalah pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris, penerapan fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern. Hasil penilaian GCG tahun 2014 dalam kisaran nilai "Baik" dan "Cukup Baik" dengan rincian enam bank atau 50% dengan peringkat "Baik" dan enam bank atau 50% dengan peringkat "Cukup Baik". Penilaian GCG tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 sebanyak sembilan bank atau 82% dengan peringkat "Baik" dan sebanyak dua bank atau 18% dengan peringkat "Cukup Baik".






Penilaian Rentabilitas

Kinerja bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) yang optimal dan berkesinambungan merupakan prasyarat yang penting bagi kelangsungan usaha bank. Rentabilitas yang optimal dan berkesinambungan memungkinkan bank untuk mendanai pertumbuhan aset, meningkatkan modal, dan memberikan imbal hasil yang memadai bagi para pemegang saham serta nasabah deposan/investor. Penilaian rentabilitas yang komprehensif merupakan faktor penting dalam menentukan kondisi kesehatan dan profil risiko bank maupun sistem perbankan secara keseluruhan.

Hasil penilaian rentabilitas tahun 2014 dalam kisaran nilai "Memadai", "Cukup Memadai" dan "Kurang Memadai" dengan rincian tiga bank atau 25% dengan peringkat "Memadai", tujuh bank atau 58% dengan peringkat "Cukup Memadai" dan dua bank atau 17% dengan peringkat "Kurang Memadai".




Penilaian Permodalan

Modal merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan aktivitas usaha bank. Di lain pihak, modal berfungsi untuk menyerap kerugian dan pengaman dalam kondisi krisis. Pengaturan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di Indonesia mengacu pada

konsep permodalan yang direkomendasikan oleh Basel Committee on Banking Supervision – Bank for International Settlement (BCBS/BIS). Khusus untuk perbankan syariah, pengaturan KPMM juga mengacu pada kepada standar yang ditetapkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Baik Basel maupun IFSB Standard menggunakan konsep pengukuran modal yang lebih sentisitif terhadap risiko-risiko yang ada di bank.

Cakupan penilaian permodalan meliputi penilaian atas kecukupan modal, akses terhadap sumber-sumber permodalan, dan manajemen permodalan bank. Hasil penilaian permodalan tahun 2014 dalam kisaran "Sangat Memadai", "Memadai" dan "Cukup Memadai" dengan rincian satu bank atau 8% dengan peringkat "Sangat Memadai", delapan bank atau 67% dengan peringkat "Memadai" dan tiga bank atau 25% dengan peringkat "Cukup Memadai".



On Site Supervision

Sebagaimana amanah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 9 yang berbunyi bahwa "Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai kewenangan: (c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan

tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan". Untuk menjalankan amanah tersebut dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah atas penempatan dana di perbankan maka dilakukanlah pemeriksaan (on site supervision) atas kondisi keuangan dan praktek perbankan. Pemeriksaan tersebut merupakan rangkaian dari siklus pengawasan berdasarkan risiko, sehingga merupakan tindak lanjut dari Perencanaan Pengawasan (Supervisory Plan) yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pengawas untuk melakukan pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank serta memberikan tindakan pengawasan dan pemantauan.

Selama tahun 2014 pengawas telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 12 BUS yang berada di bawah pengawasan Departemen Perbankan Syariah dan Kantor OJK. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan atas aktivitas bank tertentu seperti pemeriksaan Teknologi Informasi, pemeriksaan pelaksanaan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan pemeriksaan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK). Atas hasil pemeriksaan tersebut semua BUS telah diminta untuk melakukan perbaikan dengan meningkatkan kualitas manajemen risiko terutama risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan, meningkatkan penerapan Good Corporate Governance terutama fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta pengendalian internal. Namun demikian perbaikan-perbaikan yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif sehingga sampai dengan akhir tahun 2014 belum menghasilkan outcome yang memadai. Atas hal tersebut pengawas akan senantiasa memantau pemenuhan tindaklanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh bank hingga menghasilkan outcome yang memadai.

Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)


Peningkatan penerapan APU dan PPT terus dilakukan oleh perbankan antara lain dengan meningkatkan pengawasan aktif dari pengurus bank untuk menetapkan kebijakan dan prosedur bank, mengoptimalkan fungsi pengendalian internal dan fungsi audit internal serta meningkatkan pemahaman sumber daya manusia terhadap APU dan PPT. Selama tahun 2014 penilaian atas penerapan APU dan PPT pada bank berada pada kisaran "Baik" dan "Cukup Baik". Bank secara konsisten telah menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan.


Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS didasarkan pada beberapa faktor kinerja keuangan dan manajemen yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Likuiditas dan Manajemen (CAMEL), serta profil risiko hasil penilaian oleh pengawas atas pemeriksaan BPRS selama tahun berjalan. Hasil rumusan faktor pendukung tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 peringkat Tingkat Kesehatan BPRS secara umum relatif tidak jauh berbeda secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan adanya beberapa kenaikan maupun adanya penurunan tingkat kesehatan dari BPRS yang ada. Hal ini menunjukkan dinamika yang terjadi dalam praktek dan operasional usaha BPRS dalam menyikapi lingkungan dan kondisi persaingan.

Terdapat peningkatan persentase bank yang tergolong "Sangat Baik" dari tahun 2013 sebesar 34% menjadi 36% pada tahun 2014. Namun, persentase bank yang tergolong "Baik" telah menurun dari 34% pada tahun 2013 menjadi 24% di tahun 2014, sementara persentase bank yang tergolong "Cukup Baik" dan "Kurang Baik" telah meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing dari 17% dan 8% menjadi 23% dan 11%. Sementara itu, persentase bank yang tergolong "Tidak Baik" menurun dari 7% pada tahun 2013 menjadi 6% pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Grafik 1.20 dan Grafik 1.21.

Permasalahan yang dihadapi BPRS adalah semakin meningkatnya persaingan dengan lembaga pembiayaan sejenis baik perbankan maupun non-bank, yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan maupun pendanaan BPRS yang juga berdampak terhadap kualitas pembiayaan sehingga dapat meningkatkan pembentukan PPA maupun pembentukan permodalan pada akhirnya.





Bagi BPRS dengan peringkat tingkat kesehatan "Cukup Baik", "Kurang Baik" dan "Tidak Baik" telah

dimintakan action plan oleh pengawas bank antara lain berupa upaya penguatan permodalan dengan menambah modal disetor minimal menjadi sesuai ketentuan kelembagaan BPRS dan atau tingkat kesehatan BPRS, lalu upaya-upaya aktif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, dan melakukan efisiensi biaya operasional serta meningkatkan ekspansi pembiayaan secara terukur dan hati-hati dalam rangka meningkatkan rentabilitas bank.

1.2.3. Perizinan Perbankan Syariah

1.2.3.1. Perizinan Kelembagaan

Perkembangan industri perbankan syariah menunjukkan masih tingginya minat investor untuk berperan serta mendirikan Bank Syariah. Hal tersebut tercermin dari permohonan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang masuk selama tahun 2014, yaitu sebanyak 13 bank. Konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional menjadi BPRS sebanyak tiga bank, dan berdirinya satu Bank Umum Syariah (BUS) yang merupakan hasil konversi dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi BUS yang diikuti dengan *spin off* Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi BUS.

Selama tahun 2014, telah diberikan dua izin prinsip pendirian BPRS, satu izin usaha pendirian BPRS dan satu izin merger BPRS yaitu:

- a. Izin prinsip untuk PT BPRS Harta Insan Karimah Tegal yang berlokasi di Tegal, Propinsi Jawa Tengah dan PT BPRS Lampung Barat di Provinsi Lampung;
- b. Izin Usaha untuk PT BPRS Aman Syariah Lampung yang berlokasi di Propinsi Lampung;
- c. Izin merger untuk PT BPRS Bumi Rinjani Batu yang merupakan penggabungan tiga BPRS yaitu PT BPRS Bumi Rinjani Batu, PT BPRS Bumi Rinjani Malang dan PT BPRS Bumi Rinjani.

Sementara itu, dari sisi perizinan BUS dan UUS, selama tahun 2014 tidak terdapat permohonan untuk pembukaan UUS, namun terdapat satu permohonan pendirian BUS melalui konversi BUK menjadi BUS yang

diikuti dengan *spin-off* UUS menjadi BUS, yaitu perubahan kegiatan usaha PT Bank Sahabat Purba Danarta dan *spin-off* UUS PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menjadi PT Bank BTPN Syariah, sehingga jumlah BUS dan UUS dari tahun sebelumnya tercatat 11 BUS dan 23 UUS berubah menjadi 12 BUS dan 22 UUS. Dengan demikian, jumlah BUK yang memiliki UUS sampai dengan akhir tahun 2014 menjadi 22 bank, dimana delapan diantaranya merupakan UUS yang dimiliki oleh bank yang berkantor pusat di wilayah Propinsi DKI Jakarta, sedangkan 14 lainnya tersebar di Propinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Jumlah jaringan kantor BUS seluruh Indonesia pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan yang disampaikan bank untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dalam kurun waktu satu tahun iaringan kantor BUS meningkat sebanyak 35 kantor dari semula berjumlah 1.998 kantor di akhir tahun 2013 menjadi 2.033 kantor di akhir tahun 2014. Sedangkan jaringan kantor UUS terdapat peningkatan sebanyak delapan kantor. namun terdapat penutupan jaringan kantor sebanyak 114 sehingga secara keseluruhan mengalami penurunan sejumlah 106 kantor, yaitu dari 590 kantor menjadi 484 kantor pada akhir tahun 2014. Sehingga total jaringan kantor BUS dan UUS di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2014 sebanyak 2.517 kantor. Peningkatan jumlah kantor BUS tersebut antara lain karena adanya beberapa bank yang melakukan ekspansi cukup besar dengan pembukaan Kantor Cabang (KC), juga disebabkan oleh adanya perubahan status kantor bank yaitu dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi KC. Peningkatan status kantor bank tersebut dilakukan antara lain dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan efisiensi biaya operasional pembukaan KC dengan menggunakan kantor yang sudah ada. Sedangkan penurunan jumlah kantor UUS disebabkan karena konsolidasi internal bank dan adanya perubahan core bisnis bank.

Peningkatan jumlah jaringan kantor tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya antara lain berkaitan dengan diberlakukannya PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti dan Surat Edaran No.15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti, dimana pengaturan pembukaan jaringan kantor disesuaikan dengan kapasitas permodalan bank dalam rangka peningkatan ketahanan, daya saing dan efisiensi perbankan.

Selain pelayanan melalui jaringan kantor baik berupa Kantor Cabang dan Kantor di bawah Kantor Cabang (Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas), dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/13/PBI/2013 tentang perubahan PBI No.11/9/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 sebagai perubahan SEBI No.11/9/DPbS tentang Bank Umum Syariah, di tahun mendatang BUS diberikan kesempatan untuk memperluas jaringan kantornya dengan pembukaan Kantor Fungsional, Kantor Wilayah dan Layanan Syariah Bank (LSB) yang sebelumnya dikenal dengan istilah Delivery Channel. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa BUS dapat melakukan kerja sama dengan BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan BUS dalam bentuk kegiatan LSB. Dalam kegiatan LSB tersebut, BUK berfungsi sebagai agen dari BUS dalam pelayanan produk atau jasa perbankan syariah dengan menggunakan sarana dan SDM BUK. Kesempatan untuk memanfaatkan jaringan kantor Bank Umum juga dapat dilakukan oleh UUS, dimana UUS tidak hanya dapat memberikan pelayanan kepada nasabah melalui Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)/Kantor Kas Syariah (KKS), namun juga dapat memiliki layanan syariah (office channeling) pada bank kantor Bank Umum yang menjadi induknya.

Jumlah Jaringan kantor BPRS seluruh Indonesia pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Selama tahun 2014 terdapat pembukaan 38 KCS BPRS dan terdapat penutupan satu KCS BPRS yang dilakukan dalam rangka efisinsi dan konsolidasi, sehingga jumlah jaringan kantor BPRS seluruh Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 402 meningkat menjadi sebanyak 439.

1.2.3.2. Uji Kemampuan dan Kepatutan


Dalam rangka meyakini BUS dan UUS dikelola oleh pihak-pihak yang amanah, memiliki integritas tinggi dan kompetensi memadai, selama tahun 2014, telah dilakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon pengurus (anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi), calon anggota Direktur UUS yang sejak awal dituniuk untuk membawahi UUS secara penuh dan wawancara terhadap calon anggota Direktur Bank Umum yang ditunjuk untuk merangkap membawahi UUS. Proses Fit and Proper Test atau wawancara untuk calon Direktur UUS tersebut sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam PBI No.11/10/PBI/2009 tentang UUS dan PBI No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa seluruh Bank Umum yang memiliki UUS diminta untuk menunjuk salah satu anggota Direksinya sebagai Direktur yang bertanggungjawab terhadap UUS. Selain proses fit and proper test dan wawancara kepada pengurus bank tersebut, juga telah dilakukan proses penilaian administratif dan wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dan UUS untuk meningkatkan efektifitas peran DPS dalam melakukan pengawasan kegiatan bank agar selalu sesuai dengan prinsip syariah.


Selama tahun 2014, telah dilakukan *fit and proper test* dan wawancara terhadap dua orang calon PSP BUS/UUS dan 28 orang calon pengurus BUS/UUS yang terdiri atas 11 orang calon dewan komisaris dan 17 orang calon anggota direksi. Dari 30 orang tersebut, terdapat empat orang calon pengurus yang BUS/UUS yang dinyatakan tidak lulus. Sedangkan calon pemegang saham pengendali BUS/UUS dan calon direktur BUS/UUS seluruhnya dinyatakan lulus.

Selain itu, telah dilakukan proses penilaian administratif dan wawancara calon anggota DPS BUS/ UUS, dimana selama tahun 2014 telah dilakukan penilaian melalui proses wawancara terhadap tiga orang calon DPS, dengan hasil layak.

1.2.3.3. Perkembangan Perizinan Produk dan Jasa

Pada tahun 2014 produk dan jasa perbankan syariah mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah persetujuan produk dan jasa, baik yang dikategorikan sebagai produk/jasa baru maupun sebagai laporan atas produk/jasa yaitu dari 29 produk di tahun 2013 menjadi 30 produk di tahun 2014. Selama tahun 2014, persetujuan produk/jasa baru di sisi pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan produk/jasa baru di sisi pendanaan yaitu produk pembiayaan sebanyak 16 persetujuan produk dan produk pendanaan sebanyak 14 persetujuan produk. Persetujuan perizinan produk/jasa baru di sisi pembiayaan, di dominasi oleh produk pembiayaan produktif dibanding dengan produk pembiayaan konsumtif vaitu sembilan perizinan produk pembiayaan produktif dan tujuh perizinan produk pembiayaan konsumtif, hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat cenderung mengarah pada sektor usaha. Persentase jenis produk dan pembiayaan dapat dilihat dalam Grafik 1.22 dan Grafik 1.23.





Sepanjang tahun 2014, telah diberikan persetujuan penegasan atas 29 laporan produk baru BUS dan UUS serta memberikan satu izin atas permohonan produk baru. Produk-produk BUS dan UUS yang telah diberikan penegasan atas pelaporan rencana penerbitannya seluruhnya merupakan produk yang telah ada di Buku Kodifikasi Perbankan Syariah misalnya tabungan haji, tabungan umroh, tabungan anak dan tabungan dalam valuta asing untuk bank yang telah berstatus devisa, pembiayaan rekening koran syariah, pembiayaan multi guna, pembiayaan KPR dan pembiayaan pengurusan haji. Sedangkan produk yang diberikan izin adalah produk BUS/UUS yang menggunakan akad yang belum tercantum dalam Kodifikasi Produk Bank Syariah yaitu produk pembiayaan *term financing*.

Dalam rangka menjaga kepentingan stakeholder dan menjaga kualitas perizinan Bank Syariah dan UUS, senantiasa dilakukan pemantauan terhadap proses perizinan dengan mengukur lamanya proses perizinan kelembagaan maupun perizinan produk Bank Syariah dan UUS dilihat dari lamanya respon terhadap tiap permohonan. Pengukuran respon perizinan dimaksud menggunakan rata-rata respon yang diberikan yaitu paling lambat selama 15 hari, sepanjang tahun 2014 respon atas proses perizinan kelembagaan maupun perizinan produk Bank Syariah dan UUS telah tercapai lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan. Proses pemberian izin bagi Bank Syariah dan

UUS dilaksanakan dengan pertimbangan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap batas waktu penyelesaian proses perizinan.

Dalam rangka peningkatan layanan proses perizinan perbankan syariah dan terciptanya kesamaan pemahaman antara bank dengan OJK terkait proses perizinan, telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) antara OJK dengan industri perbankan syariah (BUS dan UUS) pada tanggal 14 November 2014. Dari pertemuan tersebut berhasil disepakati dan disusun petunjuk pelaksanaan (juknis) proses perizinan perbankan syariah dan *checklist* perizinan produk yang terdiri atas perizinan produk baru. pelaporan produk baru dan perubahan fitur produk serta terbentuknya mailing list (perizinan-perbankansyariah@ googlegroup.com) dan working group perizinan produk perbankan syariah. Dengan adanya juknis, checklist, mailing list dan working group tersebut diharapkan proses perizinan produk perbankan syariah di OJK dapat berjalan lebih cepat dan produk yang ditawarkan oleh bank kepada calon nasabah menjadi lebih mudah dipasarkan karena sesuai dengan kebutuhan calon nasabah.



PASAR MODAL SYARIAH

2.1. Perkembangan Pasar Modal Syariah

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 dengan tujuan untuk memberi acuan bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tahun 2002, untuk pertama kalinya emiten menerbitkan obligasi syariah (sukuk) sebagai alternatif sumber pendanaan perusahaan. Sukuk pertama yang terbit menggunakan akad mudharabah.

Pada tahun 2007, Daftar Efek Syariah (DES) pertama kali diterbitkan. Tujuan penerbitan DES sebagai panduan investasi bagi pihak pengguna DES, seperti manajer investasi pengelola reksadana syariah, asuransi syariah, dan investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio efek syariah, serta panduan bagi penyedia indeks syariah, seperti PT Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2008, terbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara untuk pertama kalinya. Selanjutnya, pada tahun 2011, indeks saham syariah bertambah dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Keberadaan produk-produk syariah di pasar modal tersebut didukung dengan terbitnya fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pada tahun 2001, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan pada tahun 2003, terbit Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip

Syariah di Bidang Pasar Modal. Selanjutnya, pada tahun 2011, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Pada tahun 2006 – 2007, Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) secara berturut-turut menerbitkan 3 (tiga) peraturan terkait pasar modal syariah, yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, serta Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia, peraturan-peraturan tersebut telah mengalami penyempurnaan pada tahun 2009 dan 2012.

Selama tahun 2014, secara umum, perkembangan produk syariah di pasar modal mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut data perkembangan produk syariah di pasar modal selama tahun 2014.

2.1.1. Saham Syariah

Daftar Efek Syariah (DES) merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit DES yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2007, DES secara periodik diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya, yaitu pada bulan Mei (DES Periode I) dan bulan November (DES Periode II).

Sampai dengan akhir Desember 2014, jumlah saham syariah sebanyak 336 meningkat 1,51% dibanding akhir tahun sebelumnya sebanyak 331 saham syariah. Jika dibandingkan dengan total saham Emiten dan Perusahaan Publik, maka proporsi jumlah saham syariah sampai dengan akhir Desember 2014 mencapai 59,89% dari total jumlah Emiten sebanyak 561. (Grafik 2.1.)





Mayoritas saham syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (26,19%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,07%), sektor Industri Dasar dan Kimia (13,39%), dan sektor lainnya masing-masing di bawah 10%. (Grafik 2.2.)

Pada tanggal 30 Desember 2014, ISSI ditutup pada level 168,64 poin atau meningkat sebesar 17,35% dibandingkan indeks ISSI pada akhir tahun 2013 sebesar 143,71 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per 30 Desember 2014 sebesar Rp2.946,89 triliun atau 56,37% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp5.228,04 triliun. Kapitalisasi pasar saham ISSI pada 30 Desember 2014 tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,21% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir Desember 2013 sebesar Rp2.557,84 triliun. (Grafik 2.3.)




Pada periode yang sama, Jakarta Islamic Index (JII) ditutup pada level 525,00 poin atau menurun sebesar 10,27% dibandingkan pada akhir Desember 2013 sebesar 585,11 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar Saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2014 sebesar Rp1.944,53 triliun atau 37,19% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp5.228,04 triliun. Selanjutnya, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2014 tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,30% jika dibandingkan kapitalisasi saham JII pada akhir Desember 2013 sebesar Rp1.672,01 triliun. (Grafik 2.4.)



2.1.2. Sukuk korporasi

Sampai dengan akhir Desember 2014, jumlah outstanding sukuk korporasi mencapai 35 sukuk atau 9,14% dari 383 total jumlah outstanding sukuk dan obligasi korporasi. Jika dilihat dari sisi nilai, nilai outstanding sukuk korporasi sampai dengan akhir Desember 2014 mencapai Rp7,105 triliun atau 3,18% dari total nilai outstanding sukuk dan obligasi korporasi sebesar Rp223,44 triliun. Nilai outstanding sukuk korporasi tersebut menurun sebesar 5,93% dari nilai sukuk korporasi di akhir tahun 2013 yaitu sebesar Rp7,55 triliun. (Grafik 2.5.)




Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2014, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 71 sukuk, meningkat 10,94% dibanding akhir tahun 2013 sebanyak 64 sukuk. Adapun total nilai emisi penerbitan sukuk korporasi mencapai Rp12,956 triliun atau meningkat 8,02% dibanding akhir tahun 2013 sebesar Rp11,994 triliun. (Grafik 2.6.)






Secara kumulatif sampai dengan 30 Desember 2014, terdapat 74 reksadana syariah yang aktif, meningkat 13,85% dibanding akhir tahun 2013 yang berjumlah 65. Jika dibandingkan dengan total jumlah reksadana konvensional, maka proporsi jumlah reksadana syariah mencapai 8,28% dari total 820 reksadana konvensional. Dilihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB reksadana syariah pada 30 Desember 2014 mencapai Rp11,24 triliun, meningkat 19,19% dari NAB akhir tahun 2013 yang berjumlah Rp9,43 triliun. Jika dibandingkan dengan total NAB reksadana konvensional, maka proporsi NAB reksadana syariah mencapai 4,92% dari total NAB reksadana konvensional sebesar Rp217,16 triliun. (Grafik 2.7. dan Grafik 2.8.)






Jika dilihat dari jenisnya, terdapat 7 (tujuh) jenis reksadana syariah, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, *Exchange Traded Fund* (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, dan Terproteksi. Berdasarkan NAB-nya, reksadana syariah yang memiliki proporsi terbesar yakni reksadana syariah campuran sebesar 48,45%, diikuti dengan reksadana syariah saham sebesar 26,44% dan reksadana syariah terproteksi sebesar 14,88%. (Grafik 2.9.)



Dilihat dari nilai redemption, total *redemption* reksadana syariah pada 30 Desember 2014 sebesar Rp71,01 miliar atau 4,58% dari total *redemption* reksadana sebesar Rp1.551,84 miliar. Sementara, jika melihat proporsi *redemption* dibandingkan total NAB reksadana konvensional, maka total *redemption* reksadana syariah sebesar 0,03% dari total NAB reksadana konvensional sebesar Rp217.193,52 miliar, sedangkan total *redemption* reksadana konvensional sebesar Rp1.480,84 miliar atau 0,68% dari total NAB reksadana konvensional sebesar Rp217.193,52 miliar. Jika nilai *redemption* reksadana syariah dan reksadana konvensional dibandingkan dengan total NAB reksadana syariah, maka proporsi nilai *redemption* reksadana syariah sebesar 0,63% sementara proporsi

nilai *redemption* reksadana konvensional sebesar 13,18%. (Grafik 2.10.)



Tabel 2.1.

Sukuk Negara Yang Diperdagangkan per 31 Desember 2014 Fixed Coupon

	Nove Etc.	Tanggal Terbit	Tanggal Jatuh Tempo	Tenor (Tahun)	Tingkat Imbal Hasil	Nominal (Milyar Rp)
No.	Nama Efek	ranggar rerbit	Tanggai Jatun Tempo	Terior (Tanuli)	Tillykat illibai Hasii	Nominai (Willyar Kp)
1.	SBSN Seri IFR0001	26 Agustus 2008	15 Agustus 2015	7	11.80%	2,714.70
2.	SBSN Seri IFR0002	26 Agustus 2008	15 Agustus 2018	10	11.95%	1.985.00
3.	SBSN Seri IFR0003	29 Oktober 2009	15 September 2015	6	9.25%	2,632.00
4.	SBSB Seri IFR0005	19 Januari 2010	15 Januari 2017	7	9.00%	1,171.00
5.	SBSN Seri IFR0006	01 April 2010	15 Maret 2020	20	10.25%	2,175.00
6.	SBSN Seri IFR0007	19 Januari 2010	15 Januari 2025	15	10.25%	1,547.00
7.	SBSN Seri IFR0008	15 April 2010	15 Maret 2020	10	8.80%	252.00
8.	SBSN Seri IFR0010	3 Maret 2011	15 Februari 2036	25	10,00%	4,110.00
9.	PBS001	16 Februari 2012	15 Februari 2018	6	4.45%	6,725.00
10.	PBS002	02 Februari 2012	15 Januari 2022	10	5.45%	1,218.00
11.	PBS003	02 Februari 2012	15 Januari 2027	15	6.00%	2,932.00
12.	PBS004	16 Februari 2012	15 Februari 2037	25	6.10%	10,149.00
13.	PBS005	2 Mei 2013	15 April 2043	30	6.75%	4,679.00
14.	PBS006	19 September 2013	15 September 2020	7	8.25%	327.00
15.	PBS007	29 September 2014	15 September 2040	36	9,00%	1.000,00
16.	Sukuk Ritel Seri SR-004	21 Maret 2012	21 September 2015	3.5	6.25%	13,613.80
17.	Sukuk Ritel Seri SR-005	27 Februari 2013	27 Februari 2016	3	6.00%	14,968.88
18.	Sukuk Ritel Seri SR-006	5 Maret 2014	5 Maret 2017	3	8.75%	19.323,34
19.	Sukuk Global SNI 18 *)	21 November 2011	21 November 2018	7	4.00%	12,440.00
20.	Sukuk Global SNI 19 *)	17 September 2013	15 Maret 2019	5.5	6.13%	18.660.00
21.	Sukuk Global SNI 22 *)	21 November 2012	21 November 2022	10	3.30%	12,440.00
22.	Sukuk Global SNI 24 *)	10 September 2014	10 September 2024	10	4.35%	18,660.00
						162.168,73

^{*)} Sukuk Global SNI 18 senilai USD 1.000.000.000, Sukuk Global SNI 19 senilai USD 1.500.000.000, Sukuk Global SNI 22 senilai USD. 1.000.000.000 , dan Sukuk Global SNI 24 senilai USD. 1.500.000.000 dengan kurs Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2014 Rp12.440

Tabel 2.2.

Sukuk Negara Yang Diperdagangkan per 31 Desember 2014 Zero Coupon

No.	Nama Efek	Tanggal Terbit	Tanggal Jatuh Tempo	Tenor (Tahun)	Tingkat Imbal Hasil	Nominal (Milyar Rp)	
	0011 0 00010015	04 1 11 0044	00.1 .00.15			075.00	
1.	SPN-S 02012015	01 Juli 2014	02 Januari 2015	6	-	875.00	
2.	SPN-S 13022015	14 Agustus 2014	13 Februari 2015	6	-	2.780.00	
3.	SPN-S 10032015	11 September 2014	10 Maret 2015	6	-	4.550.00	
4.	SPN-S 08042015	09 Oktober 2014	08 April 2015	6	-	2.530.00	
						10.735.00	
	Total Sukuk Negara Yang Diperdagangkan						

Tabel 2.3.
Sukuk Negara Yang Tidak Diperdagangkan per 31 Desember 2014 Fixed Coupon

No.	Seri	Jenis	Tanggal Terbit	Jatuh Tempo	Imbal Hasil	Nominal (Milyar Rp)
	0.001110004.4	LIADALI	44.4	44.4	0.000/	0.000
1.	SDHI2021A	IJARAH	11 April 2011	11 April 2021	8,00%	2.000
2.	SDHI2021B	IJARAH	17 Oktober 2011	17 Oktober 2021	7,16%	3.000
3.	SDHI2017A	IJARAH	21 Maret 2012	21 Maret 2017	5,16%	2.000
4.	SDHI2019A	IJARAH	21 Maret 2012	21 Maret 2019	5,46%	3.000
5.	SDHI2022A	IJARAH	21 Maret 2012	21 Maret 2022	5,91%	3.342
6.	SDHI2016A	IJARAH	27 April 2012	27 April 2016	5,03%	1.000
7.	SDHI2020A	IJARAH	27 April 2012	27 April 2020	5,79%	1.500
8.	SDHI2018A	IJARAH	30 Mei 2012	30 Mei 2018	6,06%	2.500
9.	SDHI2015A	IJARAH	28 Juni 2012	28 Juni 2015	5,21%	1.000
10.	SDHI2020B	IJARAH	28 Juni 2012	28 Juni 2020	6,20%	1.000
11.	SDHI2020C	IJARAH	03 Januari 2014	03 Juni 2020	8,30%	3.000
12.	SDHI2019B	IJARAH	11 Februari 2014	11 Februari 2019	8,05%	2.000
13.	SDHI2022B	IJARAH	11 Februari 2014	11 Februari 2022	8,75%	2.000
14.	SDHI2024A	IJARAH	11 Februari 2014	11 Februari 2024	9,04%	2.000
15.	SDHI2029A	IJARAH	25 Maret 2014	25 Maret 2029	8,43%	1.000
16.	SDHI2029B	IJARAH	13 Agustus 2014	13 Agustus 2029	8,62%	2.855
						33.197,00
	Total Sukuk Negara	Yang Diperdagangkan				33.197,00

Sumber: Outstanding Government Securities as of December 31, 2014 www.dipu.kemenkeu.go.id

2.2. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Kebijakan pengembangan pasar modal syariah selama tahun 2014 masih mengacu pada Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010 – 2014, yaitu menjadikan pasar modal dan industri keuangan non bank sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal. Selain itu, pengembangan kebijakan pasar modal syariah juga tertuang dalam *Destination Statement* OJK 2017, yaitu untuk melakukan pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang stabil dan berkesinambungan dengan menjadikan Lembaga Jasa Keuangan Syariah yang sehat, tumbuh, dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

2.2.1. Mengembangkan Kerangka Regulasi yang Mendukung Pengembangan Pasar Modal Syariah

2.2.1.1. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) atas revisi Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

Pada tahun 2014, telah dilakukan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Penyempurnaan tersebut bertujuan sebagai upaya penyempurnaan substansi isi peraturan sekaligus memberikan infrastruktur yang memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah pada umumnya dan pengembangan produk investasi syariah pada khususnya, secara lebih komprehensif dan dinamis. Penyempurnaan dilakukan dengan cara membagi Peraturan Nomor IX.A.13 ke dalam 5 (lima) RPOJK yang terdiri atas RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Saham Syariah, RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, RPOJK tentang Penerbitan dan

Persyaratan Reksa Dana Syariah, serta RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah. Sampai dengan akhir tahun 2014, RPOJK tersebut masih dalam tahap pembahasan untuk diselesaikan menjadi peraturan.

2.2.1.2. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) Ahli Syariah Pasar Modal

Pada periode yang sama, telah dilakukan penyusunan RPOJK terkait pengaturan Ahli Syariah di pasar modal yang dapat berfungsi sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS). Latar Belakang dari pembentukan peraturan Ahli Syariah Pasar Modal adalah perbedaan karakteristik efek syariah, juga pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas produk dan jasa di pasar modal syariah. Selain itu, latar belakang lain dikarenakan dalam praktik penerbitan efek syariah melibatkan DPS dan TAS, serta pengaturan dan praktik di industri keuangan syariah lainnya (Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah).

Sedangkan, maksud dan tujuan dari pengaturan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Selain itu, RPOJK ini akan memberikan kepastian hukum atas keberadaan DPS yang dalam praktiknya digunakan antara lain oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, serta kepastian hukum keberadaan ahli syariah yang digunakan dalam penerbitan sukuk. RPOJK tersebut mencakup ketentuan umum, persyaratan dan tata cara perizinan, kewajiban ASPM, independensi dan profesionalisme, tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM, perpanjangan izin, pengembalian izin, serta pelaporan dan sanksi.

2.2.2. Mengembangkan Produk Pasar Modal Syariah

Untuk mendukung pengembangan produk pasar modal syariah, selama tahun 2014, Direktorat Pasar Modal Syariah telah melakukan beberapa kajian terkait produk pasar modal syariah, yaitu sebagai berikut:

2.2.2.1. Kajian Pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah)

Pada tahun 2014, OJK telah menyelesaikan Kajian Pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah). Kajian berjudul "Penerbitan EBA Syariah di Indonesia" ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya regulasi terkait EBA syariah yang belum diikuti dengan penerbitkan EBA Syariah oleh Manajer Investasi. Selain itu, melihat dari perkembangan EBA di pasar modal konvensional. sampai dengan akhir Desember 2014, terdapat 6 (enam) EBA yang diterbitkan oleh PT Danareksa Investment Management dengan underlying asset tagihan Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Kajian EBA syariah dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang faktor-faktor utama yang menjadi penyebab belum diterbitkannya EBA syariah di Indonesia. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengetahui jenis-jenis underlying asset dan skema/struktur, serta akad yang dapat digunakan sebagai basis penerbitan EBA syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan bagi regulator dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan memberikan referensi bagi pihak-pihak terkait dalam penerbitan EBA syariah.

Kajian ini menyimpulkan beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor utama yang menjadi penyebab belum diterbitkannya EBA syariah di Indonesia. Hal tersebut, antara lain yaitu: perlunya penyempurnaan peraturan di pasar modal terkait penerbitan EBA syariah, penyesuaian peraturan di bidang perbankan terkait kategori bank yang dapat melakukan sekuritisasi aset, serta mendorong perbankan syariah untuk melakukan penerbitan EBA syariah dengan underlying asset yang berasal dari kumpulan piutang-piutang beberapa bank syariah apabila piutang *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dan/atau Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) bank syariah, secara individu, nilainya masih relatif kecil.

Di samping itu, kajian tersebut juga menyimpulkan bahwa untuk mendorong penerbitan EBA syariah, OJK perlu mendorong perbankan syariah untuk melakukan standarisasi penyusunan akad atau kontrak pembiayaan antara perbankan syariah dengan nasabah, serta sosialisasi dan koordinasi dengan pelaku pasar untuk lebih mendorong pelaku menerbitkan EBA syariah.

2.2.2.2. Kajian Urgensi Pengaturan Penerapan Prinsipprinsip Syariah pada Perusahaan Efek di Pasar Modal Indonesia

Pada tahun 2014, OJK telah menyelesaikan Kajian Urgensi Pengaturan Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perusahaan Efek di Pasar Modal Indonesia. Sebagai bagian dari industri pasar modal, khususnya pasar modal syariah, perusahaan efek diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Namun demikian, perusahaan efek yang menerbitkan dan/atau terlibat dalam penerbitan efek syariah tidak membedakan mekanisme pengelolaan antara efek syariah dengan efek konvensional. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah belum adanya standar minimum dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di perusahaan efek.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat urgensi pengaturan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada perusahaan efek di pasar modal Indonesia, baik yang berfungsi sebagai penjamin emisi efek (PEE), perantara pedagang efek (PPE), dan manajer investasi (MI). Adapun urgensi pengaturan tersebut adalah tersedianya standar minimum penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut, agar dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan penerapan prinsip-prinsip syariah pada efek-efek yang diterbitkan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi pada produk-produk syariah.

2.2.2.3. Kajian Roadmap Pengembangan Pasar Modal Syariah

Pada tahun 2014, OJK telah menyelesaikan Kajian Roadmap Pengembangan Pasar Modal Syariah. Penyusunan kajian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikembangkan terkait dengan pasar modal syariah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masih kecilnya pertumbuhan produk syariah di pasar modal, terutama sukuk korporasi dan reksadana syariah. Selain itu, Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010 – 2014 yang menjadi kerangka acuan pengembangan juga berakhir pada tahun 2014.

Roadmap pasar modal syariah dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan pasar modal syariah Indonesia yang tumbuh, stabil, dan berkelanjutan. Adapun arah pengembangan pasar modal syariah dalam 5 (lima) tahun ke depan yang tertuang dalam roadmap pasar modal syariah adalah: (1) penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah; (2) peningkatan supply dan demand produk dan jasa pasar modal syariah; (3) pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah; (4) promosi dan edukasi pasar modal syariah; serta (5) koordinasi dan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah dengan pihak terkait.

2.2.2.4. Daftar Efek Syariah

Implentasi dari kebijakan pengembangan produk Pasar Modal Syariah juga dapat dilihat dari penerbitan Daftar Efek Syariah (DES). Selama tahun 2014, telah terbit DES Periodik sebanyak 2 (dua) kali. DES periode I terbit pada tanggal 20 Mei 2014 melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-24/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah. Sementara itu, DES periode II terbit pada tanggal 21 November 2014 melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah dan tanggal 27 November 2014 melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.04/2014 tentang Perubahan Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisioner OJK.

Penerbitan keputusan tersebut berdasarkan penelaahan berkala yang dilakukan OJK atas Daftar Efek Syariah (DES) yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerbitan DES periode I didasarkan pada penelaahan atas laporan keuangan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. sedangkan penerbitan DES periode II didasarkan pada penelaahan berkala atas laporan keuangan tengah tahunan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Adapun saham yang termasuk dalam DES periode I tahun 2014 sebanyak 322 saham, dan saham yang termasuk dalam DES periode II tahun 2014 sebanyak 336 saham.

2.2.3. Mengupayakan Kesetaraan Produk Pasar Modal Syariah dengan Produk Konvensional

Selama tahun 2014, terdapat beberapa hal yang dilakukan OJK dalam rangka mengupayakan kesetaraan produk pasar modal syariah dengan produk konvensional. Upaya-upaya tersebut antara lain terlihat dari penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam PP tersebut, OJK telah memberikan insentif yang terkait dengan penerbitan sukuk korporasi sehingga besaran pungutan bagi pihak yang melakukan penawaran umum penerbitan sukuk korporasi lebih rendah dibandingkan dengan pungutan penerbitan obligasi. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK yang antara lain disebutkan bahwa biaya pungutan pendaftaran sukuk korporasi dan obligasi adalah 0,05% dari nilai Emisi. Namun untuk penerbitan sukuk korporasi dikenakan pungutan maksimal Rp150 juta, sedangkan obligasi maksimal Rp750 juta. Pengenaan pungutan yang lebih rendah terhadap sukuk diharapkan dapat meningkatkan minat emiten ntuk menerbitkan sukuk, mengingat dalam proses penerbitan terdapat effort lebih yang dilakukan oleh penerbit sukuk.

Selain itu, upaya yang dilakukan dalam rangka kesetaraan produk adalah keikutsertaan Direktorat Pasar Modal Syariah dalam task force perpajakan OJK. Isu yang terdapat dalam task force tersebut, yaitu perlu adanya equal treatment antara produk syariah dan konvensional vang sejenis. Hal ini mengingat produk syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk konvensional, maka dalam pengenaan pajak, perlu memperhatikan karakteristik tersebut.

2.2.4. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pasar Modal Syariah

Salah satu faktor yang mendukung percepatan dan peningkatan perkembangan pasar modal syariah adalah dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Jumlah SDM yang cukup dan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan inovasi-inovasi pengembangan produk pasar modal syariah dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip syariah. Konsep pengembangan SDM yang menjadi fokus adalah dengan membekali pengetahuan dari dua sisi, yaitu pengetahuan teknis industri dan pengetahuan fikih muamalah sebagai basis ilmu syariah.

Selama tahun 2014, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah kepada kalangan perguruan tinggi dan pondok pesantren di beberapa kota di Indonesia. Selain itu, OJK melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Self Regulatory Organization (SRO), dan Asosiasi Pelaku Pasar untuk menyelenggarakan sosialisasi, baik kepada masyarakat maupun pelaku pasar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat dan pelaku pasar tentang konsep dan produk pasar modal syariah.

Adapun bentuk sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah tersebut, yaitu penyelenggaraan program Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS) dan sosialisasi kepada emiten dan calon emiten mengenai penerbitan sukuk. Di samping itu, juga telah diselenggarakan workshop penerbitan sukuk kepada BUMN.





INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH

3.1. Perkembangan IKNB Syariah

Industri keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang diawasi oleh OJK meliputi Perusahaan Perasuransian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya. Untuk sektor dana pensiun, secara legalitasnya saat ini belum terdapat entitas dana pensiun syariah. Namun demikian, OJK saat ini sedang mempersiapkan konsep pengaturan dan pengembangan dana pensiun syariah.

Jumlah pelaku IKNB Syariah yang tercatat di OJK pada akhir 2014 adalah 100, berasal dari 49 perusahaan perasuransian syariah, 48 lembaga pembiayaan syariah dan 3 lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Sementara nilai aset IKNB syariah pada posisi 31 Desember 2014 menunjukkan sebesar Rp 46,51 triliun.





IKNB Syariah selama tahun 2014 berdasarkan grafik di atas secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik, baik dilihat dari jumlah pelaku maupun jumlah aset. Dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, IKNB syariah menunjukkan peningkatan jumlah pelaku sebesar 1,01% disertai dengan peningkatan jumlah aset sebesar 11,51%. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha antara lain didasari keyakinan bahwa potensi pasar IKNB syariah masih besar. Adapun pertumbuhan aset antara lain disebabkan oleh penambahan pelaku usaha serta pengembangan produk dan layanan IKNB Syariah dalam mengakomodasi minat dan kebutuhan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, *market share* IKNB syariah tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 0,06%. Peningkatan tersebut diperoleh dari *market share* aset per akhir tahun 2012 sebesar 3,10% dan *market share* aset per akhir tahun 2013 sebesar 3,16%.

3.1.1. Perusahaan Perasuransian Syariah

3.1.1.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pengaturan asuransi syariah yang sebelumnya diatur dalam peraturan pemerintah dinaikkan ke dalam undang-undang terbaru yang ditetapkan pada tahun 2014 tersebut.

Pada Tahun 2014 jumlah perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah adalah 49 (empat puluh sembilan). Secara keseluruhan, tidak terdapat penambahan jumlah perusahaan asuransi

yang menyelenggarakan prinsip syariah. Namun demikian, jika dilihat dari setiap kelompok perusahaan asuransi yang menyelenggarkan prinsip usaha syariah diketahui terdapat penambahan perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit syariah. Jumlah pelaku secara keseluruhan sama jika dibandingkan tahun 2013 karena pada tahun 2014 terdapat pengembalian izin 1 (satu) perusahaan asuransi kerugian yang memiliki unit syariah.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah perusahaan perasuransian syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,25%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 8,89%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.										
Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah										
Dalam Miliar Rupiah / in Billion Rupiah										
Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014					
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3	3	3	3	3					
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	17	17	17	17	18					
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	2	2	2	2	2					
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah	20	18	20	24	23					
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3	3	3	3	3					
Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah	45	43	45	49	49					
Tingkat Pertumbuhan	7,14%	4,44%	4,65%	8,89%	0,00%					

Tabel 3.2.										
Kekayaan Perusahaan Perasuransian Syariah										
Dalam Miliar Rupiah / in Billion Rupiah										
Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014*					
Seluruh Asuransi Jiwa	188.458	228.305	260.807	265.856	341.202					
Asuransi Jiwa Syariah	5.632	7.275	10.016	12.792	18.052					
Share Asuransi Jiwa Syariah	2,99%	3,19%	3,84%	4,81%	5,29%					
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	48.274	57.989	73.426	103.136	121.993					
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	1.342	1.927	3.223	3.869	4.313					
Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	2,78%	3,32%	4,39%	3,75%	3,54%					
Seluruh Asuransi & Reasuransi	236.732	286.294	334.233	368.992	463.195					
Asuransi & Reasuransi Syariah	6.974	9.202	13.239	16.661	22.364					
Share Asuransi & Reasuransi Syariah	2,95%	3,21%	3,96%	4,52%	4,83%					
*) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2014 (Unaudited)	•									

3.1.1.2. Perkembangan Jumlah Kekayaan dan Investasi

Total kekayaan perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2014 mencapai Rp22.364 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 34,23% dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2013. Total kekayaan tersebut mencapai 4,83% dari total kekayaan perusahaan perasuransian pada periode yang sama.

Jumlah investasi perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2014 mencapai Rp19.457 miliar.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 36.10% dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2014. Total investasi tersebut mencapai 5,44% dari total investasi perusahaan perasuransian pada periode yang sama.

Sebagian besar investasi perusahaan perasuransian syariah ditempatkan dalam bentuk deposito syariah, yaitu mencapai 36,65% dari total investasi. Lima jenis investasi terbesar dari perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.										
Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah										
Dalam Miliar Rupiah / in Billion Rupiah										
Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014*					
Seluruh Asuransi Jiwa	167.714	202.877	230.600	227.632	294.965					
Asuransi Jiwa Syariah	4.903	6.418	9.087	11.537	16.352					
Share Asuransi Jiwa Syariah	2,92%	3,16%	3,94%	5,07%	5,54%					
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	35.237	42.334	49.195	57.805	63.019					
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	895	1.338	2.241	2.758	3.105					
Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	2,54%	3,16%	4,56%	4,77%	4,93%					
Seluruh Asuransi & Reasuransi	202.951	245.211	279.795	285.437	357.984					
Asuransi & Reasuransi Syariah	5.799	7.756	11.328	14.296	19.457					
Share Asuransi & Reasuransi Syariah	2,86%	3,16%	4,05%	5,01%	5,44%					

	Tabel 3.4.										
	Portofolio Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah										
	Dalam Miliar Rupiah / in Billion Rupiah										
No.	Jenis Investasi	Asuransi	Jiwa Syariah		Asuransi Kerugian dan Reasuransi Syariah		uransi dan nsi Syariah				
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase				
1.	Deposito / Deposits	4.467	27,32%	2.663	85,78%	7.131	36,65%				
2.	Saham / Stocks	5.726	35,02%	5	0,16%	5.732	29,46%				
3.	Reksa dana syariah / Mutual Fund	3.818	23,35%	106	3,40%	3.924	20,17%				
4.	Sukuk Korporasi / Corporate Sukuk	741	4,53%	196	6,32%	937	4,82%				
5.	SBSN / Government Sukuk	1.533	9,38%	112	3,60%	1.645	8,45%				
6.	Investasi lainnya	66	0,40%	23	0,74%	89	0,46%				
Jun	nlah Lima Jenis Investasi Terbesar	16.286	99,60%	3.082	99,26%	19.368	99,54%				
Jun	ılah Seluruh Investasi	16.352	100,00%	3.105	100,00%	19.457	100,00%				

3.1.1.3. Perkembangan Jumlah Kontribusi Bruto dan **Manfaat Bruto**

Jumlah kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp9.281 miliar. Jumlah kontribusi bruto tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,53% dibandingkan dengan kontribusi bruto yang diperoleh selama tahun 2013. Total kontribusi yang diperoleh dari perusahaan perasuransian syariah selama tahun 2013 tersebut mencapai 4,63% dari total premi perusahaan perasuransian pada periode yang sama.

Penetrasi kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 0,09% dari total PDB nasional. Sedangkan densitas kontribusi bruto sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai Rp36.831 per penduduk.

Tabel 3.5.										
Kontribusi Bruto Perusahaan Perasuransian Syariah										
Dalam Miliar Rupiah / in Billion Rupiah										
Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014*					
Seluruh Asuransi Jiwa	75.596	97.288	102.906	107.219	137.921					
Asuransi Jiwa Syariah	3.022	4.026	5.365	7.160	7.881					
Share Asuransi Jiwa Syariah	4,00%	4,14%	5,21%	6,68%	5,71%					
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	32.047	33.442	43.165	50.760	62.512					
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	668	946	1.745	1.719	1.400					
Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	2,08%	2,83%	4,04%	3,39%	2,24%					
Seluruh Asuransi & Reasuransi	107.643	130.730	146.071	157.979	200.433					
Asuransi & Reasuransi Syariah	3.690	4.972	7.110	8.879	9.281					
Share Asuransi & Reasuransi Syariah	3,43%	3,80%	4,87%	5,62%	4,63%					

Tabel 3.6.										
Penetrasi dan Densitas Perusahaan Perasuransian Syariah										
	Dalam Miliar Rupiah / in Billion Rupial									
	2010	2011	2012	2013	2014*					
PDB (miliar Rupiah)	6.422.900	7.427.100	8.241.900	8.241.900	10.542.694					
Kontribusi Bruto (miliar Rupiah)	3.690	4.972	7.110	8.878	9.281					
Jumlah Penduduk (juta)	238	241	247	247	252					
	2010	2011	2012	2013	2014*					
Penetrasi	0,06%	0,07%	0,09%	0,11%	0,09%					
Densitas (Rupiah)	15.504	20.631	28.785	35.943	36.831					
* Kontribusi bruto menggunakan data unaudited Penetrasi = Premi Bruto/PDB Densitas = Premi Bruto/lumlah penduduk										

Jumlah manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir tahun 2014 adalah Rp2.989 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 18,81% dibandingkan manfaat bruto pada tahun 2013. Total manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah tersebut mencapai 2,57% dari total klaim perusahaan perasuransian pada periode yang sama.

Kegiatan pembiayaan syariah meliputi:

- a. Pembiayaan jual beli;
- b. Pembiayaan Investasi; dan/atau
- c. Pembiayaan Jasa.

	Tabel 3.7.							
Manfaat Bruto Usaha Perusahaan Perasuransian Syariah								
			Dalam M	liliar Rupiah / in B	illion Rupiah			
Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014*			
Seluruh Asuransi Jiwa	52.011	60.633	69.941	75.478	88.789			
Asuransi Jiwa Syariah	104	1.027	1.264	1.665	2.216			
Share Asuransi Jiwa Syariah	0,20%	1,69%	1,81%	2,21%	2,50%			
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	13.914	14.917	19.652	20.568	27.498			
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	325	362	524	851	773			
Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	2,34%	2,43%	2,67%	4,14%	2,81%			
Seluruh Asuransi & Reasuransi	65.925	75.551	89.593	96.047	116.286			
Asuransi & Reasuransi Syariah	1.365	1.388	1.788	2.516	2.989			
Share Asuransi & Reasuransi Syariah	2,07%	1,84%	2,00%	2,62%	2,57%			
*) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2014 (Unaudited)	,	,						

3.1.2. Perusahaan Pembiayaan Syariah

3.1.2.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Seiring dengan perkembangan bisnis pembiayaan, beberapa perusahaan pembiayaan mulai menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah telah di atur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Perusahaan Pembiayaan Syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.

Jumlah lembaga pembiayaan syariah sampai dengan akhir 2014 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) perusahaan, terdiri atas 44 (empat puluh empat) perusahaan pembiayaan syariah dan 4 (empat) PMV Syariah. Berdasarkan jenis penyelenggaraan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan syariah terdiri atas 3 (tiga) perusahaan berbentuk full fledge dan 41 (empat puluh satu) melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 2014 tersebut, terdapat 1 perusahaan pembiayaan konvensional yang selama ini menjalankan kegiatan pembiayaan syariah melalui UUS kemudian berganti nama dan mengalihkan seluruh kegiatan usaha pembiayaannya menjadi kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan untuk PMV Syariah, 4 (empat) perusahaan tersebut menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (full fledge).


Tabel 3.8.									
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2010 s.d. Tahun 2014									
Dalam Miliar Rupiah / in Billion Rupiah									
Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014				
Perusahaan Pembiayaan Syariah	2	2	2	2	3				
Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Unit Usaha Syariah	9	12	32	2	41				
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	-	-	4	4				
Jumlah	11	14	34	8	48				


Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah lembaga pembiayaan syariah di bawah pengawasan OJK pada akhir 2014 tidak mengalami pertumbuhan, namun hanya mengalami perubahan komposisi antara *full fledge* dan UUS. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah lembaga pembiayaan syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 53%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai sebesar 143%.

3.1.2.2. Perkembangan Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah

Pada akhir tahun 2014, lembaga pembiayaan syariah tidak mengalami perkembangan yang cukup baik, dilihat dari total aset dan piutang pembiayaan yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada akhir Desember 2014 nilai aset lembaga pembiayaan syariah adalah Rp23.768 miliar sehingga menunjukkan penurunan sebesar 3,54% dibandingkan nilai aset tahun 2013.

Berikut disajikan grafik komposisi aset perusahaan pembiayaan syariah per 31 Desember 2014:






Grafik tersebut menunjukkan bahwa porsi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah adalah piutang. Piutang tersebut merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kepada masyarakat.

Jika dibandingkan dengan total aset perusahaan pembiayaan konvensional, total aset perusahaan pembiayaan syariah yang berjumlah Rp23.767,63 miliar tersebut masih memiliki porsi yang kecil, yaitu sebesar 5,99% dari total aset perusahaan pembiayaan konvensional yang berjumlah Rp396.674,77 miliar.

Aset perusahaan modal ventura syariah terdiri atas aktiva lancar, pembiayaan/penyertaan modal ventura, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Berikut disajikan grafik komposisi aset perusahaan modal ventura syariah per 31 Desember 2014:



3.1.3. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya


3.1.3.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya yang menjadi fokus pengawasan Direktorat IKNB Syariah antara lain adalah penjaminan syariah, pegadaian syariah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah. Selama tahun 2014, pembinaan dan pengawasan untuk LKM Syariah dan pegadaian syariah masih dalam tahap

pengembangan kerangka kebijakan IKNB syariah. Untuk penjaminan syariah, pada posisi tanggal 31 Desember 2014 terdapat 3 (tiga) perusahaan penjaminan syariah, yaitu 2 (dua) perusahaan penjaminan syariah dalam bentuk *full fledge* dan 1 (satu) perusahaan penjaminan yang menyelenggarakan UUS. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya terdiri dari 2 (dua) perusahaan penjaminan (1 (satu) *full fledge* dan 1 (satu) dalam bentuk UUS).

3.1.3.2. Perkembangan Aset

Total aset perusahaan penjaminan syariah per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp376,89 miliar. Aset tersebut didominasi oleh investasi pada deposito berjangka sebesar 94,76% dari total aset. Berikut disajikan grafik komposisi aset perusahaan penjaminan syariah per 31 Desember 2014:



3.2. Implementasi Kebijakan IKNB Syariah

3.2.1. Pengembangan IKNB Syariah

Pengembangan dan pengawasan IKNB syariah sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Hal ini mengingat bahwa IKNB syariah masih tertinggal dibandingkan dengan IKNB konvensional maupun dengan perbankan syariah.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014:

3.2.1.1. Sosialisasi Fatwa Dana Pensiun Syariah

Pada awal April 2014 OJK telah menerima Fatwa DSN-MUI Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Menindaklanjuti penetapan fatwa tersebut, OJK telah melakukan sosialisasi kepada pegawai OJK, pendiri dan pengurus dana pensiun, perusahaan yang belum mempunyai dana pensiun, dan komunitas masyarakat. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2014 bertempat di Jakarta. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan program pensiun berdasarkan prinsip syariah kepada segenap pemangku kepentingan sehingga dapat ikut mendukung pengembangan dana pensiun bedasarkan prinsip syariah.

3.2.1.2. Sosialisasi IKNB Syariah

Sosialisasi tentang IKNB Syariah dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

- Menghadiri undangan sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi/lembaga masyarakat, kampus, pelaku usaha dan lain-lain.
 - Selama tahun 2014 telah menghadiri kegiatan seminar/ sosialisasi sebanyak 22 kali di beberapa kota.
- 2). Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah.

OJK menyelenggarakan 4 kegiatan sosialisasi IKNB syariah yang dihadiri oleh mahasiswa, pelaku industri, pengelola lembaga keuangan mikro, dan lain-lain. Berikut adalah daftar lokasi dilakukannya sosialisasi beserta waktu pelaksanaannya.

Tabel 3.9.

Daftar Kota Penyelenggara Seminar Terkait IKNB Syariah yang Dihadiri Oleh Direkorat IKNB Syariah

No.	Kelompok Bank	Tanggal Pelaksanaan
1.	Batam	15 April 2014
2.	Padang	23 April 2014
3.	Jepara	29 April 2014
4.	Kudus	29 April 2014
5.	Cirebon	22 Mei 2014
6.	Palangkaraya	5 Juni 2014
7.	Jakarta	17 Juni 2014
8.	Jombang	24 Juni 2014
9.	Balikpapan	28 Agustus 2014
10.	Makassar	4 September 2014
11.	Yogyakarta	9 September 2014
12.	Palembang	11 Oktober 2014
13.	Bukittinggi	14 Oktober 2014
14.	Surabaya	16 Oktober 2014
15.	Medan	28 Oktober 2014
16.	Ternate	6 November 2014
17.	Pasuruan	3 November 2014
18.	Jember	24 November 2014
19.	Malang	27 November 2014
20.	Semarang	9 Desember 2014
21.	Denpasar	13 Desember 2014
22.	Pekalongan	22 Desember 2014

Tabel 3.10.

Daftar Penyelenggara Sosialisasi IKNB Syariah

No. Tanggal Tempat Provinsi

1. 12 Juni 2014 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Nangroe Aceh Darussalam

Kepulauan Bangka Belitung

Nusa Tenggara Barat

Banda Aceh

Pangkal Pinang

3 September 2014

11 November 2014 Mataram

2 Oktober 2014

2.

3.

Pada sosialisasi tersebut, pembicara dari OJK menyampaikan materi terkait OJK secara umum terutama penjelasan mengenai visi, misi, tugas dan fungsi OJK, gambaran umum Direktorat IKNB Syariah termasuk di dalamnya penjelasan tugas dan fungsi Direktorat IKNB Syariah. Penjelasan berikutnya adalah terkait dengan kondisi IKNB Syariah mencakup aset kelolaan, peraturan, tantangan, dan hambatan IKNB Syariah.

Selain materi yang disampaikan oleh pembicara dari OJK, sosialisasi juga menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi yang secara umum menyampaikan perkembangan IKNB syariah, baik asuransi syariah atau pun pembiayaan syariah di daerah tersebut.

3.2.2. Pengaturan IKNB Syariah

Pada tahun 2014, OJK telah menyusun kajian dan naskah akademik guna pengembangan IKNB syariah sebagai dasar penyusunan Peraturan OJK. Selain itu, OJK juga sudah menerbitkan Peraturan OJK yang mengatur secara khusus mengenai IKNB syariah maupun yang digabungkan dengan peraturan OJK bagi IKNB konvensional. Adapun naskah akademik yang telah selesai disusun dan Peraturan OJK yang telah ditetapkan adalah:

3.2.2.1. POJK mengenai Pembiayaan Syariah

Dalam rangka menindaklanjuti pembahasan rancangan POJK mengenai pembiayaan syariah, OJK melakukan pembahasan penyelesaian rancangan POJK tersebut bersama dengan *stakeholder* terkait. Dalam rangka penyempurnaan penyusunan RPOJK tersebut, salah satu masukan yang diminta adalah terkait dengan besaran uang muka yang sesuai dengan pembiayaan syariah.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pengaturan terkait dengan perizinan dan kelembagaan pembiayaan syariah akan digabung di dalam POJK perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan konvensional. Selain perizinan usaha dan kelembagaan terdapat aspek lain yang digabung di dalam pengaturan mengenai

perusahaan pembiayaan konvensional yaitu tata kelola yang baik, sedangkan aspek lainnya akan diatur secara terpisah di dalam POJK Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Adapun materi yang tercakup di dalam POJK Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yaitu, kegiatan pembiayaan syariah, perjanjian, uang muka, mitigasi risiko, tingkat kesehatan keuangan rasio aset produktif terhadap total aset, ekuitas, batas maksimum pemberian pembiayaan, kerja sama, pendanaan, dan penyertaan.

Selanjutnya, pada tanggal 19 November 2014 telah diterbitkan 4 POJK yaitu:

- 1) POJK Nomor 28/POJK.5/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;
- 2) POJK Nomor 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- 3) POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang
 Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- a. POJK mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pada tahun 2014, OJK telah menerbitkan POJK mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang di dalamnya tercakup juga pengaturan bagi LKM syariah, yaitu:

- POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
- POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang
 Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- 3) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
- SEOJK tentang Penyisihan Teknis pada Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

OJK telah melakukan penyusunan konsep SEOJK tentang Penyisihan Teknis pada Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, namun sampai dengan akhir 2014 masih dilakukan harmonisasi dengan peraturan terkait. Adapun Pokok-pokok materi yang akan

diatur dalam SEOJK tersebut meliputi: (i) pihak yang melakukan perhitungan penyisihan teknis, (ii) ketentuan umum dalam perhitungan penyisihan teknis, (iii) metode perhitungan penyisihan teknis, dan (iv) asumsi yang digunakan dalam perhitungan penyisihan teknis.

Naskah Akademik POJK mengenai Penyelenggaraan
 Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan kegiatan pengembangan dana pensiun syariah, OJK memandang perlu untuk menyusun POJK tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Adapun latar belakang perlunya POJK tersebut adalah sampai saat ini belum ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum atas penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Di samping itu, terdapat kebutuhan masyarakat terhadap program pensiun syariah sehingga sudah ada dana pensiun yang berupaya memfasilitasi kebutuhan dimaksud, meskipun belum ada regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan. Untuk itu, POJK tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sangat mendesak untuk segera diterbitkan.

OJK telah melakukan kajian baik di lingkungan internal OJK, maupun diskusi bersama dengan *stakeholder* seperti Asosiasi Industri Dana Pensiun dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Kajian ini dilakukan agar POJK tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dapat diterapkan oleh industri dana pensiun. Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, diharapkan industri dana pensiun syariah akan dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2014, penyusunan pengaturan tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah baru sampai pada tahap penyusunan Naskah Akademik, sedangkan tahapan pembahasan POJK tersbut, akan dibahas intensif pada tahun 2015.

Adapun arah pengaturan yang diusulkan dalam POJK ini nantinya hanya akan mengatur aspek-aspek yang berbeda dan menambahkan aspek yang belum diatur di dalam pengaturan dana pensiun yang sudah ada, serta memberikan kemudahan kepada industri tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Terkait dengan materi yang diatur dalam pengaturan tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah adalah bentuk kelembagaan, tata cara penyelenggaraan, tahapan penyelenggaraan, persyaratan, akad, iuran, pengelolaan kekayaan, dan DPS.

POJK tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah merupakan tahap awal penyusunan dasar hukum penyelenggaraan dana pensiun syariah di Indonesia karena masih terdapat beberapa aspek yang belum tercakup dalam POJK ini, seperti isi minimum PDP dan tata kelola yang baik bagi dana pensiun syariah.

d. Pembahasan Penyelesaian RUU Perasuransian

Pada tahun 2014 telah dilakukan pembahasan penyelesaian RUU Perasuransian. Pada tanggal 17 Oktober 2014 RUU tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan usaha asuransi syariah mengingat selama ini penyelenggaraan usaha asuransi syariah diatur dalam peraturan pemerintah dan peratuan pelaksanaannya.

Secara umum, pengaturan mengenai asuransi syariah di dalam undang-undang tersebut sama dengan pengaturan yang berlaku bagi usaha asuransi konvensional. Adapun ketentuan khusus di bidang perasuransian syariah antara lain mengenai:

- 1) Kewajiban bagi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah untuk:
 - a. Memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru dan dana investasi peserta dari dana perusahaan.
 - b. Melakukan evaluasi dan menjaga kemampuan dana *tabarru*' untuk memenuhi kewajiban kepada peserta.

2) Kewajiban perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan permisahan atau spin off menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah (full fledged) dalam hal nilai dana tabarru' dan nilai dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru' dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau paling lambat 10 tahun sejak disahkan UU tersebut.

Lebih jauh informasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tercantum pada kotak berikut.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama, menjelang akhir tahun 2014, tepatnya 17 Oktober 2014 pemerintah akhirnya mengesahkan dan mengundangkan undang-undang perasuransian baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Bagi usaha perasuransian syariah, pengesahan undang-undang tersebut memiliki arti penting dalam hal pengaturan. Undangundang tersebut memberikan landasan hukum yang lebih kuat mengingat selama ini penyelenggaraan usaha perasuransian syariah hanya diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian juga menjadi tonggak bagi industri perasuransian syariah di Indonesia dalam memasuki era baru mengingat undang-undang dimaksud mengamanatkan pemisahan (spin-off) unit syariah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Sesuai dengan undang-undang tersebut, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi wajib melakukan spin-off unit syariah menjadi perusahaan asuransi atau reasuransi syariah jika total aset dana tabarru' ditambah dana investasi peserta mencapai 50% dari total aset dana asuransi, dana tabarru' dan dana investasi perusahaan atau paling lambat sepuluh tahun sejak Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 disahkan.

Sebagian besar substansi pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 merupakan pengaturan kembali hal-hal yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya. Adapun pengaturan baru yang belum pernah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 maupun peraturan pelaksanaannya antara lain:

- a. Kewajiban bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk menjadi peserta program penjaminan polis.
- b. Kewajiban bagi perusahaan perasuransian syariah untuk menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan perasuransian dan peserta.
- c. Kewajiban bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, dan profesi lain yang akan memberikan jasa bagi perusahaan perasuransian untuk terdaftar di OJK.
- d. Penegasan bahwa perusahaan reasuransi atau per-usahaan reasuransi syariah dapat menjadi penanggung ulang atau pengelola risiko bagi perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah.
- e. Penetapan badan hukum bagi perusahaan perasuransian berbentuk usaha bersama.

Secara keseluruhan, pokok-pokok materi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi (a) ruang lingkup usaha perasuransian, (b) bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian, (c) persyaratan perizinan usaha, (d) penyelenggaraan usaha, (e) tata kelola usaha perasuransian, berbentuk koperasi dan usaha bersama, (f) peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri, (g) program asuransi wajib (h) perubahan kepemilikan, penggabungan, dan peleburan, (i) pembubaran, likuidasi, dan kepailitan, (j) pelindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, (k) profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian, (l) wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan, (m) keanggotaan dan fungsi asosiasi usaha perasuransian, (n) wewenang OJK untuk mengenakan sanksi administratif, dan (o) ketentuan pidana.

Secara umum, substansi pengaturan mengenai usaha perasuransian syariah di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sama dengan substansi pengaturan bagi usaha perasuransian konvensional. Ketentuan khusus mengenai usaha perasuransian syariah antara lain:

- Definisi usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi syariah.
- b. Ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.
- c. Kewajiban bagi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah untuk memisahkan kekayaan dan kewajiban yang dikelola menjadi dana tabarru' dan dana perusahaan. Selain itu, khusus untuk perusahaan asuransi jiwa syariah yang memasarkan produk yang dikaitkan dengan investasi juga harus membentuk dana investasi. Ketentuan tersebut memperkuat pengaturan sebelumnya yang dimuat dalam peraturan menteri keuangan.
- d. Kewajiban perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah untuk melakukan evaluasi dan menjaga kemampuan dana *tabarru*' untuk memenuhi kewajiban kepada peserta.

3.2.3. Penelitian IKNB Syariah

Dalam rangka untuk mempercepat akselerasi dan pertumbuhan IKNB Syariah, OJK melakukan kegiatan kajian dan penelitian secara berkelanjutan untuk menemukan model pengembangan terbaik bagi IKNB Syariah. Adapun penelitian yang dilakukan adalah:

- 1. Asuransi Syariah: Takaful Principle of Islamic Insurance.
- LKM Syariah: perspektif Good Corporate Governance (GCG) dalam implementasi sistem manajemen BMT di Indonesia.
- 3. Pembiayaan Syariah: Pengembangan Produk Perusahaan Pembiayaan Syariah

OJK bekerja sama dengan lembaga penelitian di bidang ekonomi syariah yang kompeten di bidang syariah, yaitu:

	Tabel 3.11.								
		Lembaga yang Bekerja sama dengan OJI	K						
No	. Lembaga (Tema)	Latar Belakang	Tujuan						
1.	Masyarakat Ekonomi Syariah (Asuransi Syariah)	 Dari sisi entitas, industri asuransi syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun dari sisi <i>market share</i> industri asuransi syariah masih rendah (2,4 %). Tantangan/permasalahan besar dalam pengembangan asuransi syariah terletak pada masih kurangnya tenaga ahli asuransi syariah di Indonesia. Permasalahan SDM salah satunya disebabkan oleh masih sedikitnya bahan bacaan/referensi yang dapat dijadikan rujukan utama bagi pelaku industri dan kalangan kampus. 	 Untuk menggali genealogi konsep asuransi syariah. Untuk mengkaji konsep dan praktik-praktik asuransi syariah dari literatur <i>fiqh</i> klasik. 						
2.	UIN Syarif Hidayatullah (LKM Syariah)	Peran LKM Syariah sangat strategis dalam pengembangan ekonomi umat, penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, khususnya melalui sektor UMKM. Untuk memastikan LKM Syariah dapat beroperasi dengan baik dan benar, diperlukan mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap aspek manajemen dan keuangan LKM Syariah. Diperlukan penerapan GCG di LKM Syariah untuk melindungi kepentingan anggota dan nasabah LKM Syariah.	Untuk mendeskripsikan sistem operasional yang berkembang di LKM Syariah. Sistem operasional yang dimaksud meliputi: manajemen funding, financing, likuiditas, manajemen SDM, pelaporan, pola hubungan yang dikembangkan dengan masyarakat pengguna jasa (sistem keanggotaan), penghitungan bagi hasil/markup/jasa, dan sistem organisasi kelembagaan.						
3.	LPPM Tazkia (Pembiayaan Syariah)	Bisnis industri pembiayaan berkembang sangat dinamis, namun di sisi lain regulasi masih belum dapat mengakomodasi dinamika tersebut. Justru regulasi yang ada dianggap membatasi produk yang dapat dikembangkan oleh perusahaan pembiayaan.	Memberi masukan dan rekomendasi kepada OJK terkait pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan fatwa DSN MUI, ketentuan hukum positif yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan pasar.						

Kesimpulan dan rekomendasi dari masing-masing kajian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.3.1. Kajian Asuransi Syariah

Kesimpulan:

- i. Konsep asuransi syariah sebenarnya sudah ditemukan prakteknya pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan isitlah Al Agilah, Al Muwalat, Al Qasabah, al Tanahud, al Umra dan sebagainya. Sehingga konsep asuransi syariah tidak sekedar merubah kontrakkontrak asuransi konvensional dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
- ii. Konsep asuransi konvensional yang sekarang dipraktikkan, mengandung unsur gharar, maysir dan riba sehingga asuransi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, asuransi syariah merupakan konsep asuransi yang menggunakan prinsip ta'awuni (tolong menolong) dan menggunakan konsep sharing of risk. Hal ini berbeda dengan konsep asuransi konvensional yang menggunakan konsep transfer of risk.
- iii. Masih banyak jenis akad yang perlu dikembangkan di dalam konsep asuransi syariah untuk memberi ruang bagi industri asuransi syariah dalam mengembangkan produk-produk yang dapat diimplementasikan.
- iv. Dalam praktik asuransi syariah sekarang ini masih terdapat produk-produk yang belum sharia compliances, misalnya produk unit link yang masih ada dana hangus pada tahun pertama. Selain itu juga diindikasikan masih terdapat pelanggaran dalam praktik marketing, misalnya dalam bentuk risywah (suap), tathfif (kecurangan) dan maksiat.

Rekomendasi:

i. DSN MUI sebagai pemegang otoritas fatwa perlu mengkaji secara komprehensif terkait inovasi akadakad syariah.

- ii. OJK perlu mengatur ketentuan tentang komisi agen, untuk menghindari praktek dana hangus pada tahun pertama produk unit link.
- iii. Asosiasi asuransi syariah perlu menyusun kode etik pemasaran asuransi syariah yang dapat digunakan sebagai pedoman perilaku agen asuransi dalam kegiatan pemasaran.

3.2.3.2. Studi Tentang LKM Syariah

Kesimpulan:

- i. LKM syariah memiliki peran strategis dalam memberdayakan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah. Non Performing Financing (NPF) LKM syariah ratarata 4 %.
- ii. LKM Syariah sudah mengimplementasikan konsep GCG. Hal ini terlihat dari: a). SDM sudah memenuhi jumlah dan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola operasionalisasi LKMS b). Dari aspek independensi, mayoritas permodalan LKMS berasal dari anggota, c). Sebagian besar LKMS telah memiliki pedoman tentang manajemen keuangan, pembiayaan kategori lancar lebih dari 60 %, rasio kecukupan modal di atas batas standar minimum, d). Aturan, sarana infrastruktur dan teknologi yang dimiliki telah memadai untuk menunjang aktivitas operasional, e). Pola koordinasi manajemen LKMS sudah berjalan dengan baik, sudah ada pertemuan rutin antara pengurus, pengelola dan pengawas. f). Pengawasan dan monitoring dilakukan dengan adanya pengembangan kartu keanggotaan dan updating database anggota secara berkala, selain itu dilakukan audit internal dan eksternal dalam aspek keuangan. Pengawasan terhadap operasionalisasi LKMS juga dilakukan oleh DPS, g). Produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan diselenggarakan dengan menggunakan akad, walaupun mayoritas masih menggunakan skema murabahah.

iii. Dalam aspek regulasi, pelaku LKMS merasa keberatan terhadap ketentuan mengenai kewajiban transformasi menjadi bank bagi LKMS yang memiliki lebih dari satu cabang, karena hal ini akan menghambat gerak LKMS untuk menjadi besar.

Rekomendasi:

- Kementerian Koperasi dan UKM serta OJK perlu bersama-sama merumuskan regulasi dan kebijakan yang tepat untuk penguatan LKMS. Baik dalam aspek penguatan kapasitas permodalan maupun SDM pengelola LKMS.
- ii. Peran asosiasi BMT perlu ditingkatkan untuk memperjuangkan kebijakan dan peraturan terkait standarisasi SOP (standard operating procedure), SOM (standard operating manajemen), Sistem informasi, audit internal dan eksternal, serta akses pendanaan.
- iii. Perlu dikembangkan forum komunikasi lintas sektoral untuk mengembangkan model lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi LKMS.

3.2.3.3. Penelitian tentang Pembiayaan Syariah

Kesimpulan:

- i. Terdapat 5 permasalahan yang menghambat pengembangan industri pembiayaan syariah, yaitu:
 1). Regulasi, 2). Keterbatasan sumber dana, 3). Minimnya pengetahuan syariah, 4). Sektor pembiayaan yang terbatas, 5). Persaingan yang sangat ketat.
- ii. Terdapat 4 cluster yang harus didorong untuk pengembangan industri pembiayaan syariah, yaitu:
 1). Alternatif pembiayaan jangka pendek, 2). Alternatif pembiayaan jangka panjang, 3). Alternatif pendanaan jangka pendek, 4). Alternatif pendanaan jangka panjang.

- iii. Menurut perspektif pelaku usaha, pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha merupakan peluang pasar yang paling bagus untuk jenis pembiayaan jangka pendek. Sedangkan faktoring dan kartu kredit bukan merupakan jenis produk yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.
- iv. Pembiayaan multiguna seperti pembiayaan perbaikan rumah perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan.
- v. Dalam jangka panjang, terdapat 4 jenis produk pembiayaan yang dapat dikembangkan, yaitu: 1). Pembiayaan haji/umrah, 2). Pembiayaan multijasa (selain haji/umrah), 3). Pembiayaan modal kerja, 4). Jasa keagenan (fee based income).
- vi. Dalam konteks sumber pendanaan, dalam jangka pendek, produk yang perlu menjadi prioritas untuk dikembangkan adalah penerbitan sukuk, penerbitan medium term notes, pendanaan dari perbankan dan pinjaman subordinasi. Sedangkan dalam jangka panjang, sumber pendanaan yang perlu mendapatkan prioritas lebih besar adalah sumber dana asuransi, dana pensiun, dana infaq, sedekah dan wakaf.

Rekomendasi

- i. Untuk mendukung pengembangan industri pembiayaan, diperlukan perbaikan regulasi yang ada. Beberapa hal yang perlu direvisi diarahkan untuk;
 - a) Tidak membatasi produk pembiayaan tertentu dengan akad tertentu. Misalnya tidak membatasi pembiayaan konsumen dengan akad *murabahah*, salam dan *istishna*.
 - b) Memperluas sektor pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada 4 sektor pembiayaan.
 - Memperbolehkan perusahaan asuransi dan dana pensiun agar dapat menyalurkan dananya secara langsung di perusahaan pembiayaan.
 - d) Tidak membatasi obyek pembiayaan.

- ii. Meningkatkan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait transaksi muamalah.
- iii. Mendorong Pemerintah untuk menerbitkan undangundang yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan.
- iv. Mendorong pelaku industri pembiayaan syariah untuk membentuk asosiasi perusahaan pembiayaan syariah.

3.2.4. Kegiatan Pengawasan IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan IKNB Syariah dibagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan pokok, yaitu kegiatan analisis dan kegiatan pemeriksaan. Analisis dilakukan terhadap laporan yang disampaikan perusahaan kepada OJK, baik laporan rutin maupun laporan non rutin. Selain itu, analisis juga dapat dilakukan berdasarkan permintaan *stakeholder* perusahaan.

3.2.4.1. Pengawasan Perusahaan Perasuransian Syariah

a. Kegiatan Analisis

Selama tahun 2014, kegiatan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Menganalisis 48 laporan keuangan triwulan yang terdiri atas 20 perusahaan asuransi jiwa, 25 perusahaan asuransi umum, dan 3 perusahaan reasuransi. Analisis laporan keuangan triwulan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang akan digunakan sebagai dasar pemeriksaan.
- Menganalisis 48 laporan DPS yang terdiri atas
 perusahaan asuransi umum, 20 perusahaan asuransi jiwa, dan 3 perusahaan reasuransi.
- 3) Menganalisis laporan bulanan Dana Jaminan Perusahaan (Laporan Bank Kustodian) yang disampaikan oleh Bank Kustodi. Analisis dana jaminan triwulan juga dilakukan rutin untuk mengetahui posisi dana jaminan perusahaan pada setiap triwulan sepanjang tahun. Analisis ini

menggunakan hasil rekap Laporan Bank Kustodi dan Laporan Dana Jaminan yang disampaikan oleh perusahaan bersama dengan laporan keuangan triwulan (laporan solvabilitas dana *tabarru'*, laporan solvabilitas dana perusahaan, dan laporan dana investasi peserta). Setelah dilakukan analisis dana jaminan, OJK melakukan tindak lanjut analisis dalam bentuk konfirmasi kepada perusahaan maupun pemberitahuan melalui telepon atau surat resmi dari OJK.

- 4) Menganalisis Penyisihan Kontribusi, selama tahun 2014 terdapat 15 surat pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi dari perusahaan asuransi jiwa (UUS), yang terdiri dari 3 surat merupakan pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi untuk tahun 2012, 1 surat pengajuan pengesahan penyisihan konstribusi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, dan 11 surat pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi untuk tahun 2013.
- 5) Menganalisis Tingkat Solvabilitas Perusahaan, selama tahun 2014, terdapat 21 permintaan keterangan tingkat solvabilitas perusahaan dan seluruh permintaan tersebut sudah ditanggapi dengan menyampaikan hasil analisis tingkat solvabilitas perusahaan dalam bentuk surat keterangan tingkat solvabilitas kepada perusahaan. Terdapat 7 perusahaan perasuransian yang rutin meminta surat dimaksud.

b. Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian syariah telah dilakukan terhadap 17 perusahaan yang terdiri atas 15 pemeriksaan rutin dan 2 pemeriksaan non-rutin/khusus. Perusahaan perasuransian yang diperiksa tersebut terdiri atas 11 perusahaan asuransi kerugian umum syariah dan/atau unit syariah, 5 perusahaan asuransi jiwa syariah, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

3.2.4.2. Pengawasan Industri Pembiayaan Syariah

a. Kegiatan Analisis

Selama tahun 2014, kegiatan analisis terhadap industri pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

- Menganalisis laporan keuangan bulanan dan tahunan (audited) terhadap 48 perusahaan, yang terdiri atas 44 perusahaan pembiayaan syariah dan 4 perusahaan modal ventura syariah.
- 2) Menganalisis kepatuhan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran kepatuhan perusahaan pembiayaan syariah dalam penyampaian laporan berkala kepada regulator. Analisis kepatuhan dilakukan terhadap seluruh perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan modal ventura syariah. Selama tahun 2014, terdapat 4 sanksi yang dikenakan kepada 4 UUS perusahaan pembiayaan dan 14 sanksi yang dikenakan kepada 3 perusahaan modal ventura syariah.
- Menganalisis risiko, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai pergerakan nilai akunakun signifikan pada perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan modal ventura syariah.

b. Kegiatan Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan terhadap 11 industri pembiayaan syariah yang terdiri atas 9 pemeriksaan rutin dan 2 pemeriksaan non-rutin/khusus. Pemeriksaan tersebut telah dilakukan terhadap 9 perusahaan pembiayaan syariah dan 2 perusahaan modal ventura syariah.

3.2.4.3. Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

a. Kegiatan Analisis

Selama tahun 2014, kegiatan analisis terhadap lembaga jasa keuangan syariah khusus adalah sebagai berikut:

- Menganalisis laporan keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan (audited) terhadap 1 perusahaan penjaminan syariah.
- Menganalisis kepatuhan, bertujuan untuk memperoleh gambaran kepatuhan lembaga jasa keuangan syariah khusus dalam penyampaian laporan berkala kepada regulator. Selama tahun 2014, terdapat 1 sanksi yang dikenakan kepada 1 perusahaan penjaminan syariah.
- Menganalisis risiko, bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai pergerakan nilai akun-akun signifikan pada perusahaan penjaminan syariah.

b. Kegiatan Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan rutin terhadap 1 perusahaan penjaminan syariah.

3.2.5. Layanan Kelembagaan IKNB Syariah

OJK juga melakukan pelayanan terhadap IKNB syariah yang meliputi pendaftaran produk, pemberian izin perusahaan baru dan pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Direksi dan Komisaris, pemberian izin pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS), pemberian izin pembukaan kantor cabang, pendaftaran kantor pemasaran, pelaporan perubahan alamat kantor, pelaporan perubahan Dewan Direksi dan Komisaris, pelaporan perubahan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pelaporan perubahan modal disetor, dan pendaftaran tenaga ahli perusahaan asuransi syariah, pembiayaan syariah, modal ventura syariah dan penjaminan syariah.

Selama tahun 2014, OJK telah memberikan pelayanan kepada IKNB syariah meliputi:

a. Pendaftaran Produk

Dalam rangka memenuhi permintaan pasar, perusahaan perasuransian menciptakan produk asuransi. Selanjutnya, produk tersebut kepada didaftarkan kepada OJK untuk dianalisis terkait kesesuaian produk tersebut dengan peraturan dan prinsip syariah yang

berlaku. Apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka produk tersebut akan dicatat ke dalam sistem administrasi OJK.

Selama tahun 2014 terdapat 49 produk asuransi syariah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dicatat dalam sistem administrasi OJK, yang terdiri dari 10 produk asuransi umum syariah, 39 produk asuransi jiwa syariah. Selain itu, dalam periode yang sama juga telah diasetujui 10 kerja sama pemasaran produk asuransi syariah dengan bank (bancassurance).

b. Pemberian Izin Perusahaan Baru

Selama tahun 2014, OJK telah memberikan izin perusahaan baru terhadap perusahaan pembiayaan konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dan kemudian beralih menjadi perusahaan pembiayaan yang melakukan seluruh kegiatan penyelenggaraan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu PT. Citra Tirta Mulia. Selain itu, OJK juga memberikan izin perusahaan baru untuk sub sektor penjaminan syariah, yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

c. Pelaksanaan Pengujian Kemampuan dan Kepatutan bagi Dewan Direksi dan Komisaris

Pengujian Kemampuan dan Kepatutan bagi Dewan Direksi dan Komisaris dilaksanakan untuk sub sektor perusahaan perasuransian syariah, pembiayaan syariah dan jasa keuangan syariah khusus. Pengujian tersebut dilaksanakan mulai dari tahap pengajuan dari perusahaan, analisis pendahuluan dan konfirmasi ke beberapa pihak yang dilakukan oleh OJK, kemudian wawancara dan penyampaian hasil pengujian tersebut. Selama tahun 2014, OJK telah melakukan Pengujian Kemampuan dan Kepatutan bagi Dewan Direksi dan Komisaris kepada 39 orang Direksi/Komisaris dari sub sektor perasuransian syariah dan 13 orang Direksi/Komisaris untuk sub sektor pembiayaan syariah dan jasa keuangan syariah khusus.

d. Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS)

OJK memberikan izin pembentukan UUS kepada

perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan yang ingin memperluas kegiatan usahanya di sektor jasa keuangan syariah.

Selama tahun 2014, OJK memberikan izin UUS untuk 1 perusahaan perasuransian berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-19/NB.223/2014 pada tanggal 16 September 2014, yaitu PT ACE Life Assurance. Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan, OJK memberikan izin UUS untuk 2 perusahaan pembiayaan, yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk., PT Otomas Multifinance dan PT Olympindo Multi Finance. OJK juga mencabut izin UUS dari 1 perusahaan perasuransian berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-3/NB.15/2014 pada tanggal 17 Februari 2014, yaitu PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

e. Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang

OJK telah memberikan izin pembukaan kantor cabang kepada 7 perusahaan yang terdiri atas 5 perusahaan perasuransian syariah dan 1 perusahaan pembiayaan syariah.

f. Pendaftaran Kantor Pemasaran

Perusahaan perasuransian syariah umumnya berbentuk UUS sehingga kantor pemasaran yang dimiliki oleh induk perusahaan perasuransian kovensional juga digunakan untuk memasarkan produk asuransi syariah. Oleh karena itu, perusahaan mendaftarkan kantor pemasaran untuk memasarkan produk asuransi syariah. Selama tahun 2014, telah dilakukan pencatatan pendaftaran kantor pemasaran sebanyak 8 kantor pemasaran. Selain itu, terdapat 1 perusahaan penjaminan syariah yang mencatatkan pembukaan kantor pemasaran.

g. Pelaporan Perubahan Alamat Kantor

OJK menerbitkan 3 surat pencatatan atas perubahan alamat kantor perusahaan yang terdiri atas 1 perusahaan perasuransian syariah, dan 1 perusahaan modal ventura syariah.

h. Pelaporan Perubahan Dewan Direksi dan Komisaris

OJK menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris untuk, 1 perusahaan modal ventura syariah.

i. Pelaporan Perubahan DPS


Pelaporan perubahan susunan DPS berasal dari 1 perusahaan perasuransian syariah dan 1 perusahaan modal ventura syariah.

j. Pelaporan Perubahan Modal Disetor

Direktorat IKNB Syariah telah memproses laporan perubahan modal, yaitu 1 perusahaan perasuransian syariah dan 1 perusahaan modal ventura syariah.

k. Pendaftaran Tenaga Ahli

Pendaftaran tenaga ahli untuk sub sektor perusahaan perasuransian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan disertakan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Selama tahun 2014, terdapat 1 pendaftaran tenaga ahli syariah dari sub sektor perasuransian syariah.





OPERASI MONETER, PASAR UANG DAN MAKROPRUDENSIAL SYARIAH

4.1. Operasi Moneter Syariah

Secara umum, kondisi likuiditas perbankan syariah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2014, strategi operasi moneter syariah (OMS) oleh BI tetap diterapkan dengan melakukan penyerapan ekses likuiditas perbankan syariah. Meskipun masih didominasi oleh penempatan pada FASBIS yang bertenor *overnight* (O/N), namun penempatan BUS dan UUS di BI mulai bergeser ke tenor yang lebih panjang,

yaitu SBIS (tenor 9 bulan) dan *Reverse Repo* SBSN (tenor 1 bulan). Hal ini sejalan dengan strategi *lengthening tenor* OM/OMS yang diterapkan oleh BI.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, posisi OMS mengalami peningkatan baik secara ratarata maupun pada akhir tahun 2014. Secara umum, terjadi peningkatan volume rata-rata OMS sebesar 27,69% di tahun 2014. Peningkatan terbesar terjadi pada instrumen *Reverse Repo* SBSN yaitu sebesar 152,84%. Sedangkan


Tabel 4.1.	
Indikator Likuiditas Perbankan Syariah (Rp. Miliar)	

Indikator	Е	Bank Konvensional			Bank Syariah			
Huikatoi	2013	2014	Growth (%)	2013	2014	Growth (%)		
Aset*	4,880,485.00	5,615,150.00	15.05%	242,276.00	272,343.00	12.41%		
	· · ·	, ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·			
Likuiditas (Giro & Posisi OM)	529,404.80	550,118.09	3.91%	30,963.40	42,023.32	35.72%		
Giro di BI	252,671.00	273,776.82	8.35%	9,044.01	10,673.35	18.02%		
GWM (Akhir Tahun)	245,681.00	267,590.00	8.92%	8,542.08	10,130.00	18.59%		
GWM (Rata-Rata)	234,174.00	260,240.00	11.13%	7,859.39	9,290.00	18.20%		
Excess Reserve (Akhir Tahun)	6,990.00	6,186.82	-11.49%	501.93	543.35	8.25%		
Excess Reserve (Rata-Rata)	2,565.00	2,998.45	16.90%	470.09	383.07	-18.51%		
Posisi Operasi Moneter/Syariah	276,733.80	276,341.27	-0.14%	21,919.40	31,349.97	43.02%		
Posisi Operasi Moneter/Syariah (Rata-Rata)	304,051.71	289,148.00	-4.90%	14,739.18	18,820.41	27.69%		
SBI/SBIS (Akhir Tahun)	91,392.00	88,898.50	-2.73%	4,712.00	8,130.00	72.54%		
SBI/SBIS (Rata-Rata)	83,419.97	93,080.66	11.58%	4,366.27	6,115.43	40.06%		
FASBI/S (Akhir Tahun)	111,134.80	98,851.10	-11.05%	16,267.40	21,977.50	35.10%		
FASBI/S (Rata-Rata)	70,214.05	102,820.09	46.44%	10,009.60	11,786.39	17.75%		
Term Deposit/FTK (Akhir Tahun)	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
Term Deposit/FTK (Rata-Rata)	75,066.61	-	100.00%	-	-	0.00%		
Reverse Repo (Akhir Tahun)	74,207.00	88,591.67	19.38%	940.00	1,242.47	32.18%		
Reverse Repo (Rata-Rata)	75,351.09	93,247.25	23.75%	363.32	918.60	152.84%		
Reverse Repo (Akhir Tahun)	74,207.00	,	19.38%			32.18		

secara posisi akhir tahun 2014, volume OMS mengalami peningkatan sebesar 43,02% bila dibandingkan dengan volume OMS di akhir tahun 2013.

Meskipun instrumen FASBIS masih mendominasi volume OMS, namun seperti tahun sebelumnya, perbankan syariah menunjukkan kecenderungan untuk menggeser penempatan dananya di BI pada instrumen OMS yang bertenor lebih panjang. Hal ini terlihat dari peningkatan volume SBIS dan *Reverse Repo*.

Posisi OMS secara rata-rata tahun 2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan ini tidak sejalan dengan posisi rata-rata OM konvensional pada tahun 2014. Posisi rata-rata OM konvensional mengalami penurunan bila dibandingkan dengan posisi rata-rata tahun 2013. Secara rata-rata instrumen OM mengalami penurunan kecuali instrumen *Reverse Repo*. Gambaran perbandingan komposisi OMS dan OM Konvensional antara posisi akhir tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Peningkatan DPK yang lebih tinggi dari peningkatan pembiayaan, terutama pada semester kedua tahun 2014, membuat likuiditas perbankan syariah semakin bertambah. Salah satu penyebabnya adalah mulai berpindahnya dana haji dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Meskipun belum diterapkan sepenuhnya, namun efek dari kebijakan Kementerian Agama mengenai pemindahan setoran dana haji dari perbankan konvensional ke perbankan syariah mulai terasa imbasnya pada likuiditas perbankan syariah, terutama pada semester kedua tahun 2014. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya peningkatan volume OMS.

4.1.1. Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah

Pelaksanaan Operasi Moneter oleh BI saat ini, baik secara syariah maupun konvensional, terdiri dari dua bagian utama, yaitu Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities (SF). Untuk OPT Syariah, instrumennya terdiri dari penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan tenor 9 bulan, Reverse Repo SBSN dengan tenor 1 bulan, repo surat berharga syariah serta outright buying/selling. Adapun lelang SBIS dilakukan secara reguler, sedangkan instrumen lainnya dilakukan secara nonreguler. Untuk Standing Facilities Syariah, terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (atau biasa disebut dengan FASBIS) dan Financing Facility (transaksi repo dengan BI).

1. SBIS

Pada tahun 2014, volume *outstanding* SBIS mengalami peningkatan baik secara rata-rata harian maupun pada posisi akhir tahun. Selama tahun 2014, rata-rata volume *outstanding* SBIS adalah sebesar Rp6.115,43 miliar, meningkat sebesar 40,06% dari rata-rata volume *outstanding* SBIS tahun 2013. Sedangkan apabila dilihat dari posisi akhir tahun 2014, volume *outstanding* SBIS tercatat sebesar Rp8.130,00 miliar, atau meningkat sebesar 72,54% dari volume *outstanding* SBIS di akhir tahun 2013. Peningkatan yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya peningkatan minat perbankan syariah untuk menempatkan kelebihan likuiditasnya di BI pada instrumen dengan tenor yang lebih panjang.

2. Reverse Repo SBSN

Upaya peningkatan penggunaan surat berharga Pemerintah dalam pengelolaan moneter yang dilakukan oleh BI menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Upaya BI tersebut disambut baik oleh perbankan syariah yang menunjukkan minat yang semakin tinggi dalam keikutsertaannya di lelang Reverse Repo (RR) SBSN. Minat perbankan syariah tersebut pun didukung oleh BI dengan melakukan sosialisasi terkait teknis transaksi RR SBSN. Hal ini ditunjukkan dalam perkembangan OMS tahun 2014, yang mana penggunaan instrumen SBSN dalam lelang RR mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara rata-rata, penempatan dana perbankan syariah pada instrumen RR SBSN mengalami peningkatan sebesar 152,84%, dari Rp363,32 miliar di tahun 2013 menjadi Rp918,60 miliar di tahun 2014. Sedangkan jika dilihat dari posisi akhir tahun, volume *outstanding* instrumen RR SBSN meningkat sebesar 32,18%, dari Rp940,00 miliar pada akhir tahun 2013 menjadi Rp1.242,47 miliar pada akhir tahun 2014. Meningkatnya penggunaan instrumen RR SBSN ini diharapkan dapat mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar surat berharga syariah.

3. FASBIS

Penempatan dana BUS/UUS pada FASBIS tetap menunjukkan tren peningkatan, meskipun tidak sebesar peningkatan yang terjadi pada SBIS maupun RR SBSN. Rata-rata volume FASBIS selama tahun 2014 adalah sebesar Rp11.786,39 miliar, meningkat 17,75% dari rata-rata volume FASBIS tahun 2013. Sedangkan jika dilihat dari posisi akhir tahun, maka peningkatan yang terjadi adalah sebesar 35,10%, dari Rp16.267,40 miliar pada akhir tahun 2013 menjadi Rp21.977,50 pada akhir tahun 2014.

Sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, penempatan dana BUS/UUS pada FASBIS masih memiliki porsi terbesar dari seluruh penempatan pada OMS. Namun demikian, porsi FASBIS pada OMS sudah menurun

bila dibandingkan dengan tahun lalu. Secara rata-rata, selama tahun 2013 penempatan dana pada FASBIS memiliki porsi sebesar 67,91% dari volume total OMS, sedangkan pada tahun 2014 turun menjadi sebesar 62,63%.

Data tersebut di atas menguatkan opini bahwa pola pengelolaan likuiditas perbankan syariah sudah bergeser ke tenor yang lebih panjang, sesuai dengan strategi *lengthening tenor* OMS yang diinginkan oleh BI. *Lengthening* OMS ini juga mengindikasikan bahwa pengelolaan likuiditas perbankan syariah semakin baik. Kemudian, dengan bergesernya penempatan dana perbankan syariah pada BI ke instrumen dengan tenor yang lebih panjang, maka diharapkan pengelolaan likuiditas pada jangka yang lebih pendek dapat dilakukan melalui pasar uang syariah, sehingga akan mendorong pendalaman pasar uang syariah.

4. Financing Facility - Repo dengan Bl

Selama tahun 2014, tidak terdapat pengajuan penggunaan *Financing Facility (repo)* kepada BI meskipun FDR perbankan syariah tetap tinggi. Kebutuhan likuiditas jangka pendek yang dibutuhkan baik oleh BUS maupun UUS masih dapat dipenuhi dari transaksi PUAS. Hal ini tercermin pula dari transaksi PUAS yang semakin meningkat di tahun 2014.

Kemudian, dalam rangka mendukung perkembangan perbankan syariah dan pendalaman pasar keuangan syariah, pada bulan Juli 2014 BI menerbitkan instrumen OMS baru, yaitu Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) Valas Syariah, atau biasa disebut TD Valas Syariah. TD Valas Syariah merupakan instrumen OMS BI pertama dalam denominasi yalas.

Penerbitan TD Valas Syariah akan melengkapi outlet pengelolaan likuiditas valas di tengah belum berkembangnya instrumen valas syariah pada pasar uang syariah. Bertambahnya pilihan instrumen pengelolaan likuiditas valas diharapkan dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam membiayai pertumbuhan ekonomi. Bagi BI, TD Valas Syariah berfungsi sebagai

instrumen untuk menjaga keseimbangan likuiditas di pasar uang valas.

Secara umum, fitur TD Valas Syariah antara lain sebagai berikut :

- Menggunakan akad ju'alah, yaitu janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu ('iwadh/ju'l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- · Dilakukan melalui mekanisme lelang.
- Diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
- Peserta lelang adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah memiliki ijin devisa
- Dapat diterbitkan untuk jangka waktu 1 hari s.d. 12 hulan
- Terhadap instrumen tersebut BI akan memberikan imbalan dan dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption).


4.1.2. Perkembangan Aset Likuid Perbankan Syariah

Posisi aset likuid perbankan syariah selama tahun 2014 lebih rendah bila dibandingkan dengan posisi tahun 2013. Hal ini terlihat dari grafik perkembangan rasio alat likuid² perbankan syariah yang menunjukkan penurunan.

Secara nominal, posisi aset likuid perbankan syariah per akhir Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 22,67% dibandingkan dengan akhir Desember 2013, yaitu dari Rp28,66 triliun menjadi Rp22,16 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh *excess reserves* perbankan syariah yang menurun. Penurunan *excess reserves* tersebut diperkirakan karena meningkatnya

² Rasio alat likuid adalah perbandingan antara alat likuid berupa surat berharga yang berkualitas tinggi (SBIS dan SBSN) yang dimiliki oleh perbankan syariah ditambah dengan FASBIS, RR SBSN, dan excess reserves dibanding terhadap GWM yang harus dijaga. Perhitungan dilakukan semata-mata untuk melihat sejauhmana kemampuan perbankan syariah dalam memenuhi kewajiban segera apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran (rush) oleh nasabah atau faktor lainnya terkait kebutuhan likuiditas.

kebutuhan likuiditas perbankan syariah terutama pada semester pertama 2014. Tingkat pembiayaan perbankan syariah yang tinggi, yang ditandai dengan angka FDR yang tinggi, menyebabkan kebutuhan dana perbankan syariah yang tinggi. Oleh karena itu, dana idle perbankan syariah yang ditempatkan di BI sebagai excess reserves menurun.



Semakin meningkatnya DPK perbankan syariah mengakibatkan GWM syariah yang semakin tinggi. Dengan meningkatnya GWM syariah, dan turunnya posisi aset likuid perbankan syariah, menyebabkan angka rasio alat likuid menurun cukup signifikan. Namun demikian, angka rasio alat likuid perbankan syariah tersebut masih berada pada level cukup aman yang mengindikasikan kemampuan perbankan syariah yang masih terjaga dalam memenuhi kewajiban segera. Selain itu, seperti terlihat pada grafik di atas bahwa seiring dengan berjalannya waktu di tahun 2014, baik posisi aset likuid dan rasio alat likuid perbankan syariah semakin lama semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini seiring dengan FDR yang sedikit menurun sejak pertengahan hingga akhir tahun 2014.

4.2. Perkembangan Pasar Uang Syariah

Pasar uang antarbank syariah (PUAS) memiliki peran yang penting dalam mendukung ketahanan industri perbankan syariah dan stabilitas lembaga keuangan syariah, khususnya untuk pengelolaan risiko likuiditas perbankan syariah melalui penempatan dan penggunaan dana syariah berjangka pendek. Sejalan dengan fungsi strategis pasar uang syariah tersebut, pengembangan dan pemantauan pasar uang antarbank syariah menjadi sangat penting untuk mewujudkan pasar uang antarbank syariah yang dalam dan efisien serta mendukung pengembangan keuangan syariah secara keseluruhan.

4.2.1. Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS

Secara keseluruhan, aktivitas PUAS pada tahun 2014 masih mengalami peningkatan, walaupun lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume transaksi PUAS pada tahun 2014 meningkat sebesar 38,4% dari Rp107,1 triliun di tahun 2013 menjadi Rp148,3 triliun di tahun 2014. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan tahun 2013, volume transaksi PUAS dimaksud meningkat sangat tinggi yaitu sebesar 166,53% dari Rp40,2 triliun di tahun 2012 menjadi Rp107,1 triliun.

Kondisi yang sama terjadi pada rata-rata harian (RRH) volume PUAS dan frekuensi transaksi PUAS. Rata-rata harian (RRH) volume PUAS selama tahun 2014 meningkat sebesar 41,8% dari Rp433,7 miliar di tahun 2013 menjadi Rp615,2 miliar. Namun demikian, kenaikan ini tidak setinggi tahun 2013 dengan kenaikan rata-rata harian (RRH) volume PUAS sebesar 151,4% dari Rp172,5 triliun di tahun 2012 menjadi Rp433,7 triliun. Frekuensi transaksi PUAS selama tahun 2014 juga mencatat kenaikan sebesar 16,4% dari 1.869 transaksi di tahun 2013 menjadi 2.176 transaksi di tahun 2014. (lihat tabel 4.2). Namun demikian, peningkatan frekuensi transaksi PUAS ini masih lebih kecil dibandingkan tahun 2013 dengan kenaikan frekuensi transaksi PUAS sebesar 41,7% dari Rp1.319 transaksi di tahun 2012 menjadi Rp1.869 transaksi. Volume dan frekuensi transaksi PUAS dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Volume dan Frekuensi	Transaksi I	PUAS (Rp r	niliar)

Tabel 4.2

Inc	dikator	2012	2013	2014
Keseluruhan	Volume	40.193,30	107.127,90	148.259,40
(Rp miliar)	Rata-rata harian	172,50	433,72	615.18
Overnight Volume		15.417,20	51.444,20	79.651,20
(Rp miliar)	Rata-rata harian	93,44	214,35	331,88
Frek. Tanam	Total	1.319	1.869	2.176
	Rata-rata	6	8	9
Sumber: Bank I	ndonesia, data diolah	kembali		

Perkembangan di PUAS di atas menunjukkan bahwa meskipun aktivitas PUAS di tahun 2014 meningkat baik dari sisi volume maupun frekuensi transaksi, peningkatan tersebut tidak sebesar tahun 2013. Hal ini secara umum dipengaruhi oleh perlambatan kinerja perbankan syariah selama tahun 2014 yang utamanya dilatarbelakangi oleh aktivitas sektor riil yang relatif tidak sebaik tahun 2013. Misalnya, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah pada tahun 2014 hanya mengalami peningkatan 7,7% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan peningkatan pembiayaan tahun 2013 yaitu sebesar 24,8%.

Khususnya, perlambatan pembiayaan perbankan syariah tersebut antara lain disebabkan oleh kinerja UKM yang cukup sensitif dengan kondisi ekonomi Indonesia sepanjang 2014. Naiknya inflasi karena pengaruh kondisi eksternal dan kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM dan komoditas penting lainnya serta cenderung melemahnya nilai tukar rupiah telah berdampak kepada stabilitas harga barang dan akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Bagi perbankan syariah, menurunnya kinerja ekonomi berpengaruh kepada aktivitas pembiayaan yang dilakukan khususnya pembiayaan kepada UKM yang masih mendominasi industri perbankan syariah. Dikaitkan dengan aktivitas di PUAS, khususnya kebutuhan perbankan syariah akan likuiditas jangka pendek melalui PUAS. menurunnya pembiayaan tentunya mempengaruhi aktivitas perbankan syariah di PUAS.

Lebih lanjut, perlambatan pembiayaan perbankan syariah tersebut tidak terlepas juga dari sisi pendanaan dimana DPK perbankan syariah selama tahun 2014 walaupun masih mencatat pertumbuhan sebesar 14,2% (yoy), namun pertumbuhan ini masih jauh lebih rendah dibanding tahun 2013 sebesar 24,4%. Pengaruh dari naiknya suku bunga perbankan selama tahun 2014 yang mendorong nasabah bank syariah untuk meningkatkan ekspektasi imbal hasil simpanan syariah telah mendorong naiknya biaya dana di perbankan syariah. Akibatnya, akselerasi pembiayaan perbankan syariah tidak setinggi tahun lalu dan tidak secara optimal memanfaatkan total simpanan masyarakat. Tentunya hal ini juga berimbas kepada rendahnya kebutuhan likuiditas dan aktivitas di PUAS secara keseluruhan (lihat Grafik 4.4.).

Perkembangan di pembiayaan dan pendanaan perbankan syariah tersebut juga terlihat pada rasio *Financing to Deposit* (FDR) perbankan syariah. Melambatnya pertumbuhan pembiayaan yang lebih rendah daripada pertumbuhan DPK menyebabkan FDR sedikit menurun ke posisi 94,63% (lihat Grafik 4.3). Bagi pengelolaan risiko, penurunan FDR perbankan syariah setidaknya akan mengurangi potensi tekanan risiko likuiditas dan risiko pembiayaan namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, penurunan FDR ini salah satu alasan menurunnya aktivitas transaksi PUAS di tahun 2014.






Apabila diteliti lebih lanjut, volume PUAS tahun 2014 sempat meningkat pada semester I tahun 2014 di kisaran Rp800 miliar – Rp1 triliun namun demikian tidak berlanjut dan bahkan menurun secara signifikan mulai Oktober 2015 di kisaran Rp200 miliar. Hal yang sama terjadi pada frekuensi transaksi yang sempat meningkat hingga lebih dari 900 transaksi di semester I tahun 2014 namun kemudian menurun hingga hanya sekitar 300 transaksi di akhir 2014. Kenaikan volume dan frekuensi transaksi PUAS di semester I-2014 lebih didorong oleh kebutuhan likuiditas jangka pendek perbankan syariah seiring dengan tingginya FDR di kisaran 100%.

Namun demikian, di semester II-2014 seiring dengan bertambahnya likuiditas perbankan syariah yang salah satunya bersumber dari penempatan dana haji (ekspansi rekening pemerintah) di triwulan IV tahun 2014 yang belum dapat sepenuhnya disalurkan oleh perbankan syariah telah menyebabkan kondisi likuiditas perbankan syariah cukup likuid dan aktivitas PUAS juga mengalami penurunan.

4.2.2. Tingkat Imbalan PUAS

Tingkat imbalan PUAS selama tahun 2014 relatif stabil walaupun berada pada level yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 dan hal ini sejalan juga dengan kecenderungan yang terjadi di PUAB. Dengan kondisi likuiditas perbankan syariah yang tercermin dari aktivitas di PUAS dan akselerasi pembiayaan perbankan syariah yang melambat di tahun 2014, kecenderungan stabilnya imbalan PUAS menunjukkan bahwa hal ini antara lain disebabkan oleh: (i) pelaku PUAS yang relatif tidak terlalu aktif bertransaksi di pasar, (ii) kebutuhan likuiditas perbankan syariah yang relatif masih dapat terpenuhi dan, (iii) pengaruh kinerja sektor riil yang menurun karena perlambatan aktivitas ekonomi nasional termasuk pembiayaan kepada UKM.



Secara lebih spesifik, rata-rata tertimbang (RRT) imbalan PUAS memang cenderung lebih tinggi dibandingkan RRT suku bunga PUAB namun pergerakan PUAS maupun PUAB secara umum memiliki tren yang relatif sama. Selama tahun 2014, imbalan PUAS relatif stabil dan tidak mengalami pergerakan yang signifikan di kisaran 6%-7% demikian pula pergerakan suku bunga PUAB di kisaran kurang dari 6% (lihat Grafik 4.5.). Namun demikian, sebagaimana suku bunga PUAB, imbalan PUAS tetap berada jauh di bawah BI *rate* dan SBIS, dan sedikit di atas FASBIS *rate*. Stabilnya tingkat imbalan PUAS ini disebabkan karena dorongan permintaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang tidak terlalu

besar seiring dengan perlambatan ekspansi pembiayaan bank syariah.

4.2.3. Pelaku Transaksi di PUAS

Konversi Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang terjadi pada tahun 2014 juga tidak banyak mengubah aktivitas bank syariah (BUS dan UUS) yang aktif di PUAS. Dari total 34 bank syariah (BUS dan UUS), terdapat 18 bank syariah yang melakukan transaksi di PUAS pada tahun 2014 baik sebagai penanam maupun pengelola dana. Jumlah ini relatif tidak banyak berubah dibandingkan tahun 2013 sebanyak 19 bank syariah. Di lain pihak, jika ditinjau dari jumlah total pelaku PUAS baik yang berasal dari bank syariah maupun bank konvensional di tahun 2014, terlihat peningkatan jumlah pelaku PUAS dari 44 bank di tahun 2013 menjadi 48 bank di tahun 2014. Peningkatan jumlah pelaku terutama didorong oleh meningkatnya jumlah bank konvensional vang berpartisipasi sebagai penanam dana di PUAS vaitu dari 25 bank menjadi 30 bank (lihat Tabel 4.3).

Tabel 4.3.									
Perkembangan Pelaku Transaksi PUAS									
2012 2013 2014									
Indikator			Syariah						
Jumlah Bank Syariah	35		34		34				
Jumlah pelaku transaksi: - Penanam dana - Pengelola dana	18 17 12	17 17 -	19 18 15	25 25 -	18 17 13	30 30 -			
Rata-rata Volume	172,50		433,72		615,18				
Rata-rata Frekuensi	6		8		9				
Sumber: Bank Indonesia,	data diolal	n kembal	i						

Lebih jauh, apabila dilihat dari komposisi pelaku PUAS secara keseluruhan, bank konvensional memiliki share yang terus semakin besar pada transaksi PUAS baik secara volume maupun frekuensinya. Berdasarkan

volume transaksi di PUAS, *share* bank konvensional tumbuh dari 71,45% menjadi 79,09%. Sementara itu, berdasarkan frekuensi transaksi, *share* perbankan konvensional meningkat dari 47,35% menjadi 55,74% (lihat Tabel 4.4.).

Kondisi di atas mengkonfirmasi perlambatan aktivitas perbankan syariah di PUAS, sedangkan perbankan konvensional yang kondisi likuiditasnya lebih besar dari pada perbankan syariah juga aktif menempatkan dananya di PUAS yaitu sebagai bank penanam dana. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih lebih tingginya imbalan PUAS dibandingkan suku bunga PUAB sehingga mempengaruhi minat perbankan konvensional untuk menjadi penanam berjangka pendek di PUAS. Selain itu, hubungan dan komunikasi yang erat antara bank induk konvensional dengan BUS dan UUS yang menjadi anak usaha maupun divisi usahanya juga turut mendorong peningkatan *share* perbankan konvesional dalam PUAS.

Tabel 4.4.							
	Komposisi Pelaku Transaksi PUAS						
- .	Shar	e Volume	Share Frekuensi				
Tahun	Bank Syariah	Bank Umum Konvensional	Bank Syariah	Bank Umum Konvensional			
2012	51,51%	48,49%	71,65%	28,35%			
2013	28,55%	71,45%	52,65%	47,35%			
2014	20,93%	79,07%	44,26%	55,74%			
Sumber: Bank	(Indonesia, d	ata diolah kembali					

Walaupun kinerja perbankan syariah melambat di tahun 2014, kondisi likuiditas perbankan syariah relatif masih baik di tahun 2014 seperti yang tercermin dari penempatan dana BUS dan UUS pada instrumen moneter syariah Bank Indonesia yang lebih tinggi, sebagai bagian dari manajemen likuiditas berupa peningkatan dana untuk berjaga-jaga (buffer) likuiditas. Hal tersebut terlihat dari peningkatan total volume SBIS dan rata-rata harian FASBIS sebesar masing-masing Rp3,4 triliun dan Rp1,8 triliun. Selain, likuiditas yang tersedia di Bank Indonesia, likuiditas di PUAS utamanya rasio volume PUAS terhadap asset

perbankan syariah juga meningkat dari 0.18% menjadi 0,23%. Kedua indikator ini menjelaskan, cukup baiknya kondisi dan manajemen likuiditas perbankan syariah.

Perkembangan volume SBIS, rata-rata harian (RRH) FASBIS, dan informasi terkait lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

		Tabel 4.5.				
Rasio	Pasar Uar	ng, Instrumen Mo	neter dan F	DR		
						(triliun Rp)
Indikator		2012		2013	2014	
muikator	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional
Total Aset (triliun Rp)	195.02	4262.59	242.28	4954.47	261.93	5511.14
Rasio terhadap Aset Industri (%)	4.37%	95.63%	4.66%	95.34%	4.54%	95.46%
RRH PUAS/PUAB (triliun Rp)	0.173	9.34	0.434	11.06	0.615	11.49
Rasio PUAS/PUAB terhadap Aset (%)	0.09%	0.22%	0.18%	0.22%	0.23%	0.21%
SBIS/SBI (triliun Rp)	3.46	78.87	4.71	91.39	8.13	88.90
Rasio PUAS/PUAB terhadap SBIS/SBI (%)	4.99%	11.85%	9.20%	12.10%	7.57%	12.92%
RRH FASBIS/FASBI (triliun Rp)	9.42	103.07	9.99	70.21	11.79	102.82
Rasio PUAS/PUAB terhadap FASBIS/FASBI (%)	1.83%	9.06%	4.34%	15.75%	5.22%	11.17%
Rata-rata FDR (triliun Rp)	97.16%	81.98%	102.63%	87.18%	99.20%	90.21%
Sumber: Bank Indonesia, data diolah kembali						



BAB 5

HUBUNGAN KERJA SAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

5.1. Hubungan Kerja sama Domestik

5.1.1. Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)

Sejalan dengan mandat dari undang-undang OJK serta dengan pertimbangan kebutuhan akan adanya suatu komite internal yang beranggotakan pimpinan OJK yang terkait pengembangan jasa keuangan syariah dan stakeholders yang antara lain merupakan representasi otoritas/lembaga pemerintah, akademisi dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengembangan keuangan syariah, telah dibentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). Komite tersebut akan bertugas memberikan masukan kepada OJK terkait implementasi fatwa ke dalam peraturan maupun dalam rangka pengembangan keuangan syariah. Adapun tugas KPJKS adalah membantu OJK dalam: (1) menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan jasa keuangan syariah dan memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam peraturan; (2) melakukan pengembangan industri jasa keuangan syariah. Hasil pelaksanaan tugas KPJKS disampaikan kepada OJK dalam bentuk rekomendasi KPJKS. Selain itu, KPJKS juga diharapkan dapat membantu mengefektifkan sinergi dan koordinasi antar sektor maupun antar lembaga terkait pengaturan, pengawasan serta perlindungan konsumen keuangan syariah.

Anggota KPJKS harus memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi. Persyaratan integritas mencakup: (1). memiliki akhlak dan moral yang baik; (2). memiliki komitmen untuk mengembangkan jasa keuangan syariah; (3). memiliki visi dan misi untuk mengembangkan jasa keuangan syariah; (4). memiliki waktu yang cukup bagi

pelaksanaan tugas sebagai anggota KPJKS. Adapun persyaratan kompetensi mencakup: (1). memiliki pemahaman yang baik di bidang syariah mu'amalah dan/atau di bidang ekonomi, keuangan dan industri iasa keuangan; (2). memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPJKS beranggotakan 24 orang yang terdiri dari internal OJK terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, tiga Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, IKNB dan Pasar Modal, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Anggota KPJKS dari eksternal OJK terdiri dari 8 (delapan) anggota wakil ex-officio lembaga pemerintah dan non pemerintah setingkat eselon 1, yaitu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, PP Muhammadiyah, PB Nahdatul Ulama dan Ikatan Akuntan Indonesia; serta 9 (Sembilan) orang tokoh, ulama dan akademisi yang mewakili unsur masyarakat dari berbagai disiplin keilmuan dan latar belakang keahlian.

KPJKS dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya didukung oleh Tim Kerja yang melaksanakan fungsi analisis dan pendalaman berbagai isu dan permasalahan pengembangan keuangan syariah nasional yang selanjutnya akan dipaparkan di dalam rapat KPJKS. Tim Kerja KPJKS terdiri dari pejabat OJK dari satuan kerja terkait pengawasan industri jasa keuangan syariah dan pihak eksternal dengan berbagai bidang keahlian yang berasal antara lain dari DSN-MUI, tokoh ulama, akademisi, dan praktisi keuangan syariah.

Selama tahun 2014, KPJKS telah melaksanakan pertemuan sebanyak dua kali yang menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu:

- a) Dengan keberadaan KPJKS, diharapkan Indonesia dapat menjadi vocal point bagi pengembangan industri jasa keuangan syariah di tingkat regional, terutama untuk pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan perluasan akses keuangan syariah, antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB).
- b) KPJKS memiliki fungsi pokok memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis dan operasional di bidang pengembangan sektor jasa keuangan syariah kepada OJK dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait. Fungsi ini diharapkan dapat diperluas yaitu termasuk memberikan masukan dalam rancangan produk-produk keuangan syariah baru, termasuk ketentuan fatwa dan regulasi dari produk baru tersebut.
- c) Sosialiasi dan edukasi mengenai jasa keuangan syariah yang melibatkan anggota KPJKS diharapkan dapat diintensifkan dan dilakukan secara sistematis, terpadu serta tepat sasaran, termasuk ke pesantren-pesantren.
- d) Rancangan Grand Strategy dan Roadmap Pengembangan Jasa Keuangan Syariah diharapkan dapat dirumuskan dan menjadi suatu strategi besar yang sistematis untuk 5-10 tahun ke depan. Program tahunan KPJKS selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan mengacu pada Rancangan Grand Strategy dan Roadmap tersebut. Hal itu dilakukan dengan menetapkan acuan atau model dalam arah pengembangan industri keuangan syariah.
- e) Diharapkan dapat segera disusun program kerja KPJKS dengan cakupan antara lain:
 - 1. Topik pemetaan mengenai hal-hal yang terkait dengan instrumen hukum keuangan syariah, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan seperti antara lain revisi UU Asuransi Syariah agar dapat mengakomodasi pengembangan produk asuransi syariah.

- 2. Topik peningkatan kualitas SDM keuangan syariah dalam rangka mendorong industri jasa keuangan syariah yang kompetitif melalui strategi link and match antara pendidikan keuangan syariah dengan kebutuhan SDM industri keuangan syariah.
- 3. Fokus mendekatkan sektor keuangan syariah dengan sektor riil sebagaimana praktek syariah di negara lain yang diharapkan dapat menjadi perhatian KPJKS, agar tujuan pengembangan sektor keuangan syariah dapat tercapai.
- 4. Dalam pengembangan jasa keuangan syariah dirumuskan langkah-langkah unconventional untuk meningkatkan supply dan demand side dari produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat menyediakan berbagai infrastruktur untuk pengembangan jasa keuangan syariah.
- f) Agar dapat disusun Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Jasa Keuangan Syariah untuk Daerah Berkondisi Khas (Analisis Kasus Bali).
- g) Sejak dibentuknya KPJKS, berbagai kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah telah dilakukan diberbagai kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan para anggota komite maupun tim kerja KPJKS.

5.1.2. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

OJK telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan DSN-MUI pada tahun 2014, yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dan koordinasi dalam pengembangan sektor jasa keuangan Syariah, pengembangan kualitas kepatuhan pada prinsip syariah oleh lembaga dan/atau pelaku industri jasa keuangan syariah, berbagai kegiatan terkait pengaturan dan pembinaan serta pengembangan sektor jasa keuangan syariah maupun peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan syariah. Nota Kesepahaman ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja sama

antara DSN-MUI dan OJK secara lebih teknis yang mencakup perjanjian yang lebih kongkrit terkait kegiatan dan anggaran. Kerja sama yang dapat dilakukan antara lain berupa koordinasi dan konsultasi timbal balik (mutual consultative) termasuk dalam opini syariah terkait dengan aspek-aspek yang memerlukan pertimbangan pemenuhan prinsip syariah dari berbagai peraturan keuangan syariah yang diterbitkan OJK, program peningkatan kapasitas/kompetensi Dewan Pengawas Syariah/DPS dan program sosialisasi keuangan dan perbankan syariah.

DSN-MUI merupakan salah satu lembaga utama di Indonesia yang menopang perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah nasional, khususnya dalam pelaksanaan penerbitan fatwa produk dan jasa keuangan/perbankan syariah serta pengawasan pemenuhan kesesuaian syariah pada lembaga jasa keuangan yang diantaranya melalui rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

5.1.3. Kerja sama Lainnya

Dalam rangka promosi dan pengembangan keuangan dan perbankan syariah, senantiasa diupayakan

untuk menjaga, membangun dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga domestik untuk mendukung pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah nasional secara komprehensif. Beberapa kerja sama strategis yang dilakukan merupakan kelanjutan dan peningkatan kerja sama lembaga domestik sebelumnya yang antara lain meliputi: instansi pemerintah, lembaga pendidikan, asosiasi industri dan profesi, lembaga yang memiliki peran khusus di bidang keuangan dan perbankan syariah dan lembaga atau institusi yang memiliki perhatian dalam pengembangan keuangan dan perbankan syariah nasional. Sampai dengan akhir tahun 2014 terdapat lebih dari 10 organisasi, lembaga atau asosiasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan dan perbankan syariah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.1. Lembagalembaga tersebut ada yang terkait secara langsung dengan keuangan dan perbankan syariah namun terdapat juga lembaga lain yang secara tidak langsung menjadi mitra dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah secara umum seperti Ormas Muhammadiyah. Ormas Nahdatul Ulama, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Amil Zakat, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian terkait yang memiliki program pengembangan keuangan svariah.

Tabel 5.1.						
Lembaga/Organisasi yang Terkait de	engan Keuangan dan Perbankan Syariah 2014					
Nama Lembaga/Organisasi	Fungsi Pokok Kelembagaan/Organisasi					
A. Lembaga Khusus Terkait Keuangan dan Perbankan Syariah						
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Badan penyelesaian perselisihan hukum di luar peradilan					
2. Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia	Penetapan standar akuntasi keuangan syariah					
(DSAS - IAI)						
3. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)	Forum koordinasi untuk edukasi dan promosi ekonomi dan keuangan syariah					
	nasional					
B. Asosiasi Industri						
Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	Asosiasi industri perbankan syariah					
2. Kompartemen Perbankan Syariah PERBANAS	Sub organisasi Perbanas yang menangani isu perbankan syariah					
3. Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA)	Forum komunikasi pelaku pasar keuangan syariah					

Nama Lembaga/Organisasi	Fungsi Pokok Kelembagaan/Organisasi
C. Asosiasi Profesi	
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Komunitas pegiat ekonomi syariah tingkat nasional
2. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)	Asosiasi akademisi dan ahli di bidang ekonomi syariah
3. Ikatan Notaris Indonesia (INI)	Asosiasi praktisi pejabat notaries terutama dalam pelatihan syariah bagi notaris
4. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI)	Komunitas kelompok-kelompok studi mahasiswa bidang ekonomi syariah
5. Asosiasi Akuntansi & Keuangan Syariah Indonesia (AKSI)	Kelompok akuntan dan ahli keuangan syariah
6. Asosiasi Wartawan Ekonomi Syariah	Perhimpunan wartawan bidang ekonomi syariah
D. Laurhana Tadait Lainna	
D. Lembaga Terkait Lainnya	
Mahkamah Agung RI	Lembaga yang menaungi pembinaan dan pengembangan kompetensi hakim
	pengadilan agama dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah
2. International Center for Development of Islamic Finance	Lembaga pengembangan program training/pendidikan keuangan dan perbankan
(ICDIF) LPPI	syariah
3. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	Lembaga pengelola dana sosial (ZIS) yang mengkoordinasi program iB Peduli
	Perbankan Syariah
4. Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga sertifikasi termasuk sertifikasi Direksi BPRS
(LSP LKM) CERTIF	

5.2. Hubungan Kerja sama Lembaga Internasional

Semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian regional maupun global, dan tren semakin membesarnya pangsa perbankan dan keuangan syariah di berbagai jurisdiksi, membuat perbankan dan keuangan syariah Indonesia sedikit banyak harus mengikuti perkembangan keuangan syariah internasional, dan bila memungkinkan turut terlibat dalam pengembangan dan pengambilan kebijakan terkait ekonomi dan keuangan syariah internasional. Oleh karena itu, menjadi bermanfaat bagi keuangan dan perbankan syariah Indonesia untuk dapat melakukan kerja sama dengan berbagai institusi keuangan syariah internasional, dalam rangka berpartisipasi untuk pengembangan keuangan syariah internasional. Selain itu juga, keterlibatan dalam hubungan kerja sama internasional dapat diimplementasikan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan/keuangan syariah internasional khususnya dalam proses penyusunan dan adaptasi standar internasional ke dalam pengaturan dan pengawasan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia.

Peran serta Indonesia dalam berbagai kegiatan institusi internasional bidang keuangan dan perbankan syariah, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan antara lain vaitu: (i) berkontribusi dalam mendorong harmonisasi regulasi, pengembangan infrastruktur pendukung dan perumusan standar best practices bagi operasional perbankan syariah internasional, (ii) memperoleh akses informasi mengenai perkembangan terkini, kecenderungan arah harmonisasi regulasi dan standar best practices keuangan syariah global, (iii) mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam keuangan dan perbankan syariah internasional, dan (iv) memanfaatkan keterlibatan dalam lembaga internasional untuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan regulator dan pelaku pasar domestik agar dapat mengambil kemanfaatan dari berbagai kemajuan dalam perkembangan keuangan syariah global. Implementasi berbagai kegiatan tersebut selama tahun 2014 telah dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait keuangan dan perbankan syariah seperti Islamic Development Bank (IDB), Islamic Financial Services Board (IFSB) dan International Islamic Financial Market (IIFM).

5.2.1. Islamic Development Bank (IDB)

IDB didirikan pada tahun 1975, dengan tujuan "to foster the economic development and social progress of member countries and Muslim communities individually as well as jointly in accordance with the principles of Shari'ah" dengan memiliki salah satu strategic thrust-nya adalah mempromosikan "Expansion of the Islamic financial industry". Selama ini IDB telah terlibat dalam berbagai aktivitas mempromosikan perbankan dan keuangan syariah di dunia internasional, seperti turut aktif dalam pembentukan Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Centre for Reconciliation & Arbitration (IICRA) dan General Council of Islamic Banks & Financial Institutions (CIBAFI). Selain itu, juga melakukan penyusunan berbagai masterplan/report perbankan dan keuangan syariah internasional bekerja sama dengan institusi keuangan syariah internasional lain seperti Islamic Finance & Global Finance Stability Report, IDB-IRTI-IFSB, April 2010.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, kerangka acuan yang menjadi referensi utama dalam hubungan kerja sama dan keterlibatan IDB Group di Indonesia saat ini adalah dokumen *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) Indonesia 2011 – 2014. MCPS disusun dan disahkan bersama antara IDB dan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan cakupan isi MCPS antara lain: (i) komitmen *financing* IDB baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, (ii) bantuan teknis (TA) dalam bentuk hibah, fungsi *advisory*, promosi investasi dan fungsi fasilitasi oleh IDB Group.

MCPS mengarisbawahi pilar penting kerja sama IDB dengan Indonesia yaitu: (i) Islamic finance, (ii) Partnership, (iii) Capacity development, dan (iv) Reverse linkage. Dengan cakupan kerja sama antara lain seperti untuk Islamic finance, IDB akan pro-aktif dalam membantu Indonesia mengembangkan Islamic finance seperti bantuan pengembangan medium term vision (arsitektur sistem keuangan syariah) dimana Bank Indonesia menjadi salah satu narasumber, memfasiltasi dan membawa partners dari luar Indonesia untuk transfer best practices, skill and resource. Selain itu juga seperti untuk Reverse linkage,

IDB akan mendorong peran *center of excellent* di Indonesia untuk melakukan *partnership* dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman serta *best practices* yang dimiliki dan dicapai Indonesia kepada negara anggota IDB yang lain.

Untuk tahun 2014, kegiatan yang dilakukan terkait IDB antara lain: (i) pembukaan Country Gateway Office (CGO) IDB di Indonesia yang secara resmi dibuka pada tanggal 11 Desember 2014, dimana keberadaan CGO yang baru ini akan semakin mempererat kemitraan IDB dengan Indonesia serta diharapkan kehadiran CGO di Indonesia berperan efektif dalam mendukung prioritas pembangunan bagi pemerintah, (ii) review atas "10 years Masterplan of Islamic Financial Services Industry" yang disusun bersama dengan IFSB, dimana dalam komite review tersebut terdapat perwakilan juga dari Indonesia dan (iii) implementasi penyusunan masterplan keuangan syariah Indonesia yang melibatkan konsultan IDB serta pemerintah RI vang dikoordinasikan oleh BAPPENAS dimana pada bulan Desember 2014 telah selesai disusun masterplan arsitektur keuangan syariah yang melibatkan berbagai pihak dalam penyusunannya yaitu dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan perwakilan dari industri keuangan syariah Indonesia.

5.2.2. Islamic Financial Services Board (IFSB)

IFSB sebagai lembaga internasional yang memformulasikan dan menerbitkan standar regulasi untuk industri keuangan syariah, per akhir tahun 2014 telah memiliki anggota berjumlah 184 organisasi, terdiri atas regulatory and supervisory authorities, international intergovernmental organizations, serta financial institutions, professional firms and Self-Regulatory Organisations (Industry Associations and Stock Exchanges) dari ±45 yurisdiksi/negara. Pada tahun 2014, perwakilan otoritas dari Indonesia yang menjadi anggota IFSB adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai anggota Full Member IFSB dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai anggota Associate Member IFSB, sedangkan dari industri adalah bank Muamalat Indonesia sebagai Observer Member IFSB sehingga perwakilan otoritas dari Indonesia

di IFSB sekarang menjadi tiga otoritas dari sebelumnya hanya satu, dan 1 lembaga keuangan syariah swasta.

Dalam tahun 2014, IFSB telah menerbitkan standar IFSB-16 tentang Revised Guidance on Key Elements In The Supervisory Review Process of Institutions Offering Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes). Selain itu juga telah diterbitkan Islamic Financial Services Industry Development: Ten-Year Framework and Strategies A MID-TERM REVIEW dan Working Paper on Strengthening the Financial Safety Net: The Role of Shari`ah-compliant Lender-of Last-Resort (SLOLR) Facilities as an Emergency Financing Mechanism.

Salah satu tujuan pendirian IFSB adalah secara aktif melaksanakan program diseminasi dan edukasi keuangan syariah termasuk standar IFSB yang telah dihasilkan melalui acara di berbagai negara dalam rangka antara lain memperoleh masukan dari otoritas dan industri mengenai best practices serta penyempurnaan program dan standar IFSB dimaksud. Program mempromosikan keuangan syariah tersebut, antara lain dalam acara IFSB Summit ke-11 di Mauritius dan Islamic financial stability forum di Brunei.

5.2.3. International Islamic Financial Market (IIFM)

IIFM sebagai organisasi penyusun standar internasional untuk pasar keuangan syariah khususnya *Islamic Capital and Money Market segment of Islamic Financial Services Industry* (IFSI) memiliki peran utama dalam menyusun standarisasi produk dan dokumentasi, sekaligus mendorong harmonisasi proses-proses terkait dengan pasar modal dan pasar uang syariah. Oleh karena itu, organisasi yang pada tahun 2014 memiliki ± 55 anggota yang terdiri dari otoritas keuangan dan pasar modal, lembaga-lembaga keuangan syariah dan lembaga terkait lainnya, dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menjadi anggota pada tahun 2013. Sehingga perwakilan otoritas dari Indonesia menjadi dua yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. IIFM sebagai organisasi penyusun standar telah menerbitkan IIFM *Standard on*

Interbank Unrestricted Master Investment Wakalah Agreement dan pada bulan November 2014 telah mengeluarkan IIFM Murabahah Collateral Master Agreement yang diharapkan dapat menjadi standar kontrak internasional yang antara lain dapat dipergunakan dalam transaksi pasar uang syariah, selain laporan dan kajian terkait pasar uang dan pasar modal syariah serta pengembangan instrument Tahawwut. Dalam rangka mendorong penerapan standar yang telah diterbitkan maupun awareness program terkait kegiatan dan produk IIFM, maka IIFM telah secara aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai forum seminar, sekaligus melakukan review proses adaptasi dan implementasi standar yang dilakukan di berbagai yurisdiksi. Pada periode laporan, kegiatan sosialisasi dilakukan antara lain dalam acara World Islamic Banking Conference: Asia di Singapura.

5.2.3.1. Konferensi Internasional

Kegiatan internasional yang diselenggarakan OJK pada tahun 2014 terkait dengan kerja sama internasional antara lain melalui kerja sama dengan institusi keuangan syariah internasional adalah pelaksanaan konferensi internasional keuangan syariah. Latar belakang, tema konferensi dan informasi lebih lanjut terkait konferensi internasional keuangan syariah dimaksud dapat dilihat dalam kotak berikut.

Konferensi Internasional Keuangan Syariah OJK Tahun 2014

Konferensi Internasional keuangan syariah OJK 2014 diselenggarakan pada 3 – 4 November 2014 di Surabaya, *back to back* dengan *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) *Central Bank's Governor Meeting*, dengan tema "*An Integrated Development of Islamic Finance Towards Financial Stability and Sustainable Economic Development*" dengan pembicara utama *President of Islamic Development Bank* (IDB) Group. Konferensi ini bertujuan untuk mengelaborasi berbagai hal terkait implementasi keuangan syariah menghadapi kondisi dan perkembangan yang terjadi maupun dalam rangka melanjutkan dan mendorong pengembangan keuangan syariah serta mengkomunikasikan perkembangan keuangan syariah Indonesia. Selain itu juga untuk mendiskusikan dan memahami arah pengembangan keuangan syariah yang dilakukan *stakeholders* seperti otoritas, organisasi internasional, pelaku bisnis maupun industri keuangan syariah sendiri.

Isu-isu utama yang dibahas dalam seminar ini adalah: (1) Financial Conglomeration and Integrated Supervision; Lesson learnt for Islamic Finance, dimana dibahas mengenai pentingnya integrasi pengembangan dan pengawasan keuangan menyikapi konglomerasi dan interkonektivitas keuangan yang menampilkan pembicara dari Jepang, Dubai dan IDB (2) New Path in Creating Growth of Islamic Finance: Lesson Learnt and Direction Ahead, dimana di dalamnya mencakup pembahasan pentingnya sinergi dengan grup usaha dan perusahaan induk (3) Revealing the Development of Indonesian Islamic Non Bank Industry and Its Support to Provide a better financial access to Middle-Low Income Households, dimana dibahas pengembangan BMT dan asuransi mikro serta pengembangan terintegrasi termasuk pendanaan pembiayaan mikro dari lembaga internasional (4) Business Opportunities in Assets Securitization to support Islamic Capital Market Development, dimana dibahas mengenai sekuritisasi aset sebagai sumber pendanaan, likuiditas dan dapat memacu portofolio keuangan syariah dengan referensi dari keuangan konvensional dalam negeri (BTN) maupun luar negeri (Cagamas Malaysia), (5) Opportunities of Islamic Finance for More Ethical and Sustainable Business in Supporting the Sustainable Economic Development, dimana dibahas peluang investasi dan pendanaan keuangan syariah untuk entitas usaha dengan pembicara IDB, IFC dan Garuda Indonesia dan (6) Financial Activities Reporting Infrastructure and Usefulness for Economic Development, yang menampilkan perkembangan pelaporan perbankan dan keuangan syariah dengan referensi dari Indonesia, SESRIC-OIC, IFSB dan AAOIFI. Selain itu juga dilaksanakan mini expo dan pameran keuangan syariah yang mengikutsertakan bank syariah, perusahaan asuransi syariah dan pasar modal syariah.

Seminar ini dihadiri oleh pembicara maupun peserta dari 15 negara dengan jumlah peserta lebih dari 300 orang yang berasal dari berbagai otoritas/pemerintah maupun swasta dan berasal dari Malaysia, Pakistan, Mozambique, Bahrain, Yaman, Jepang, Maldives, UAE, Mauritania, Thailand, Suriname, Amerika Serikat, Indonesia, Kazakhstan dan Saudi Arabia. Pembicara internasional yang hadir antara lain: VP Global Partnership IFC, The World Bank dan Director General IRTI-IDB serta Deputy Secretary General of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Bahrain.

Hal yang dapat dijadikan lesson learnt dari konferensi ini, antara lain: organisasi internasional seperti *World Bank* semakin tertarik dan terlibat dalam kegiatan dan pengembangan keuangan syariah terlihat dari didirikannya *World Bank Islamic finance development centre* di Turki dan investasi IFC-World Bank dalam keuangan syariah global termasuk di Indonesia, selain dibutuhkannya integrasi pengembangan dan infrastruktur untuk lebih mendorong pertumbuhan keuangan syariah serta elaborasi hal-hal pendorong pengembangan keuangan syariah. Konferensi internasional ini diharapkan dapat menjadi konferensi reguler yang mempromosikan keuangan syariah Indonesia, sekaligus sebagai forum internasional berbagi pengetahuan dan pengalaman keuangan syariah.



BAB 6

PROSPEK PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Industri perbankan dan keuangan syariah secara umum selama tahun 2014 mengalami perlambatan pertumbuhan. Perlambatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian dengan kondisi global yang semakin tidak menentu. Selain terkena dampak ekonomi global, perlambatan pertumbuhan perbankan syariah juga disebabkan oleh proses konsolidasi bank syariah besar dalam menyikapi pembiayaan yang memerlukan perbaikan di tengah kecenderungan NPF yang cukup tinggi serta optimalisasi business model dan jaringan kantor. Proses perbaikan, konsolidasi dan optimalisasi perbankan syariah yang menyebabkan pertumbuhan perbankan syariah melambat yang berpengaruh pula terhadap kondisi pertumbuhan jasa keuangan syariah lainnya. Walaupun demikian, otoritas bersama pemerintah masih tetap memiliki keyakinan bahwa perekonomian ke depannya masih dapat menunjukkan kinerja dan perbaikan, yang diharapkan dapat membawa perbaikan pula terhadap kinerja sektor jasa keuangan khususnya jasa keuangan syariah. Perkembangan jasa keuangan syariah masih bertumbuh, walau mengalami perlambatan, antara lain tercermin dari perkembangan aset dan permodalan perbankan syariah yang relatif tetap tubuh, begitu pula dengan pasar modal dan institusi keuangan non-bank syariah.

Walaupun sepanjang tahun 2014 dampak krisis keuangan dan perlambatan perekonomian global masih terasa dan cenderung berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk terhadap perekonomian domestik ditambah dengan kenaikan harga BBM dan kenaikan suku bunga menambah pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian domestik, dimana pada tahapan berikutnya juga memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan kredit yang cenderung melambat dibanding tahun sebelumnya. Namun dari perkembangan

yang ada, masih terlihat kinerja yang cukup positif dari industri keuangan syariah. Hal ini mencerminkan dapat bertahannya dan berprospeknya industri keuangan syariah Indonesia ke depannya untuk tetap mampu berkompetisi serta dapat berkembang lebih besar baik dalam skala keuangan nasional maupun secara global.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan potensi pertumbuhan serta mengantisipasi berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depan, sejumlah kebijakan akan ditetapkan dengan tujuan agar visi pengembangan keuangan syariah yang sehat, kuat dan dapat berkontribusi dengan lebih optimal dalam mendukung perekonomian nasional dapat dicapai secara lebih baik. Arah kebijakan perbankan dan keuangan syariah akan dijabarkan secara umum dalam Bab ini.

6.1. Prospek Kondisi Perekonomian 2015

Secara keseluruhan, berdasarkan pandangan dari lembaga multilateral dunia seperti IMF dan World Bank, kinerja perekonomian global pada tahun 2015 diprakirakan akan sedikit membaik dibandingkan tahun 2014. IMF dalam World Economic Outlook (Januari, 2015) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 adalah sebesar 3.5% dan lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2014 sebesar 3,3%, sementara menurut World Bank dalam Global Economic Prospect (Januari, 2015) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 mencapai sebesar 3.0% lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2014 sebesar 2,6% (Tabel 6.1).

Prospek ekonomi negara maju diperkirakan akan semakin membaik pada tahun 2015, dimana perekonomian Amerika Serikat diperkirakan menunjukkan tren kinerja

yang tetap membaik yang ditandai oleh permintaan domestik vang terus menguat, sementara kondisi perekonomian di kawasan Eropa juga terus menunjukkan tanda pemulihan, begitu pula perekonomian Jepang diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Amerika serikat (AS) yang menunjukkan tren membaik serta ekspektasi akan meningkatnya suku bunga di AS sebagai dampak perbaikan ekonomi ini juga menyebabkan menguatnya nilai tukar US\$ terhadap mata uang negara maju dan negara berkembang, termasuk terhadap Indonesia. Hal ini menyebabkan mata uang rupiah mengalami pelemahan yang cukup signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Di sisi lain, tambahan pasokan minyak mentah di AS dari shale oil dan kebijakan OPEC yang berubah dari sebelumnya mempertahankan harga menjadi mempertahankan market share sehingga tidak melakukan pemotongan produksi antara lain diperkirakan merupakan faktor yang turut mendorong turunnya harga minyak dunia dari sebelumnya berada di atas US\$ 80 selama 2011-2013 menjadi di bawah US\$70 mulai pertengahan tahun 2014, dan diperkirakan harga minyak pada tahun 2015 juga relatif tidak banyak mengalami perubahan dibanding tahun 2014. Pada periode 2012–2013 perdagangan global melemah dan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi negara berkembang dimana perdagangan global tumbuh sekitar 3,5% jauh di bawah pertumbuhan sebelum krisis keuangan yakni sebesar 7%. Hal ini dapat terjadi karena negara maju merupakan negara tujuan ekspor sebagian besar negara berkembang.

Pertumbuhan Asia diperkirakan tetap bertumbuh dimana diperkirakan akan bertumbuh sekitar 6,3% di tahun 2015 dan 2016, yang didorong dengan perbaikan ekonomi di negara maju, dan didukung juga dengan rendahnya harga minyak dunia. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang membaik dibanding tahun 2014 di India dan ASEAN juga membantu pertumbuhan Asia dalam rangka mengantisipasi perlambatan pertumbuhan China. Asia sejak krisis keuangan 2008–2009 telah menjadi mesin pertumbuhan global, dimana Asia menyumbang 2,3% pertumbuhan global dengan delapan negara di kawasan yang memiliki pertumbuhan di atas 7% seperti China, Laos dan Srilanka. Pertumbuhan

di Asia juga turut didukung oleh pertumbuhan ASEAN yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,9% tahun 2015 atau naik dari pertumbuhan di tahun sebelumnya sebesar 4,4%, dengan Indonesia dan Thailand yang mulai mengalami perbaikan di tahun 2015 akan menjadi mesin mendorong pertumbuhan di ASEAN (ADB *Development Outlook* 2015).

Kawasan Asia Timur dan Pasifik diperkirakan tetap tumbuh meskipun menghadapi pemulihan ekonomi global yang kurang stabil, dimana berbagai risiko tetap ada baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Harga minyak dunia yang diperkirakan tetap rendah rendah paling kurang 1 – 2 tahun ke depan menguntungkan mayoritas negara Asia Timur khususnya negara importir namun bagi negara eksportir tentunya berdampak kepada adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan ekonomi AS dan melambatnya pertumbuhan ekonomi China adalah beberapa pertimbangan utama yang berpengaruh bagi perekonomian nasional selama tahun 2014 dan tetap memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2015. Pelemahan ekonomi China turut berdampak terhadap pertumbuhan ekspor nasional dimana ekspor tercatat melambat dari tahun sebelumnya. Nilai tukar rupiah yang melemah cukup tajam ternyata tidak berdampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekspor dikarenakan struktur ekspor nasional yang masih banyak bertumpu terhadap komoditas sementara harga komoditas tidak banyak mengalami kenaikan sementara ekspor barang bernilai tambah masih membutuhkan komponen yang tetap membutuhkan barang impor.

Di tengah menurunnya harga minyak dunia, pada akhir tahun 2014 harga BBM nasional justru dinaikkan sehingga turut menyumbang pertumbuhan ekonomi yang melambat karena mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional turut menurunkan ekspansi kredit perbankan nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 tumbuh

label 6.1.	
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)

	IMF – World Economic Outlook (January 2015)				World Bank – Global Economic Prospect (January 2015)			ADB (Asian Development Outlook 2015)		
	2013	2014	2015p	2013	2014e	2015f	2013	2014	2015f	
World	3.3	3.3	3.5	2.5	2.6	3.0	-	-	-	
USA	2.2	2.4	3.6	2.2	2.4	3.2	-	-	-	
Euro Area	-0.5	0.8	1.2	-0.4	0.8	1.1	-	-	-	
Japan	1.6	0.1	0.6	1.5	0.2	1.2	-	-	-	
Developing Asia										
China	7.8	7.4	6.8	7.7	7.4	7.1	7.7	7.4	7.2	
India	5.0	5.8	6.3	5.0	5.6	6.4	6.9	7.4	7.8	
ASEAN-5	5.2	4.5	5.2							
Indonesia*	5.7	5.1	5.2	5.8	5.1	5.2	5.6	5.0	5.5	
Thailand	-	-	-	2.9	0.5	3.5	2.9	0.7	3.6	
Malaysia	-	-	-	-	-	-	4.7	6.0	4.7	
Philipines	-	-	-	-	-	-	7.2	6.1	6.4	
Vietnam	-	-	-	-	-	-	5.4	6.0	6.1	
Latin American							-	-	-	
Brazil	2.5	0.1	0.3	2.5	0.1	1.0	-	-	-	
Mexico	1.4	2.1	3.2	1.1	2.1	3.3	-	-	-	

Sumber: IMF (* diambil dari IMF Report on Indonesia March 2015), World Bank, ADB

sebesar 5,02% padahal selama periode 2010-2013 pertumbuhan ekonomi nasional selalu berada di atas 5,5% per tahun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dipicu kebijakan penghematan anggaran menjelang akhir tahun, dimana konsumsi pemerintah menurun cukup drastis karena daya serap anggaran yang relatif rendah serta kebijakan pengurangan perjalanan dinas dan rapat (tercatat pengeluaran pemerintah hanya tumbuh 1,98% tahun 2014 sedangkan tahun 2013 pertumbuhannya mencapai 6,93%). Pemerintah tetap memiliki keyakinan akan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2015 akan lebih baik dibanding tahun 2014 yaitu tumbuh berkisar 5,8% dimana pertumbuhan tersebut masih akan ditopang oleh aliran investasi baik dari pemerintah, optimalisasi belanja anggaran untuk pembangunan maupun optimalisasi peran swasta dalam pembiayaan pembangunan serta kolaborasi pemerintahswasta dalam pembiayaan infrastruktur yang menunjang pembangunan ekonomi nasional seperti keterlibatan Indonesia dalam bank/dana infrastruktur antar negara, sehingga diyakini dengan pertimbangan tersebut serta perbaikan iklim investasi seperti investasi satu atap di BKPM maka iklim investasi di Indonesia akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2015 berada dalam rentang 5,4% – 5,8%, dimana pencapaian tingkat pertumbuhan tersebut antara lain akan dipengaruhi oleh seberapa besar dan cepat realisasi berbagai proyek infrastruktur yang direncanakan pemerintah, selain konsumsi yang tetap kuat dan pertumbuhan ekspor secara bertahap antara lain memanfaatkan pelemahan kurs rupiah.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas

Indonesia, selain juga memperkecil hadirnya peluangpeluang baru. Namun dengan didukung oleh pembelanjaan pasar domestik di Indonesia yang bertahan relatif cukup tinggi akan tetap menopang pertumbuhan, sehingga apabila fondasi ekonomi yang lain diperkuat dan ditambah dengan penguatan pula iklim investasi, laju pertumbuhan nasional dapat didorong lebih tinggi dan lebih pesat dibanding tahun 2014, sehingga adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi ini dapat berbalik arah, bila investasi melampaui harapan pada tahun 2015.

Prakiraan investasi yang diharapkan melampaui harapan dan meningkat di tahun depan didukung oleh persepsi pelaku usaha dan stakeholders yang positif terhadap prospek investasi ke depan. Hal ini tergambar pada publikasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Prospect Survey 2013-2015, yang menempatkan Indonesia pada posisi keempat sebagai negara tujuan investasi paling prospektif. The World Economic Forum's Global Competitiveness Report 2014–2015 yang menempatkan Indonesia di urutan ke-34 atau naik 4 peringkat dari sebelumnya, maupun berdasarkan survey dari Japan Bank for International Cooperation ("JBIC") FY2014 Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies dimana Indonesia menempati peringkat dua besar negara sebagai tujuan investasi favorit.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun di tahun 2014 yang disertai penurunan penyaluran kredit perbankan ternyata berbanding lurus dengan terjadinya kecenderungan meningkatnya pembiayaan yang kurang lancar (NPL/NPF) dimana untuk konteks perbankan syariah nilai nominal NPFnya telah meningkat dari sebesar Rp3,27 triliun tahun 2012 meningkat menjadi Rp4,82 triliun tahun 2013 kemudian meningkat lagi menjadi sebesar Rp8,63 triliun tahun 2014. Pemburukan kualitas kredit perbankan selama tahun 2014 dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan bagi bisnis perbankan. Namun demikian, rasio kecukupan modal atau CAR (Capital Adequacy Ratio) sebagai buffer pada bulan Desember 2014 tercatat masih tinggi sebesar 19,57% pada perbankan konvensional nasional sementara

untuk perbankan syariah mencapai 15,76% atau lebih tinggi dibanding tahun 2013 sebesar 14.42% antara lain karena adanya penambahan modal dari pemegang saham maupun melalui IPO. Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Desember 2014 mengalami kontraksi hingga mencapai 11,6% yoy sedangkan perbankan syariah mengalami kontraksi menjadi 8,3% yov padahal pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tahun sebelumnya mencapai 24,8% yoy, dimana hal ini dapat dipahami karena secara umum perilaku perbankan Indonesia yang cenderung mengikuti siklus ekonomi seperti apabila perekonomian dalam fase slowdown maka kalangan perbankan akan merespon sinyal tersebut dengan memperlambat pertumbuhan kreditnya sementara apabila perekonomian mengalami fase ekspansi maka optimisme para bankir terhadap prospek perekonomian akan direspon dengan penyaluran kredit yang menaik. Namun seiring dengan prospek perekonomian nasional yang membaik di tahun 2015 – 2016 dibandingkan tahun 2014, maka penyaluran pembiayaan perbankan termasuk perbankan syariah pada tahun 2015 diharapkan akan mengikuti sehingga akan mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2014.

6.2. Arah Kebijakan Dan Pengembangan Tahun 2015

6.2.1. Perbankan Syariah

Mulai efektif dan beralihnya otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK, diharapkan tetap mempertahankan kesinambungan perkembangan perbankan syariah ke depannya. Dalam rangka terus mendorong dan menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah, dipandang perlu untuk melakukan langkah pengembangan dan kebijakan perbankan syariah yang difokuskan pada hal-hal berikut:

- a) Pengembangan produk, aktivitas usaha dan kelembagaan yang lebih terintegrasi dan sinergis
 - 1. Kajian dan rekomendasi kebijakan opportunity pemanfaatan leveraging dan sinergi grup usaha dalam pengembangan aktivitas usaha perbankan syariah.

- Pengembangan produk yang memanfaatkan kelebihan/karakteristik perbankan syariah (misal: inovasi produk berbasis bagi hasil, produk yang memanfaatkan advantage pengaturan/kebijakan seperti tabungan haji, GWM yang lebih rendah).
- 3. *Intensified Working Group* pengembangan produk bersama *stakeholders*.
- 4. Kajian dan rekomendasi kebijakan untuk *roadmap spin off* (BPD).
- Pengembangan produk melalui proses perizinan produk yang lebih terintegrasi dan berbasis IT di OJK, antara lain inisiasi e-licensing.
- Mapping dan optimalisasi oleh industri terkait produk dan aktivitas usaha perbankan syariah di kantor cabang/kantor pusat dalam rangka konsolidasi.
- Pengembangan pembiayaan dan layanan yang mendukung sektor ekonomi prioritas, financial inclusion dan pembiayaan produktif.
 - Mendukung program pemerintah (misalnya: maritim, pertanian, energi), antara lain melalui remapping dan optimalisasi pembiayaan kepada sustainable energy (misal: electric micro hydro).
 - Kajian peningkatan pembiayaan syariah pada sektor strategis.
 - Implementasi branchless banking dan kemungkinan penyaluran bantuan pemerintah melalui perbankan syariah.
 - Pelaksanaan pencapaian pembiayaan kepada usaha produktif perbankan syariah berdasarkan BUKU.
- c) Penguatan kolaborasi antar otoritas dalam mendukung pengembangan perbankan syariah
 - Menjadikan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia sebagai bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diimplementasikan secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga negara (pemerintah, OJK dan BI), termasuk di dalamnya intensifikasi task force insentif pajak dan inisiasi pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah.

- Fasilitasi kemungkinan pendirian Islamic "mega" bank dan/atau bank syariah besar milik pemerintah/ BUMN sebagai anchor bank dalam inovasi dan penetrasi pasar domestik/regional.
- implementasi inisiatif pengembangan keuangan syariah dalam program ekonomi pemerintah daerah [e.g inisiatif Pemda Jatim].
- Mendorong partisipasi pemerintah berikut BUMN/D melalui kepemilikan, penempatan dana, proyek pembiayaan, atau pengelolaan APBN/D pada perbankan syariah di samping mendukung pengembangan ekonomi syariah lain (misal: wisata syariah, industri makanan dan obat halal).
- Intensifikasi kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI.
- d) Penguatan harmonisasi pengaturan dan kebijakan sesama perbankan maupun antar jasa keuangan yang tetap memperhatikan karakteristik syariah.
 - Harmonisasi pengaturan perbankan syariah sejalan dengan pengaturan/kebijakan BPR & bank umum, antara lain Ketentuan GCG & Kelembagaan BPRS, penguatan ketahanan perbankan: misal pedoman ketentuan permodalan bank umum syariah termasuk di dalamnya review keterterapan standar internasionalnya.
 - 2. Harmonisasi pengaturan dan kebijakan antar sektor jasa keuangan syariah yang lebih terintegrasi dan interconnected, antara lain kebijakan pengeluaran produk dan aktivitas perbankan syariah dengan produk/aktivitas jasa keuangan syariah lainnya seperti pengaturan produk dan aktivitas baru perbankan syariah termasuk bancassurance & reksa dana di dalamnya.
- e) Promosi dan edukasi perbankan syariah yang lebih terstruktur, terintegrasi dan sinergis.
 - Pelaksanaan program edukasi publik dan pengembangan pasar yang terpadu yang bertujuan meningkatkan awareness dan prerefensi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan industri (sebagai industri infant dengan keterbatasan budget/SDM) masih dibutuhkan support otoritas), antara lain expo

- dan edukasi bersama iB/Pasar Modal Syariah/IKNB Syariah oleh OJK bersama industri dan stakeholders lain.
- 2. Program *update* kompetensi dan SDM profesi penunjang yang lebih terstruktur, antara lain pelatihan perbankan syariah yang lebih terprogram dan terjadwal kepada MA dalam rangka implementasi UU Pengadilan Agama.
- 3. Grand design komunikasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah terintegrasi yang dilakukan bersama Edukasi dan Perlindungan Konsumen/EPK (OJK Wide), antara lain visi pengembangan pasar, program pencitraan keuangan syariah Indonesia (Positioning, Differentiation, Branding), pemetaan/segmentasi pasar dan peningkatan kualitas servis.

6.2.2. Arah Kebijakan/Sasaran Pengembangan Pasar **Modal Syariah 2015**

Pada tahun 2014, OJK telah menyusun arah pengembangan pasar modal syariah untuk periode 2015-2019 yang akan mulai diterapkan pada tahun 2015. Arah pengembangan tersebut terbagi ke dalam beberapa program yang mendukung terwujudnya pasar modal syariah Indonesia yang tumbuh, stabil, dan berkelanjutan. Adapun arah pengembangan pasar modal syariah dalam 5 (lima) tahun ke depan yang tertuang dalam roadmap pasar modal syariah adalah: (1) penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah; (2) peningkatan supply dan demand produk dan jasa pasar modal syariah; (3) pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah; (4) promosi dan edukasi pasar modal syariah; serta (5) koordinasi dan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah dengan pihak terkait.

Untuk mendukung arah pengembangan pasar modal syariah yang tertuang dalam roadmap pasar modal syariah periode 2015-2019, pada tahun 2015 akan dilakukan beberapa program sebagai berikut:

a) Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Pasar **Modal Syariah**

- 1. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Insentif Pungutan OJK.
 - Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan ini adalah untuk memberikan usulan insentif berupa keringanan pengenaan pungutan OJK terhadap produk syariah di pasar modal dalam rangka pengembangan industri pasar modal syariah.
- 2. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Produk Investasi Syariah.
 - Penyusunan rancangan peraturan ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dalam rangka menambah variasi produk pasar modal syariah.
- 3. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Perusahaan Efek Syariah.
 - Tujuan penyusunan Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer Investasi yang menerapkan prinsip syariah demi meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk dan jasa syariah di Pasar Modal.

b) Penyusunan Kajian terkait Pasar Modal Syariah

- 1. Penyusunan Kajian tentang Permintaan dan Penawaran Sukuk.
 - Korporasi Kajian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sukuk dan mengidentifikasi preferensi penerbit dan investor terhadap Sukuk.
- 2. Penyusunan Kajian tentang Kinerja Saham yang termasuk dalam DES.
 - Penyusunan kajian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara kinerja saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah dengan saham yang tidak masuk Daftar Efek Syariah.

- Penyusunan Kajian terkait Margin Trading Syariah.
 Penyusunan kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemungkinan penerapan margin trading syariah di Indonesia, serta aspek syariah yang perlu diatur dalam pelaksanaannya di Indonesia.
- 4. Penyusunan Kajian Perbandingan Standar Internasional Dengan Regulasi di Pasar Modal Syariah. Kajian ini bertujuan untuk melakukan benchmarking atas peraturan OJK dengan standar internasional yang difokuskan pada standard IFSB yang terkait dengan pasar modal syariah.
- Penyusunan Kajian terkait Perpajakan di Pasar Modal Syariah.

Penyusunan kajian ini dimaksudkan untuk memahami dan mengidentifikasi permasalahan dalam praktik perpajakan atas efek syariah yang berlaku di Indonesia, serta memahami asas-asas perpajakan atas efek syariah dan memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk dapat mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

 Penyusunan Kajian Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Lembaga Penunjang Pasar Modal Syariah (Wali Amanat).

Penyusunan kajian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah dalam proses penerbitan sukuk, terutama peran Wali Amanat terkait penerapan prinsip syariah dalam perjanjian perwaliamanatan sukuk.

 Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan melakukan pemetaan terkait literasi, persepsi, utilitas, dan preferensi masyarakat terhadap pasar modal syariah, serta menyusun strategi penyuluhan berdasarkan hasil pemetaan.

c) Penerbitan Daftar Efek Syariah

Penerbitan DES dilakukan secara periodik, yaitu pada bulan Mei dan November setiap tahunnya. Penerbitan DES periode Mei berdasarkan penelaahan atas laporan keuangan tahunan emiten, serta informasi tambahan lainnya. Sementara itu, penerbitan DES periode November berdasarkan penelaahan laporan keuangan tengah tahunan emiten, serta informasi tambahan lainnya.

d) Outreach Pasar Modal Syariah

Kegiatan outreach pasar modal syariah dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep dan produk pasar modal syariah. Kegiatan ini dilakukan kepada para pelaku pasar, antara lain seperti emiten, calon emiten dan perusahaan publik, BUMN, perusahaan efek, wali amanat, bank kustodian, dan perusahaan pemeringkat efek. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan kepada anggota organisasi masyarakat keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, perguruan tinggi, dan pondok pesantren. Kegiatan outreach pasar modal syariah juga melibatkan anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) sebagai narasumber.

6.2.3. Arah Kebijakan Pengembangan IKNB Syariah 2015

Sebagai perwujudan komitmen OJK dalam pengembangan IKNB syariah, dalam tahun 2014 telah disusun konsep *masterplan* pengembangan IKNB. Sebelum *masterplan* dimaksud efektif, pengembangan IKNB syariah tahun 2015 akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, yaitu:

Pengembangan dan Penerapan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah

Sebelum tahun 2015, pengawasan lembaga keuangan non bank syariah masih menitikberatkan pada penilaian atas kondisi keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku (compliance based supervision). Pengawasan tersebut cenderung memfokuskan pada kondisi suatu lembaga keuangan syariah di masa lalu dan menerapkan prosedur pengawasan yang seragam kepada semua lembaga keuangan tanpa memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi dan manajemen risiko dari masing-masing lembaga keuangan non bank syariah. Metode pengawasan tersebut dinilai kurang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam industri. Hal ini karena pada umumnya peraturan diterapkan dengan memperhatikan kondisi yang berkembang di industri pada masa lalu, sedangkan industri berkembang sangat dinamis.

Di sisi pengawas, penerapan prosedur dan intensitas pengawasan yang sama kepada seluruh lembaga keuangan non bank syariah mengakibatkan alokasi sumber daya pengawas kurang efiesien. Di sisi perusahaan yang diawasi, beban pengawasan perusahaan yang memiliki risiko relatif rendah akan sama dengan perusahaan yang memiliki risiko relatif rendah.

Pada tahun 2014, OJK mengembangkan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision* - RBS) bagi lembaga keuangan non bank syariah, sebagai bagian dari pengembangan RBS untuk seluruh IKNB (konvensional dan syariah) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan. RBS selama ini telah diterapkan pada sektor dana pensiun, dan ke depan, RBS akan diterapkan pada seluruh IKNB, termasuk IKNB Syariah.

Kegiatan pengembangan RBS pada seluruh IKNB sudah dimulai pada tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2014. Dalam rangka mempersiapkan penerapan RBS, OJK telah menyusun peraturan terkait dengan

pengawasan dan pemeriksaan IKNB, yaitu:

- a) POJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank: dan
- b) POJK No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Dalam rangka penerapan pengawasan berbasis risiko untuk IKNB syariah, maka pada tahun 2015 akan dilakukan pemeriksaan langsung terhadap beberapa perusahaan, yaitu 2 perusahaan asuransi kerugian umum syariah dan/atau unit syariah, 3 perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 perusahaan reasuransi syariah, 5 perusahaan pembiayaan syariah dan 1 perusahaan modal ventura syariah.

2. Pengembangan produk industri keuangan non bank syariah

Keterbatasan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan non bank syariah dapat menjadi salah satu kendala bagi pertumbuhan industri. Keterbatasan akses tersebut dapat disebabkan keterbatasan jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, OJK akan memfasilitasi pelaku industri dalam melakukan inovasi produk jasa keuangan non bank syariah.

Dengan memperhatikan kondisi industri keuangan non bank syariah pada saat ini, OJK telah menetapkan prioritas untuk pengembangan asuransi mikro syariah, dana pensiun syariah dan pembiayaan syariah.

· Pengembangan asuransi mikro syariah

Produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah serta dapat dijangkau oleh segmen masyarakat tersebut masih sangat terbatas. Di sisi lain, segmen masyarakat tersebut sebenarnya memerlukan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akses segmen masyarakat tersebut terhadap produk asuransi syariah, OJK akan mengembangkan asuransi mikro

syariah. Dalam pengembangan asuransi mikro syariah akan dilakukan survei pasar mengenai asuransi mikro syariah, promosi dan edukasi kepada masyarakat, pembuatan produk bersama asuransi mikro syariah dan penyusunan peraturan pendukung. Melalui serangkaian kegiatan dimaksud, diharapkan sebagian besar masyarakat Indonesia dapat memiliki akses yang cukup terhadap produk asuransi syariah dan memanfaatkan produk asuransi syariah dengan tepat.

· Pengembangan dana pensiun syariah

Ketiadaan peraturan mengenai dana pensiun syariah menjadi salah satu kendala dalam pengembangan sektor dana pensiun syariah sehingga keinginan masyarakat untuk menjadi peserta dana pensiun syariah belum dapat dipenuhi saat ini. Sebagai upaya pengembangan dana pensiun syariah, OJK akan menyusun regulasi mengenai dana pensiun syariah sejalan dengan fatwa dana pensiun syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Dengan adanya pengaturan bagi dana pensiun syariah, diharapkan akan menambah variasi produk IKNB syariah di Indonesia dan kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi dalam mempersiapkan dana berdasarkan prinsip syariah untuk masa pensiun.

Pengembangan anuitas syariah

Produk anuitas merupakan salah satu instrumen bagi individu untuk merencanakan dan menjaga ketersediaan penghasilan pada masa yang akan datang. Pada praktiknya, sebagian besar produk anuitas digunakan untuk menyiapkan dana sebagai pengganti penghasilan pada saat memasuki masa pensiun. Hal ini sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengenai dana pensiun, bahwa sebagian manfaat pensiun yang diterima peserta dana pensiun wajib digunakan untuk membeli anuitas.

Pada saat ini, perusahaan asuransi jiwa belum ada yang menyediakan produk anuitas syariah karena belum terdapat fatwa DSN-MUI maupun peraturan perundangan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan anuitas syariah. Oleh karena itu, OJK merencanakan untuk melakukan kajian mengenai anuitas syariah, koordinasi dengan DSN-MUI untuk mendukung penerbitan fatwa tentang anuitas syariah dan persiapan penyusunan peraturan. Diharapkan, dengan adanya payung hukum anuitas syariah, akan mendorong pertumbuhan asuransi syariah, yaitu melalui penyediaan produk anuitas syariah.

Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan

Pengembangan IKNB syariah memerlukan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Sebagai regulator, OJK harus mampu melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan agar masingmasing pihak dapat menjalankan peranan secara optimal dalam pengembangan IKNB syariah. Dalam tahun 2014, OJK telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan IKNB syariah, seperti DSN-MUI, asosiasi industri, lembaga penelitian, asosiasi profesi, lembaga yang bergerak di bidang syariah, dan beberapa pihak lain. Selanjutnya, koordinasi tersebut terus dilakukan dalam tahun 2015 dan akan ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya untuk mendukung program pengembangan IKNB syariah, misalnya perumusan fatwa DSN-MUI, penetapan standar akuntansi, edukasi masyarakat, pengawasan atas penerapan prinsip syariah dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Selain itu, melalui Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang dibentuk oleh OJK pada akhir tahun 2013, OJK senantiasa membangun dan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan jasa keuangan syariah. Dengan dibentuknya KPJKS ini diharapkan pengembangan IKNB Syariah ke depan dapat lebih optimal.

4. Peningkatan Program Edukasi dan Sosialiasi

Berdasarkan hasil survei OJK pada tahun 2013, masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman yang baik (well literate) terhadap jasa keuangan non bank masih sangat rendah. Hal ini antara lain ditandai dengan tingkat literasi pada sektor asuransi yang menunjukkan peringkat tertinggi di sektor IKNB, yaitu hanya 17,84%. Indikator serupa untuk industri keuangan non bank syariah sangat mungkin lebih rendah.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih sangat diperlukannya edukasi dan sosialisasi untuk memperkenalkan IKNB syariah kepada masyarakat, termasuk mengenai produk/layanan yang diberikan, potensi bisnis dan peluang karir di sektor IKNB syariah. Selama ini, edukasi dilakukan melalui seminar singkat mengenai IKNB syariah di beberapa lembaga pendidikan.

Untuk meningkatkan efektivitas program edukasi dan sosialisasi, OJK akan memperluas target peserta sosialisasi serta mengembangkan metode dan media edukasi dan sosialisasi. Kegiatan edukasi dan sosialisasi

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuagan non bank sehingga mendorong pertumbuhan industri ini, yaitu dengan peningkatan jumlah pengguna produk jasa keuangan syariah dan jumlah profesional yang bekerja pada sektor ini. Selain mendukung pertumbuhan industri, edukasi dan sosialisasi juga dapat menjadi sarana bagi perlindungan konsumen karena dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat memilih produk jasa keuangan dengan lebih bijak.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang IKNB syariah

Sumber daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan. Kegiatan peningkatan SDM pada tahun 2015 ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah di perusahaan jasa keuangan non bank syariah. Hal ini berangkat dari kondisi obyektif bahwa pada saat ini masih terjadi kekurangan SDM sehingga terjadi perangkapan DPS melebihi ketentuan.

Tabel 6.2.			
Detail program pengembangan SDM Syariah pada tahun 2015			
No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi	Target Peserta
1.	Pengenalan Fatwa DSN MUI terkait IKNB Syariah	2 kali/tahun	Calon DPS
2.	Sertifikasi DPS perusahaan Asuransi Syariah level II	1 kali/tahun	DPS asuransi syariah yang sudah mengikuti sertifikasi level I
3.	Sertifikasi DPS perusahaan Asuransi Syariah level III	1 kali/tahun	DPS asuransi syariah yang sudah mengikuti sertifikasi level II
4.	Sertifikasi DPS perusahaan pembiayaan level I	1 kali/tahun	DPS di perusahaan pembiayaan syariah

DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution

ASBISINDO Asosiasi Bank Syariah Indonesia

BI Bank Indonesia

BASYARNAS Badan Arbitrase Syariah Nasional

BAPEPAM-LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

BAZIS Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah

BOPO Rasio biaya operasional dibagi pendapatan operasional

BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BUK Bank Umum Konvensional
BUS Bank Umum Syariah
DPK Dana Pihak Ketiga

IAI Ikatan Akuntan Indonesia
IDB Islamic Development Bank
IFSB Islamic Financial Services Board
IIFM International Islamic Financial Market
IILM International Islamic Liquidity Management

IKNB Industri Keuangan Non Bank

LDR Loan to Deposit Ratio

LPS Lembaga Penjamin Simpanan
KCS Kantor Cabang Syariah
KCK Kantor Cabang Konvensional
KCPS Kantor Cabang Pembantu Syariah

KK Kantor Kas

KYC Know Your Customer

NAB Nilai Aktiva Bersih

NOM Net Operational Margin

PLS Profit and Loss Sharing (Bagi Hasil)
PKES Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah

PMV Pembiayaan Modal Ventura

POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

PUAS Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah

UUS Unit Usaha Syariah

UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

SBIS Sertifikat Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah

SBSN Surat Berharga Syariah Negara

SIMA Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank berdasarkan Syariah

SPN-S Surat Perbendaharaan Negara Syariah

DAFTAR ISTILAH

Bank Syariah mencakup Bank Umum Syariah dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah

Aktiva Produktif penanaman atau penempatan dana bank dalam rupiah berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk

Pembiayaan, Piutang, Ijarah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan penempatan Dana Pada Bank

Lain

BPRS Bank Pembiayaan Rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah (juga disingkat menjadi

BPR Syariah)

Mudharabah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk

melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara keduabelah

pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

Salam jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai

terlebih dahulu secara penuh.

ljarah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu

tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa

Istishna jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan

tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan

Murabahah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambahdengan margin keuntungan yang disepakati

Musyarakah penanaman dana dari pernilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu

usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-

masing

Piutang tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *Murabahah*, Salam atau *Istishna* dan

atau pinjam meminjam berdasarkan akad Qardh

Qardh pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok

pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

Riba	secara harfiah berarti penambahan atas harta pokok pinjaman karena unsur waktu. Dalam dunia

perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga

Shahibul maal dalam kontrak *mudharabah*, seseorang atau pihak yang menginvestasikan modalnya

Syariah secara harfiah berarti jalan Allah seperti yang ditunjukkan dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi

Muhammad. Istilah ini dipakai untuk yang berhubungan dengan hukum Islam.

Turnover ratio Perhitungan volume surat berharga di pasar sekunder dibagi dengan rata-rata outstanding surat

berharga tersebut dalam perode tertentu

Unit Usaha Syariah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor

cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah

Tahawwut hedging syariah

Wadiah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang

dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan

sewaktu-waktu



Ikhtisar Ringkas Hasil Kajian/Penelitian Perbankan Syariah (2014)

Kajian Bisnis Microbanking Syariah dalam Rangka Peningkatan Outreach Perbankan Syariah

Latar belakang dan Tujuan

Aktivitas perbankan syariah Indonesia pada sektor UMKM sudah relatif besar, namun bila dilakukan pendalaman terkait sektor pembiayaan yang bersifat produktif dan konsumtif serta pemilahan antara target pembiayaan kepada usaha mikro dengan usaha kecilmenengah, indikator perkembangannya menunjukan masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan. Dipandang dari konsepsi dasar pengembangan perbankan syariah, industri jasa ini perlu memberikan perhatian lebih besar bagi usaha mikro yang merupakan lapisan terbawah dan terbesar (bottom of pyramid) dari populasi penduduk dan sektor usaha. Terlebih lagi, tantangan besar pembangunan serta ekspektasi stakeholders kepada berbagai sektor jasa keuangan adalah bagaimana perbankan syariah dapat turut berkontribusi pada pemberdayaan potensi sektor usaha mikro yang dapat memperkokoh struktur perekonomian dari level bawah. Namun sebagai entitas bisnis, industri perbankan syariah dihadapkan pada tantangan untuk mengkombinasikan antara profit, outreach dan impact kemaslahatannya. Hal ini relatif tidak mudah dan banyak dihadapi juga oleh perbankan komersial pada umumnya dalam kaitan memenuhi dorongan pemerintah ataupun dengan keputusan menajemen untuk masuk mengembangkan microbanking. Hal yang umum menjadi masalah (gap) terdapat di dua sisi, baik pada sektor usaha mikro (sisi permintaan) dan bank syariah sendiri selaku penyedia jasa keuangan (sisi suplai) yang sebagian besar memiliki fokus bisnis melayani segmen usaha yang sudah mapan.

Terkait itu, dalam rangka perluasan *outreach* layanan perbankan syariah DPBS OJK bekerja sama CIBEST IPB melakukan kajian bisnis *microbanking* syariah dengan tujuan untuk mengeksplorasi berbagai karakteristik usaha mikro dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berhasil dalam kegiatan *microfinance*, sehingga bisa disinergikan dengan layanan perbankan syariah untuk keuangan mikro (*microbanking*). Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah menghasilkan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk perluasan *outreach* perbankan syariah melalui pengembangan bisnis *microbanking* khususnya untuk pembiayaan produktif yang sekaligus memiliki potensi pertumbuhan bagi bank syariah.

Metode dan Proses Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menghasilkan alternatif pola dan strategi bisnis microbanking melalui proses identifikasi dan pemahaman dengan studi literatur, studi komparatif terhadap model dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh lembaga domestik maupun internasional, studi lapangan (field visit kepada usaha mikro dan LKM) serta diskusi terfokus dengan sejumlah narasumber dengan perbankan syariah, usaha mikro, LKM, lembaga pembina LKM (pemerintah dan NGO), serta otoritas keuangan.

Pokok-Pokok Hasil Kajian

Model bisnis *microbanking* yang dimaksud dalam kajian ini adalah model bisnis keuangan mikro yang bisa disinergikan dengan layanan perbankan syariah untuk komunitas masyarakat pendapatan rendah dan mikro (running banks in low-income communities). Aktivitas

microbanking berupa layanan keuangan dengan skala kecil, seperti tabungan, kredit (pembiayaan), transfer, asuransi mikro dan pelayanan remittance. Nilai satuan transaksi biasanya kecil ("mikro"), biasanya lebih rendah dari rata-rata PDB per kapita.

Potensi pasar mikro merupakan peluang pasar menarik bagi banyak provider (penyedia kebutuhan modal mikro). Pemain (provider) yang terlibat dalam pembiayaan mikro cukup banyak diantaranya Bank Umum/Syariah. BPR/S, BMT/KJKS, KSP, Pegadaian dan lain-lain, yang menyebabkan persaingan yang ketat (pasar persaingan sempurna) dalam memperebutkan ceruk pasar pembiayaan mikro. Namun pasar yang belum tergarap di sektor mikro ini sebenarnya masih sangat luas. Hal tersebut dikarenakan persaingan ketat baru terpusat di sektor perdagangan. Peluang untuk menggarap sektor lain masih terbuka luas. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UMKM. setidaknya dibutuhkan Rp383,6 triliun untuk mendukung permodalan mikro dari berbagai pihak. Sampai dengan Desember 2013, jumlah nasabah mikro yang sudah terlayani oleh bank baru sebanyak 10,139 juta rekening. Dengan mengasumsikan jumlah rekening yang menunjukkan jumlah unit usaha mikro, maka hanya sekitar ±18% dari 56,6 juta unit usaha mikro yang baru dilayani oleh lembaga bank (Statitistik Perbankan posisi Desember 2013).

Jika dibandingkan dengan banyak penyedia keuangan mikro yang ada, bank komersial memiliki keunggulan kompetitif yang potensial di sejumlah daerah. seperti brand image yang sudah dikenal konsumen, infrastruktur dan sistem yang lengkap, serta kemudahan akses terhadap sumber modal. Di beberapa negara, bank komersial melalui regulasi dipaksa oleh pemerintah untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang menjadi target microfinance/ microbanking. Namun upaya pemaksaan pemerintah ini umumnya bukan program yang berkelanjutan. Banyak kredit program kepada usaha mikro mengalami kegagalan di tengah jalan. Di lain pihak, dari pengalaman beberapa negara termasuk Indonesia terbukti bahwa bank komersial yang mempunyai komitmen penuh untuk melayani segmen mikro dapat memperoleh sustainable profit dan memiliki

potensi pertumbuhan seperti Grameen Bank di Bangladesh, Accacion di Amerika Latin dan Bank BRI di Indonesia.

Namun keberhasilan beberapa bank komersial tersebut tidak serta merta mendorong bank, khususnya bank syariah mau melakukan "downscaling" dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada kelompok mayoritas yang menempati "The Bottom of Pyramid" dalam struktur perekonomian. Fokus bisnis utama sebagian besar bank svariah saat ini adalah seamen middle class (kelas menengah), retail banking, consumer banking dan corporate. Selain itu adanya gap antara demand side dan supply side yang terutama disebabkan oleh asymetric information dan persyaratan prudential perbankan merupakan faktor penyebab terjadinya financing constraints bagi masyarakat kecil (mikro) untuk mengakses keuangan formal. Hal tersebut menyebabkan mikro sangat bergantung pada sumber-sumber keuangan non formal (non bank) yang menjalankan praktik layanan keuangan seperti perorangan yang menjalankan usaha simpan pinjam (rentenir) dan bentuk-bentuk usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh lembaga non keuangan.

Tantangan yang dihadapi perbankan untuk menyediakan jasa microbanking di antaranya: (i) Karakter nasabah mikro yang sering dikonotasikan lemah, skala kecil, penampilan sangat informal, administrasi acakacakan dan atribut lainnya sangat jauh di bawah standar perbankan; (ii) Skill yang dimiliki SDM perbankan masih terbatas karena kendala lokasi nasabah yang jauh dan seringkali SDM yang sudah dilatih dan mempunyai kinerja bagus pindah atau direkrut oleh bank lain; (iii) Sebagian besar nasabah umum belum mempunyai badan hukum formal; (iv) Kasus moral hazard pada usaha mikro; (v) Bank masih meminta jaminan aset sebagai jaminan utama, termasuk untuk pembiayaan KUR yang sudah dijamin oleh pemerintah dan; (vi) Aspek legalitas, untuk nilai kredit yang sangat kecil perjanjian kredit dilakukan di bawah tangan, sehingga bank tidak dapat melakukan pengikatan agunan secara hukum.

Hasil studi literatur, FGD, *indepth interview* dan survey lapangan membuktikan bahwa bisnis microbanking

dapat menjadi usaha yang mempunyai value added, baik untuk nasabah maupun untuk penyedia jasa microbanking. Key success factors dalam bisnis microbanking terutama meliputi (1) trusted institution, yang ditandai visi dan komitmen yang sangat kuat dari penyelenggara microbanking untuk tidak sekedar mengejar bisnis (profit) tetapi juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat kecil seperti yang dilakukan BTPN Syariah, Grameen Bank, BMT Sidogiri, LKMA Panampuang; (2) trusted SDM, melalui penggunaan SDM lokal yang mengetahui wilayah dan karakter nasabah lokal, berkarakter baik, berintegritas, mempunyai daya tahan yang kuat (endurance) dan skill untuk membangun dan membina hubungan yang baik dengan nasabah; (3) skema produk yang sederhana, mudah dipahami, fleksibel, cepat pelayanannya serta jaminan yang mudah dipenuhi oleh usaha mikro; (4) Menggunakan atribut/infrastruktur keagamaan/sosial; (5) Pengawasan operasional pembiayaan yang intensif dan pengawasan internal yang kuat untuk membangun manaiemen risiko yang baik dan pemantauan/analisa kualitas aset secara berkesinambungan; (6) Partisipasi aktif komunitas/sosial masyarakat (local wisdom) dan pemerintah sebagai lembaga penjamin (umbrella body).

Hingga saat ini belum ada pendekatan tunggal (model bisnis) untuk memasuki pasar microbanking. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh bank syariah untuk memasuki pasar microbanking, bergantung dari bagaimana bank syariah melakukan kontak dengan nasabahnya. Pendekatan dapat dilakukan secara langsung (direct) dan tidak langsung (indirect) antara lain dengan membentuk unit/divisi khusus microbanking dalam struktur organisasi bank, mempersiapkan infrastruktur layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking) dan/atau bekerja sama dengan penyedia jasa microbanking lainnya seperti LKMS, BMT dan KSP. Namun demikian, penelitian ini merumuskan common strategic issues yang harus diperhatikan agar penetrasi bank syariah ke pasar microbanking berhasil, yang dikelompokkan menjadi: (1) Internal bank syariah; (2) Internal LKMS yang melakukan linkage dengan bank syariah; (3) Pendukung/Opportunities; dan (4) External Challenges;

Isu-isu strategis terkait internal bank syariah meliputi (1) SDM *microbanking* syariah, yang dituntut memiliki profesionalisme dalam dua aspek sekaligus yaitu aspek aktivitas *microbanking* dan juga aspek syariah; (2) *Umbrella Body*, dalam bentuk lembaga penjamin pembiayaan penting untuk mendukung perluasan layanan pembiayaan mikro perbankan syariah; (3) *Financial Sustainability* atau kemampuan perbankan syariah memberikan pelayanan keuangan mikro secara berkelanjutan dengan tidak bergantung kepada sumber dana-dana mahal dan donor; dan (4) *Welfare Impact Orientation*, yang mensyaratkan perbankan syariah memiliki orientasi pemberdayaan dan perluasan kesejahteraan masyarakat di samping orientasi terhadap *profit*.

Sementara isu-isu strategis yang terkait dengan internal LKMS yang melakukan *linkage* dengan bank syariah diantaranya adalah: (1) SDM DPS, peran dewan syariah (shariah board) ini menjadi sangat sentral dalam pengembangan lembaga keuangan syariah karena sangat menentukan kemajuan lembaga keuangan syariah; (2) Stratifikasi LKMS, yang dilakukan secara professional dan independen misalnya oleh lembaga rating eksternal guna membantu perbankan syariah menetapkan kualifikasi LKMS yang dapat diajak berkerja sama disesuaikan risk appetite bank; (3) Garantor (social capital), yang keberadaannya diharapkan efektif mengurangi risiko kegagalan usaha sehingga perbankan syariah terdorong untuk memperluas jangkauan pembiayaan mikronya.


Sedangkan isu-isu strategis yang sifatnya pendukung/opportunities bagi pengembangan aktivitas microbanking diantaranya adalah: (1) Financial Inclusion, berupa program regulator dan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada setiap penduduk untuk dapat mengakses lembaga keuangan formal; (2) Affirmative policy, berupa kebijakan dan enabling environment yang kondusif bagi perkembangan bank syariah; (3) Lembaga non bank yang mendukung usaha mikro menjadi microbankable (MBA) yang dilakukan oleh berbagai community development institutions dalam bentuk pembinaan dan pendampingan usaha dan pemberdayaan masyarakat; (4) Lembaga-lembaga non bank pendukung LKMS,

lembaga-lembaga non-bank yang menjadi penguat LKMS contohnya seperti pondok pesantren, posdaya, BAZ, LAZ, Gapoktan, Dewan Masjid Indonesia; (5) Infrastruktur bersama, yang keberadaannya diharapkan menciptakan positive sum game sebagai mengantisipasi gesekan atau persaingan yang oleh sebagian lembaga keuangan di anggap kurang fair seiring ekspansi aktivitas microbanking oleh perbankan syariah.

Adapun external challenges yang dapat berdampak signifikan pada kesuksesan pengembangan aktivitas microbanking adalah: (1) Nasabah yang rasional, sikap nasabah yang lebih rasional yang menuntut perbankan syariah memberikan fasilitas yang lebih baik dari pesaing atau meningkatkan kualitas layanan; (2) Produk substitusi dari penyedia jasa keuangan lainnya terutama bank

konvensional yang memiliki keunggulan komparatif seperti luasnya jaringan kantor, yang dapat dihindari misalnya dengan mengutamakan linkage dengan LKMS lokal, (3) Disharmoni regulasi, diantaranya terkait pengawasan LKMS dan koperasi syariah yang perlu dikoordinasikan dan dirumuskan kembali antar pemangku kepentingan.

Penelitian ini juga merumuskan model penguatan permodalan bagi usaha mikro melalui mekanisme sinergi antar sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari dana masyarakat pada perbankan, dengan dana pemerintah daerah, kementerian, dan atau NGO/lembaga pendukung, menggunakan dua pendekatan yaitu *Direct Expansion Pattern* (DEP) dan *Linkage Model* (Indirect). Dalam kedua pendekatan tersebut, peran pemerintah dan lembaga pendukung LKMS serta partisipasi aktif komunitas sosial



masyarakat (local wisdom) dalam community development sangat diperlukan sebagai insentif bagi perbankan syariah dalam memperluas outreach dan meningkatkan proporsi pembiayaan usaha mikro. Namun demikian, kompetensi yang perlu dikembangkan bank syariah untuk kedua pendekatan tersebut sedikit berbeda. Pada model DEP, bank syariah dituntut mempunyai produk/layanan yang unik (differentiation), menjadi trusted institution, dan memiliki infrastruktur pembiayaan mikro yang memadai. Sementara dalam melakukan *Linkage*, fokus pengembangan kompetensi bank syariah adalah pada kemampuan berkolaborasi dan penawaran low cost products.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini beberapa rekomendasi pengembangan bisnis microbanking perbankan syariah:

2. Kajian Pemetaan Struktur dan Interkoneksi dalam Sistem Keuangan Syariah Indonesia

- 1. Pengembangan aktivitas *microbanking* memerlukan komitmen yang kuat dari *top management* perbankan syariah, di samping kesiapan produk, model bisnis dan infrastruktur, sehingga perlu dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank dan dievaluasi secara berkala.
- 2. Regulator dan industri perlu meningkatkan kolaborasi dengan institusi pendukung LKMS, khususnya asosiasi LKM/jaringan terpadu (BMT Center, PINBUK, Absindo) sebagai SRO (Self Regulation Organization) sekaligus APEX LKMS dan Lembaga Penjamin. Peran bank syariah di sini dapat berupa mendorong pertumbuhan keanggotaan asosiasi melalui pembiayaan satu pintu melalui asosiasi.
- 3. Perlu adanya Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah (umbrella body) untuk pembiayaan mikro. Dalam pembentukannya, lembaga penjamin pembiayaan syariah ini dapat terbentuk dari (a) kerja sama dengan pihak swasta atau NGO untuk menjamin dana pembiayaan mikro, atau (b) dana trust fund (IDB) atau dana infak

- sedekah/dana dewan masjid untuk mendukung pendiriannya.
- 4. Perlunya dukungan pemerintah dalam menumbuhkan LKMS, serta dalam mendukung pengembangan kegiatan microbanking syariah, antara lain melalui pengembangan pola pengelolaan dana bergulir pemerintah kepada masyarakat melalui kerja sama dengan bank syariah.
- 5. Mendorong terbentuknya koordinasi dan sinergi positif antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementrian Koperasi dan UMKM, Kementrian Pertanian, dan asosiasi industri yang terkait untuk mendorong peningkatan pembiayaan mikro syariah dalam bentuk:
 - a. Pendampingan (technical asistance) dan capacity building program untuk SDM microbanking.
 - b. Penyediaan informasi yang komprehensif mengenai pola pembiayaan mikro - Kajian Lending Model Syariah, sebagai rujukan bagi perbankan dalam rangka meningkatkan pembiayaan mikro
 - c. Pengembangan infrastruktur pembiayaan mikro khususnya system informasi nasabah microbanking dan lembaga pemeringkat usaha mikro.
- 6. Dalam rangka memperkuat sinergi dan menciptakan level playing field dengan LKMS, bank syariah dapat didorong untuk mengutamakan model linkage dalam pengembangan kegiatan microbanking. Sedangkan model DEP lebih diarahkan kepada bank syariah yang ingin meningkatkan kontribusi pembiayaan ke sektor strategis seperti sektor agribisnis, dalam rangka mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Latar Belakang

Integrasi antar lembaga keuangan yang masalah too connected to fail (TCTF) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sistem keuangan menjadi rentan terhadap krisis terutama yang bersifat sistemik (Chan-Lau, 2010). Masalah TCTF diduga tidak terlepas dari pergeseran peran lembaga intermediari dalam sistem

yang makin berorientasi pasar. Bercermin pada krisis keuangan 2008, bergesernya peran intermediari dari bank yang terekspos pada salah satu risiko sistemik yaitu contagion, ke intermediasi "alternatif" melalui berbagai lembaga keuangan non bank ternyata tidak mengurangi kerentanan sistemik akibat interkoneksi. Selain karena bank masih terlibat secara tidak langsung dalam proses intermediasi alternatif dimaksud, dalam prosesnya lembaga keuangan non bank juga mengadaptasi pola leverage dan maturity transformation bank, kali ini tanpa regulasi dan supervisi yang seketat perbankan sehingga lahir produk dan interkoneksi antar lembaga keuangan yang kompleks dan sulit ditakar risikonya.

Dalam mengantisipasi risiko interkoneksi dimaksud, regulator dan otoritas pengawasan perlu melakukan pemetaan keterkaitan bank dengan lembaga keuangan lainnya agar dapat memahami proses bisnis dan pembentukan risiko sekaligus mengukur agregasi risiko dan dampak sistemik dari aktivitas sektor keuangan yang saling terkait. Dalam konteks perbankan syariah, pemetaan tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat interkoneksi dan potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan syariah yang diharapkan co-exist dengan sistem keuangan konvensional. Selain itu, pemetaan diperlukan dalam rangka mendukung pendalaman sistem keuangan syariah melalui pengembangan produk/aktivitas terintegrasi antar lembaga keuangan syariah secara sistematis dan pruden.

Tujuan dan Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian awal yang bertujuan memetakan pola interkoneksi yang telah berkembang maupun yang berpotensi dikembangkan dalam sistem keuangan syariah, memperhatikan karakteristik intermediasi dalam sistem keuangan syariah. Metodologi yang digunakan adalah balance sheet network analysis (a.l. Chan-Lau, 2010) yang tergolong praktis dalam menggambarkan linkage diantara lembaga keuangan, dan dapat dijadikan basis untuk analisis lebih lanjut guna mengukur besaran interdependensi dan contagion menggunakan model simulasi numerical (a.l. Whatts,

2002; Gai & Kapadia, 2009). Di samping membangun analisis interkoneksi berbasis neraca, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis struktur keuangan dan produk atau aktivitas yang berpotensi mendukung interkoneksi antara bank dan lembaga keuangan syariah.

Analisis dan Hasil

Krichene & Mirakhor (2009) mendefinisikan keuangan syariah sebagai aktivitas keuangan dari sistem ekonomi yang mengedepankan penciptaan keseimbangan sosial. Sementara Chapra (2008) dan Selim (2008) menekankan pentingnya sistem keuangan syariah untuk merealisasikan prinsip keadilan. Dengan demikian, dimensi moral, sosial, dan keadilan memiliki posisi penting dalam sistem keuangan syariah. Dalam konteks pengelolaan risiko, Hassan & Kayed (2009) menegaskan bahwa dalam keuangan syariah tidak dikenal istilah "take no risk", "transfer risk" dan "take excessive risk". Dalam teori ekonomi, model sistem keuangan yang demikian sejalan dengan pemikiran Metzler (1951) yang menekankan ekonomi dapat beroperasi pada dua pasar yaitu pasar barang dan pasar sekuritas (modal) dengan pembentukan harga yang independen terhadap kuantitas uang atau lebih dipengaruhi oleh interaksi antara saving-investment dan atau saving-wealth. Mengadaptasi model Metzler, Khan (1986) memodelkan bank non bunga (berbasis ekuitas), dan menyimpulkan bank berbasis ekuitas lebih memiliki resiliensi terhadap shock perekonomian.

Merujuk pada model bank syariah yang dikembangkan Khan (1986), dan Mirakhor (1993), model bisnis bank syariah pada dasarnya melingkupi fungsi bank komersial dan bank investasi. Sedangkan dari sisi peran sebagai intermediary, bank syariah memiliki keunikan dalam hal paparan risiko yang tinggi terhadap sektor non keuangan baik di sisi aset maupun kewajiban. Namun demikian lembaga keuangan lain seperti perusahaan pembiayaan juga menjalankan sebagian peran bank syariah sehingga terpapar pada risiko dari sektor riil/non keuangan.

Hasil pengolahan beberapa akun dalam neraca perbankan syariah di Indonesia periode bulan Desember 2012 menunjukkan bahwa di sisi aset bank syariah terpapar pada credit shock yang signifikan dari aktivitas pembiayaan, yang memiliki kontribusi hingga 76% terhadap total aset. Namun credit shock yang bersumber dari interkoneksi dengan IKNB syariah relatif rendah, sejalan dengan porsi pembiayaan kepada IKNB terhadap total pembiayaan perbankan syariah yang relatif rendah, sebagaimana tercermin dari porsi portofolio pembiayaan yang dialokasikan kepada perusahaan pembiayaan (1,82%), IKNB lainnya antara lain pegadaian (0,99%), dan Koperasi & BMT (8,44%), atau total mencapai 8,55% dari total aset.

Di samping interkoneksi antara bank syariah dengan IKNB syariah, potensi credit shock juga dapat berasal dari interkoneksi antar-bank syariah, meskipun secara agregat proporsinya terhadap total aset perbankan svariah juga masih relatif rendah sebesar 3.08%. Sedangkan interkoneksi melalui instrumen pasar modal syariah diperkirakan berpotensi menimbulkan credit shock yang rendah. Hal ini mengingat alokasi penempatan bank syariah dalam bentuk surat berharga sebesar 4,01% dari total aset, dengan mayoritas (78%) berupa sukuk pemerintah.

Pada sisi kewajiban bank syariah, potensi funding shock terbesar juga bersumber dari sektor non keuangan, khususnya dari pemilik dana perorangan (40% simpanan wadiah, 52% simpanan/deposito mudharabah), dan perusahaan non keuangan nasional (35% simpanan wadiah, 24% simpanan/deposito mudharabah). Sedangkan potensi shock dari interkoneksi sektor keuangan di sisi kewajiban relatif sama dengan shock dari sisi aset. Hal ini diindikasikan antara lain oleh sumber dana yang berasal dari IKNB syariah mencapai 10,15% DPK dan 80% pembiayaan diterima, atau total 8,73% dari total kewajiban dan modal. Selain itu interkoneksi dalam bentuk kewajiban pada bank lain memiliki porsi 5,94% dari kewajiban dan modal. Adapun interkoneksi dalam bentuk instrumen pasar modal tidak signifikan, tercermin dari penerbitan surat berharga senilai 0,79% kewajiban dan modal.

Balance-sheet analysis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara agregat interkoneksi antar bank syariah dengan IKNB syariah (di luar koperasi), dan terlebih pasar modal syariah di Indonesia diperkirakan masih relatif rendah. Meski demikian secara individual dimungkinkan terdapat interkoneksi yang menciptakan ketergantungan antar institusi sehingga memiliki risiko tinggi, misalnya antara perusahaan pembiayaan dengan bank tertentu. Selain itu penelitian juga menemukan potensi terkonsentrasinya akun atau aktivitas tertentu pada beberapa kelompok institusi, sehingga juga berpotensi meningkatkan risiko dari aktivitas interkoneksi. Indikasi awal potensi tersebut antara lain tercemin pada 75,18% total akun kewajiban yang di-sample yang berupa simpanan/deposito mudharabah jangka pendek (< 1 tahun), dengan 82,25% diantaranya terkonsentrasi di empat kelompok nasabah, umumnya kelompok nasabah individual, namun kelompok IKNB juga menjadi kontributornya.

Melengkapi balance sheet analysis, penelitian juga mengidentifikasi bahwa interkoneksi melalui aktivitas off balance sheet atau berbasis fee yang dilakukan perbankan syariah masih relatif sederhana misalnya dalam bentuk bancassurance dan agen penjual instrumen pasar modal syariah, sehingga tingkat risiko yang ditimbulkan relatif rendah.

Rekomendasi

Mencermati hasil-hasil penelitian tersebut, maka ruang bagi pengembangan aktivitas interkoneksi antara perbankan syariah dengan IKNB syariah dan pasar modal syariah masih cukup terbuka. Oleh karena itu sejalan dengan konsep sistem keuangan syariah yang didiskusikan dalam penelitian ini, perbankan syariah direkomendasikan untuk melakukan inovasi produk pendanaan jangka menengah-panjang bagi investor industri asuransi dan dana pensiun. Selain itu perbankan syariah juga perlu meningkatkan interkoneksi dengan pasar modal syariah dalam meningkatkan aktivitas investasi dengan menjadi originator Efek Beragunan Aset atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas, atau berpartisipasi dalam penerbitan Sukuk, Reksa Dana Syariah atau Kontrak Pengelolaan

Dana Syariah (misalnya sebagai kustodian), di samping mengembangkan sendiri kegiatan investasi menggunakan kontrak bilateral dengan nasabah dengan basis restricted profit sharing investment.

Dalam rangka mendukung pengembangan interkoneksi dimaksud perlu di-review kemungkinan penyesuaian regulasi antara lain terkait financing to deposit ratio dan klasifikasi kegiatan usaha bank syariah terkait aktivitas pasar modal, serta harmonisasi dan penjajakan regulatory incentives dalam ketentuan pasar modal syariah atau IKNB syariah. Adapun initial map pola dan risiko interkoneksi dalam sistem keuangan syariah yang diidentifikasi dalam penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian model asesmen risiko dalam interaksi antar lembaga keuangan syariah, serta pengumpulan data dan penyusunan peta interkoneksi pada level individual bank syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah untuk kepentingan pengawasan dan perumusan regulasi dan atau kebijakan pengembangan keuangan syariah terintegrasi.

Ikhtisar Ketentuan

- A. Ketentuan yang disusun oleh Departemen Perbankan Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dengan aturan teknisnya berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tujuan:

Latar belakang penerbitan POJK ini adalah dalam rangka penyelarasan sistem penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS dengan perkembangan terakhir mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan dengan pendekatan berdasarkan risiko (TKS-RBBR) sebagaimana diterapkan pada Bank Umum Konvensional (BUK) yang diatur dalam PBI No.13/1/PBI/2011. Penyelarasan ini bertujuan agar hasil penilaian TKS BUS dan UUS dapat dibandingkan dengan hasil penilaian TKS BUK, sehingga pengawasan terintegrasi dapat berjalan dengan optimal.

Ikhtisar:

 TKS adalah hasil penilaian kondisi Bank (BUS dan UUS) yang dilakukan terhadap risiko (termasuk tambahan risiko terkait penerapan prinsip syariah) dan kinerja Bank.

- Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan TKS dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dekom bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau TKS serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan TKS.
- BUS wajib melakukan penilaian TKS dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individual maupun secara konsolidasi.
- UUS wajib melakukan penilaian TKS dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) secara individual untuk menilai kinerja UUS.
- Penilaian TKS UUS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian TKS BUK induknya.
- 7. Bank wajib melakukan *self assessment* TKS minimal setiap semester (Juni dan Desember).
- 8. Bank wajib melakukan pengkinian *self assessment* TKS sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 9. OJK melakukan penilaian TKS Bank secara semesteran (Juni dan Desember).
- OJK melakukan pengkinian penilaian TKS Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- 11. Penilaian dan pengkinian TKS Bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.
- 12. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian TKS yang dilakukan oleh OJK dengan hasil self assesment TKS Bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian TKS yang dilakukan oleh OJK.
- 13. Penilaian TKS BUS mencakup 4 faktor sebagai berikut:
 - a. Profil Risiko (penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko) dalam operasional BUS yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu:
 - 1) Risiko Kredit
 - 2) Risiko Pasar
 - 3) Risiko Likuiditas
 - 4) Risiko Operasional
 - 5) Risiko Hukum
 - 6) Risiko Stratejik
 - 7) Risiko Kepatuhan
 - 8) Risiko Reputasi
 - 9) Risiko Imbal Hasil; dan
 - 10) Risiko Investasi;
 - b. GCG (penilaian terhadap manajemen BUS atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG);
 - c. Rentabilitas/Earnings (penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan sustainability earnings BUS); dan
 - d. Permodalan/Capital (penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan BUS). Penilaian kecukupan permodalan harus dikaitkan dengan Profil Risiko Bank (semakin tinggi risiko Bank, semakin besar capital charge untuk mengantisipasi risiko tersebut).
- 14. Penilaian TKS UUS mencakup 1 faktor yaitu Profil Risiko (penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko) dalam operasional UUS yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu:

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pasar
- c. Risiko Likuiditas
- d. Risiko Operasional
- e. Risiko Hukum
- f. Risiko Stratejik
- g. Risiko Kepatuhan
- h. Risiko Reputasi
- i. Risiko Imbal Hasil; dan
- Risiko Investasi
- 15. Peringkat faktor Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan, serta peringkat komposit TKS ditetapkan dalam 5 skala yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5.
- 16. Tidak terdapat proses pembobotan. Penilaian peringkat faktor dan peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur sesuai dengan penilaian/pemahaman pengawas atas KYB Bank dan informasi dari Bank Performance Report (BPeR) yang berisi rasiorasio yang mendukung penilaian TKS Bank baik secara individual maupun secara peer (dalam industri perbankan umum maupun dalam industri perbankan syariah).
- 17. Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian OJK ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha Bank, OJK berwenang menurunkan Peringkat Komposit TKS Bank.
- 18. BUS wajib melakukan penilaian TKS secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Profil Risiko (Risk Profile);
 - b. Good Corporate Governance (GCG);
 - c. Rentabilitas (Earnings); dan
 - d. Permodalan (Capital).

- Bagi BUS yang melakukan penilaian TKS secara konsolidasi maka:
 - a. Mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit TKS BUS secara konsolidasi; dan
 - b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi, wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat BUS secara individual.
- 20. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian TKS yang dilakukan oleh OJK dan/atau hasil *self assesment Bank*, terdapat:
 - a. Peringkat faktor yang ditetapkan 4 atau 5;
 - b. Peringkat komposit ditetapkan 4 atau 5; atau
 - c. Peringkat komposit ditetapkan 3 namun terdapat permasalahan yang signifikan yang perlu di atasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Direksi, Dekom, dan/atau PSP wajib menyampaikan action plan ke OJK.

- 21. Action plan memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya.
- 22. Bank wajib menyampaikan action plan:
 - Sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan OJK, untuk action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian TKS Bank oleh OJK;
 - b. Paling lambat pada tanggal 15 Agustus, untuk penilaian TKS Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian TKS Bank posisi akhir bulan Desember, untuk action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil self assessment Bank
- 23. Penyampaian self assessment GCG secara semesteran yang merupakan bagian dari penyampaian self assessment TKS oleh Bank yang disampaikan paling lambat 1 bulan (individual) dan 1 1/2 bulan

- (konsolidasi). Oleh karena itu, penyampaian *self* assessment GCG secara tahunan menjadi tidak berlaku.
- 24. Tujuan penilaian pelaksanaan GCG mencakup 3 aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tujuan:

Latar belakang penerbitan POJK ini adalah dalam rangka penyelarasan ketentuan dengan prinsip-prinsip dalam PSAK yang baru khususnya terkait dengan pengukuran nilai wajar aset produktif dan non produktif dalam pembentukan penyisihan penghapusan aset, penyempurnaan ketentuan untuk memperkuat ketahanan perbankan syariah, dan harmonisasi dengan perubahan ketentuan lain yang telah diterbitkan antara lain ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) BUS dan UUS, ketentuan mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) Bulanan BUS dan UUS, serta ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan berdasarkan risiko (RBBR Syariah).

Ikhtisar:

- Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada Bank yang sama dan/atau Aset Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
- Aset Produktif antara lain mencakup Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Penempatan pada Bank

Indonesia dan Pemerintah, Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), Tagihan Akseptasi, Tagihan Derivatif, Penyertaan, Penempatan Pada Bank Lain, Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya.

- 3. Penilaian atas kualitas Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar.
- 4. Penilaian terhadap kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH).
- 5. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk penanaman dana pada Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan Lancar.
- 6. Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan. Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah
- 7. Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain atau ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah.
- 8. Kualitas Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse

repurchase agreement) ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan apabila pihak yang menjual Surat Berharga Syariah adalah bank lain atau ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak yang menjual Surat Berharga Syariah adalah bukan bank.

- 9. Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan ketentuan penetapan kualitas Penempatan apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bank lain; atau ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bukan bank.
- 10. Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan ketentuan penetapan kualitas Penempatan apabila pihak lawan (counterparty) Transaksi Rekening Administratif adalah bank, ketentuan penetapan kualitas Pembiayaan apabila pihak lawan (counterparty) Transaksi Rekening Administratif adalah nasabah. Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Transaksi Rekening Administratif tidak berlaku untuk pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas karena kondisi atau alasan tertentu.
- 11. Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar sebesar jumlah yang dijamin dengan agunan tunai.
- 12. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam penilaiannya dapat hanya didasarkan atas faktor penilaian kemampuan membayar.
- 13. Aset Non Produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor, dan Rekening Tunda (suspense account).

- 14. Bank wajib menghitung dan membentuk PPA (cadangan umum dan cadangan khusus) terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.
- 15. Pembentukan cadangan umum PPA tidak berlaku bagi Aset Produktif dalam bentuk fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif, SBIS, SBSN dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia, bagian Aset Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai, dan/atau Pembiayaan Ijarah.
 - a. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA:
 - Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
 - c. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan.
 - d. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan.
 - e. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek.
 - f. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
 - g. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.
- Bank wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- 17. Pengaruh Perhitungan PPA Terhadap Rasio KPMM:
 - a. Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib bentuk atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang telah dibentuk, maka Bank wajib memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN sebagai pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

- b. Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib bentuk terhadap Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang telah dibentuk, maka Bank tidak perlu memperhitungkan selisih lebih PPA dalam perhitungan rasio KPMM.
- 18. Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi hanya dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan.
- 19. Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period) angsuran pokok atau margin/bagi hasil/ujrah hanya berlaku untuk pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, Istishna', Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah; dan jenis penggunaan untuk modal kerja dan investasi.
- 20. Bank wajib menyusun rencana tindak (action plan) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio KPMM secara signifikan atau mendekati atau kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku, karena pemberlakuan POJK ini.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Tujuan:

Latar belakang penerbitan POJK ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko termasuk yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan.

Ikhtisar:

- 1. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
 - a. 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1;
 - b. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2;
 - c. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3; atau
 - d. 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.
- 2. Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) yaitu:
 - a. Capital Conservation Buffer sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4;
 - b. Countercyclical Buffer dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR; dan/atau
 - c. Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR.
- 3. Dalam hal bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban penyediaan modal minimum dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga berlaku bagi bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
- 4. Modal terdiri atas:
 - a. modal inti (Tier 1) yang meliputi:
 - i. modal inti utama (Common Equity Tier 1) yang mencakup:
 - a) modal disetor;
 - b) cadangan tambahan modal (disclosed reserve); dan
 - ii. modal inti tambahan (Additional Tier 1); dan
 - b. modal pelengkap (Tier 2).

- 5. Komponen modal yang diperhitungkan dalam pengaturan ini, selain sudah mengacu pada ketentuan dan standar internasional juga telah mengakomodir instrumen-instrumen vang sudah mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tercermin dalam perhitungan ATMR.
- 6. ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga terdiri atas:
 - a. ATMR untuk Risiko Kredit;
 - b. ATMR untuk Risiko Operasional: dan
 - c. ATMR untuk Risiko Pasar.
- 7. Setiap bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional. Selain itu, bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib pula memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar.
- 8. Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko baik secara invidual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, bank wajib memiliki Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank.
- 9. Otoritas Jasa Keuangan melakukan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Berdasarkan hasil SREP, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta bank untuk memperbaiki ICAAP.
- 10. Masa pemberlakuan:
 - a. Modal minimum sesuai profil risiko, modal inti minimal 6%, dan modal inti utama minimal 4,5% sejak 1 Januari 2015.
 - b. Persyaratan komponen modal yang baru sejak 1 Januari 2016.

- c. Capital Conservation Buffer sebesar 2,5% secara bertahap sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019.
- d. Countercyclical Buffer dan Capital Surcharge sejak 1 Januari 2016.

B. Ketentuan yang dibuat bersama dengan satuan kerja lainnya di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan

Di samping melakukan penyusunan ketentuan dalam rangka mengakomodasi perkembangan sesuai kondisi perbankan syariah dan/atau dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat pula beberapa ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lainnya di Otoritas Jasa Keuangan yang juga berlaku bagi perbankan syariah. Ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lain dimaksud telah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari DPBS, sehingga selain berlaku bagi perbankan konvensional ketentuan dimaksud berlaku pula bagi perbankan syariah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- POJK No.19/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (DPNP);
- SEOJK No.6/SEOJK.03/2015 tanggal 6 Februari 2015 perihal Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (DPNP);
- POJK No.3/POJK.02/2014 tanggal 1 April 2014 perihal Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Departemen Keuangan);
- SEOJK No.4/SEOJK.02/2014 tanggal 1 April 2014 perihal Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (Departemen Keuangan);
- POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (DPNP);
- POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (DPNP);
- 7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal Perjanjian Baku.

Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Publik di Bidang Perbankan Syariah Tahun 2014

2	ocumo/isosopoul/coodmo	Access	Townst
	reimagainstanan	Acara	ieiiipar
-	ICDIF - LPPI	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah angkatan 79	Jakarta
2.	ICDIF – LPPI	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah angkatan 80	Jakarta
ю.	PTA Surabaya	Pelatihan: Kompetensi Ekonomi Syariah kepada Hakim Tingkat Banding	Surabaya
4.	PTA Bandung	Pelatihan: Kompetensi Ekonomi Syariah kepada Hakim Tingkat Banding	Bandung
5.	PTA Makassar	Pelatihan: Kompetensi Ekonomi Syariah kepada Hakim Tingkat Banding	Makassar
9.	Masyarakat Ekonomi Syariah	MUNAS III 2014	Jakarta
7.	IFIS	Narasumber pada acara IFIS	Purwakarta
œ	Universitas Negeri Jakarta	Sharia Economics Celebration 7th	Jakarta
<u>ග</u>	Universitas Gajah Mada	Muslim Fair	Yogyakarta
10.	Pelatihan Hakim	Pelatihan: Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan	Jakarta
L	Kantor Regional 3	Acara Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengembangan Bank Syariah di Wilayah Kantor Regional 3 OJK	Medan
12.	Lembaga Penjamin Simpanan	Seminar Perbankan Syariah dengan tema Boosting Development of Islamic Banking Industry: Opportunities and Challenges In Asean Economic Community 2015	Bandung
13.	Universitas Pendidikan Indonesia	Seminar Nasional : Islamic Banking and Finance Development in Indonesia : Towards Global Islamic Finance Centre	Bandung
14.	Universitas Pendidikan Indonesia	Seminar Nasional Ekonomi Islam	Bandung
15.	IBFI Universitas Trisakti	Seminar "Perlu atau Tidakkah Standarisasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah?"	Jakarta
16.	Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)	Sosialisasi Perbankan	Semarang
17.	BPD Riau KEPRI	Workshop PAPSI 2014	Riau
18.	Dewan Pengawas Syariah	Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Pengembangan Bank Syariah di Wilayah Kantor Regional 3 OJK	Malang
19.	MUI	Pelatihan Kepada Pengurus MUI Eks Kepresidenan Kedu	Magelang
20.	Kantor OJK Regional 4 Jawa Tengah dan DIY bersama Forum BPRS Semarang Raya	Narasumber Sosialisasi Perbankan	Semarang
21.	Lembaga Penjamin Simpanan	Seminar Perbankan Syariah 2014 "Boosting Development of Islamic Banking Industry: Opportunities and Challenges in Asean Economic Community 2014"	Bandung
22.	Program Studi Ekonom Pembangunan FE USAKTI	Acara Program Studi Ekonom Pembangunan FE USAKTI	Jakarta
23.	UIN Sunan Kalijaga	2 ND ASEAN International Conference on Islamic Finance	Yogyakarta
24.	ICDIF -LPPI	Narasumber Pembukaan International Course Islamic Banking & FInance	Jakarta
25.	Departemen Internasional Bank Indonesia bekerja sama dengan PT Dyandra	Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF)	Surabaya

No.	Lembaga/Instansi/ormas	Acara	Tempat
26.	MUI ex Kepresidenan Semarang	Narasumber dalam rangka Pelatihan Ekonomi Syariah kepada Pengurus MUI ex Kepresidenan Semarang	Semarang
27.	Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Lembaga Penelitian dan Pengabduan kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta	Audiensi Kerja sama Penyelenggaraan <i>Annual International Conference on</i> Islamic Economics 2014 (AICIE 2014)	Surakarta
28.	Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	Workshop mengenai Pengawasan OJK terhadap Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Aceh	Aceh
29.	PTA Medan	Pelatihan: Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan	Medan
30.	Ikatan Studi Mahasiswa Manajemen Syariah (ISMA) IAIN Sumatera Utara	Seminar Nasional Ekonomi Islam ISMA IAIN Sumatera Utara	Medan
31.	Universitas Gajah Mada Yogyakarta	Keynote Speaker Seminar Internasional Ekonomi Syariah	Yogyakarta
32.	UIN Sunan Kalijaga	Seminar Nasional	Yogyakarta
33.	PTA Padang	Pelatihan: Bimbingan Teknis Kompetensi Ekonomi Syariah Bagi Para Hakim di Wilayah PTA Padang	Padang
34.	TVRI dan RRI	Talkshow Perbankan Syariah di TVRI dan RRI	Jambi
35.	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES)	Narasumber Acara Dialog Ramadhan dan Talkshow Tantangan Perbankan Syariah di Era Pemerintahan Baru	Surabaya
36.	Manajemen Qolbu Televisi (MQTV) cq Pesantren Daarut Taudhiid Bandung	Talkshow Inspirasi Ramadhan Salman ITB dengan tema "Meraih Masa Depan Dengan Ekonomi Syariah"	Bandung
37.	PTA Yogyakarta	Pelatihan: Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Kepada Hakim Pengadilan Agama di Wil PTA Yogyakarta	Yogyakarta
38.	PTA Gorontalo	Pelatihan: Bimbingan Teknis Kompetensi Ekonomi Syariah Bagi Para Hakim di Wilayah PTA Gorontalo	Gorontalo
39.	Universitas Muhamadiyah Yogyakarta	Narasumber Seminar UMY Accounting Festival	Yogyakarta
40.	PTA Banjarmasin	Pelatihan: Bimbingan Teknis Kompetensi Ekonomi Syariah Bagi Para Hakim di Wilayah PTA Banjarmasin	Banjarmasin
41.	Universitas Al Azhar	Seminar Accounting Fair	Jakarta
42.	Universitas Airlangga	Sponsorship dalam rangka "Call For Papers and International Conference on Islamic Economics and Civilization"	Surabaya
43.	PTA Bandar Lampung	Pelatihan: Bimbingan Teknis Kompetensi Ekonomi Syariah Bagi Para Hakim di Wilayah PTA Bandar Lampung	Bandar Lampung
44	LPPI ICDIF	Acara Branch Manager Course of Islamic Bank (BMC-iB) Kelas Reguler Angkatan ke 12	Jakarta
45.	LPPI ICDIF	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah	Jakarta

No.	Lembaga/Instansi/ormas	Acara	Tempat
46.	Kementrian Agama Kota Padang	Seminar Ekonomi Syariah se-Kota Padang	Padang
47.	Fakultas Ekonomi Universitas Andalas	Talkshow Nasional Pada Kegiatan Temilreg VIII Se Sumatera Bagian Tengah Universitas Andalas	Padang
48.	Politeknik Negeri Jakarta	Seminar Ekonomi Syariah	Jakarta
49.	Universitas Pasundan	Seminar Nasional	Bandung
50.	PTA Manado	Pelatihan: Kompetensi Ekonomi Syariah kepada Hakim Tingkat Banding	Manado
51.	KJKS BMT Barrah	Rapat Akhir Tahun 14 KJKS BMT	Bandung
52.	OJK Provinsi Bengkulu	Narasumber kegiatan Diskusi Hukum	Bengkulu
53.	STEI TAZKIA	Undangan Silaturahmi	Jakarta
54.	FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta	Seminar Nasional	Jakarta
55.	Universitas Islam Negeri Ar Raniry	Training of Trainers Perbankan Syariah	Banda Aceh
.99	IAIN Pontianak	Training of Trainers Perbankan Syariah	Pontianak
57.	STAIN Sultan Qaimuddin	Training of Trainers Perbankan Syariah	Kendari
58.	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Training of Trainers Perbankan Syariah	Solo
59.	UNISBANK Semarang	Training of Trainers Perbankan Syariah	Semarang

Indikator Perbankan Syariah

							Jutaan Rupiah
Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
JARINGAN KANTOR							
Jumlah Bank (KP)	163	169	190	190	193	197	197
Bank Umum Syariah (BUS)	5	9	#	11	7	=======================================	12
Unit Usaha Syariah (UUS)	27	25	24	24	24	23	22
BPRS	131	138	155	155	158	163	163
Jaringan Kantor (KP+KC+KCP+KK)	1069	1258	2101	2101	2663	2990	2910
Bank Umum Syariah (BUS)	581	711	1401	1401	1745	1998	2151
Unit Usaha Syariah (UUS)	241	287	336	336	217	290	320
BPRS	247	260	364	364	401	402	439
Rincian Jaringan Kantor (BUS + UUS)	822	1001	1477	1737	2262	2588	2517
Ą	32	31	34	35	35	34	34
, KC	273	339	421	456	524	577	585
KCP	283	344	778	926	1434	1666	1651
¥	234	287	244	270	269	311	247
KEUANGAN BUS UUS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Aset	49.555.122	66.089.967	97.519.337	145.466.672	195.017.755	242.276.169	272.343.469
Share dengan total perbankan****	2,14%	2,72%	3,24%	3,98%	4,58%	4,89%	4.85%
Pembiayaan Yang Diberikan	38.198.724	46.886.354	68.181.050	102.655.215	147.505.141	184.121.933	199.329.749
Share dengan total perbankan****	2,92%	3,26%	3,86%	4,67%	5,41%	2,59%	5.42%
Jumlah Rekening	597.398	686.535	865.92	1.399.330	2.512.295	3.485.133	3.770.629
Mudharabah	6.208.034	6.596.864	8.630.980	10.228.868	12.022.575	13.625.271	14,307,346
Musyarakah	7.411.833	10.411.702	14.623.899	18.960.206	27.666.938	39.873.741	49,387,104

							Jutaan Rupiah
Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Piutang Murabahah	22.486.186	26.320.737	37.507.956	56.364.516	88.004.167	110.564.661	117,370,586
Piutang Salam	ı	1	•	ı		ı	•
Piutang Istishna	368.758	422.776	346.771	325.878	376.235	582.299	633,029
Piutang Qardh	958.515	1.829.430	4.730.878	12.936.750	12.090.295	8.994.592	5,964,689
Ijarah	765.398	1.304.845	2.340.566	3.838.997	7.344.931	10.481.369	11,620,277
Dana pihak ketiga	36.852.148	52.271.295	76.036.387	115.414.645	147.512.319	183.534.056	217,858,486
Share dengan total perbankan****	2,10%	2,65%	3,25%	4,14%	4,57%	2,01%	5.29%
Jumlah Rekening	3.766.067	4.537.565	6.053.658	8.187.428	10.889.007	12.724.187	14.444.146
Giro wadiah	4.238.337	6.201.594	9.055.554	12.006.360	17.708.350	18.522.909	18,648,905
Tabungan Wadiah	958.308	1.538.095	3.337.970	5.394.043	7.448.891	10.740.266	12,561,042
Tabungan Mudharabah	11.512.644	14.937.075	19.570.358	27.208.353	37.623.469	46.459.333	51,020,003
Deposito Mudharabah	20.142.859	29.594.531	44.072.505	70.805.889	84.731.609	107.811.548	135,628,535
Permodalan							
Modal disetor**)	1.701.465	1.801.465	5.145.965	6.611.448	7.311.445	8.280.527	10,643,555
Cadangan	334.841	448.617	490.522	578.723	912.683	1.014.125	996,946
Laba/rugi tahun lalu	151.902	315.188	526.982	1.300.764	2.037.216	3.422.767	3,752,345
Laba/rugi tahun berjalan	432.496	790.332	1.051.357	2.037.216	3.408.897	4.344.874	1,786,286
Rasio Keuangan							
CAR **)	12,81%	10,77%	16,25%	16,63%	14,13%	14,44%	15.74%
ROA	1,42%	1,48%	1,67%	1,79%	2,14%	2,00%	0.79%

							Jutaan Rupiah
Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ROE**)	38,79%	25,81%	17,58%	15,73%	24,06%	17,24%	5.85%
NPF Net	2,18%	1,84%	3,02%	1,34%	1,34%	1,75%	4.33%
ВОРО	81,75%	84,39%	80,54%	85,63%	82,51%	83,40%	94,16%
FDR	103,65%	89,70%	89,67%	88,94%	100,00%	100,32%	94.16%
KEUANGAN BPRS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aset BPRS	1.694.046	2.122.187	2.738.745	3.520.417	4.698.952	5.833.488	6.573.331
Share total BPR ****	4,95%	2,35%	2,65%	2,90%	6,52%	7,01%	
Pembiayaan BPRS	1.256.610	1.586.919	2.009.093	2.675.930	3.553.520	4.433.492	5.004.909
Jumlah Rekening	115.047	131.2	148.997	170.098	180.295	215.761	227.517
Share dengan total BPR ****	4,70%	2,36%	5,74%	6,11%	%99'9	%26'9	
Total DPK BPRS	975.815	1.250.353	1.603.778	2.095.333	2.937.802	3.666.174	4.028.415
Jumlah Rekening	439.374	517.936	558.927	656.439	787.923	952.762	1.021.776
Share dengan total BPR ****	4,37%	4,66%	4,87%	5,20%	6,15%	%11%	
Rasio Keuangan							
CAR****	30,3%	30,0%	27,5%	23,5%	25,16%	22,08%	22.77%
ROA	2,8%	3,5%	3,5%	2,7%	2,64%	2,79%	2.26%
ROE	14,5%	20,9%	22,1%	19,0%	20,54%	21,22%	16.13%
NPF Net	6,2%	2,6%	2,4%	5,1%	2,0%	2,29%	6.59%
BOPO****)	%6'08	%0,77	78,1%	85,1%	86,25%	86,02%	87.79%
FDR	128,8%	126,9%	125,3%	127,7%	120,96%	120,93%	124.24%

**) hanya data BUS saja
 ***) Mulai Januari 2009, sumber data jaringan kantor dari LBUS dan LB BPRS (sebelumnya dari data bagian perizinan)
 ****) Data share perbankan untuk bulan Juli 2012 sesuai dengan infomrasi sementara DPIP
 ****) BOPO merupakan rasio beban operasional dan bagi hasil dibagi dengan pendapatan operasional

Statistik Pasar Modal Syariah Tahun 2014

	Tahun 2014	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	luc	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Saham Syariah	Jumlah	331	331	332	335	322	323	325	326	326	326	334	336
	Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)	146,86	152,88	157,35	158,83	161,08	159,747	167,34	168,98	166,75	163,412	166,105	168,638
Indeks	Jakarta Islamic Index (JII)	602,87	626,86	640,41	647,67	656,83	654,99	069	691	687,61	670,44	683,015	691,039
Syariah	Kapitalisasi Pasar ISSI (triliun Rp)	2.615,66	2.723,49	2.803,51	2.838,68	2.887,03	2.821,55	2.959,19	2.993,00	2.954,72	2.896,27	2.944,68	2.946,89
	Kapitalisasi Pasar JII (triliun Rp)	1.722,86	1.791,42	1.830,14	1.851,00	1.878,89	1.911,01	2.014,28	2.016,42	2.006,17	2.006,17 1.956,12	1.993,17	1.944,53
	Total Penerbitan	64	64	64	64	64	65	65	65	65	99	68	7.1
Sukuk	Jumlah <i>Outstanding</i>	35	35	34	33	29	33	33	33	33	34	36	35
Korporasi	Nilai - Kumulatif (miliar Rp)	11.994,40	1.994,40	11.994,40	11.994,40	11.994,40	12.294,40	12.294,40	12.294,40	11.994,40 11.994,40 11.994,40 11.994,40 12.294,40 12.294,40 12.294,40 12.294,40 12.594,40 12.594,40 12.727,40 12.917,40	12.594,40	12.727,40	12.917,40
	Nilai <i>Outstanding</i> (miliar Rp)	7.260,00	7.260,00	7.194,00	7.058,00	6.358,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	7.258,00	6.958,00 7.258,00 7.391,00	7.105,00
Reksa	Jumlah	64	63	62	62	64	64	64	99	99	68	70	73
Dana Syariah	Nilai Aktiva Bersih (miliar Rp)	9.510,85	9.185,25	8.918,50	8.966,03	9.110,79	9.384,47	9.363,91	9.593,57	9.690,21	10.267,35	9.690,2110.267,3510.198,79	11.236,50
200	Jumlah <i>Outstanding</i>	42	43	44	43	43	44	44	43	45	44	43	42
	Nilai - <i>Outstanding</i> (triliun Rp)	168,41	159,97	179,62	174,80	176,43	178,75	177,84	179,83	205,70	205,12	205,41	206,10



Tim Penyusun Materi Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2014

OJK:

Deden Firman Hendarsyah, Muhamad Irfan Sukarna, R. Eko A. Irianto, Retno Muhardini, Agus Fajri Zam, Setiawan Budi Utomo, Luci Irawati, Arik Suprianto, Aulia Fitri Yustiardhi, Nasirullah, Nurfani Djumarno Tallama, Meita Kurnia Warnaningsih (DPbS); Wuri Ekawati (Dir. Pasar Modal Syariah); Alis Subiyantoro, Asadulloh Sefnado (Dir. IKNB Syariah)

BI:

Rifki Ismal, Mega Ramadhanty Chalid

